



Panduan Inseri

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

dalam Mata Kuliah
Pendidikan Pancasila

PANDUAN INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA

Tim Penulis

Dra. Sumaryati, M.Hum.
Trisna Sukmayadi, M.Pd.
Dra. Triwahyuningsih, M.Hum.
Drs. Susena, M.M.

Tim Supervisi

Dr. Rina Ratih, M.Hum.
Dr. Suyadi, M.Pd.I.
Direktorat Pendidikan
dan Pelayanan Masyarakat KPK

PANDUAN INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA

Diterbitkan oleh:

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK
Gedung Merah Putih KPK
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12920
<http://www.kpk.go.id>

ISBN: 978-602-52387-5-8

Penerbitan buku ini merupakan hasil kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Universitas Ahmad Dahlan (UAD)

Pengarah:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Deputi Bidang Pencegahan KPK

Koordinator:

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK

Tim Penulis:

Dra. Sumaryati, M.Hum.
Trisna Sukmayadi, M.Pd.
Dra. Triwahyuningsih, M.Hum.
Drs. Susena, M.M.

Tim Supervisi:

Dr. Rina Ratih, M.Hum.
Dr. Suyadi, M.Pd.I.
Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK

Cetakan Pertama: Jakarta, 2019
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, diperbanyak untuk pendidikan serta nonkomersial lainnya dan tidak untuk diperjualbelikan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya, sehingga penyusunan buku Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dapat terselesaikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi, salah satunya melakukan Pendidikan Antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan. Penyusunan buku panduan ini merupakan salah satu upaya KPK untuk menyediakan bahan ajar bagi para dosen pengampu Pendidikan Antikorupsi. Selain dalam bentuk buku panduan, KPK juga melakukan inovasi dan pengembangan bahan sebagai konsekuensi dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Media ajar tersebut antara lain komik, buku saku, film dan juga permainan sehingga dosen dapat mengembangkan metode belajar yang lebih menarik.

Adapun buku panduan ini bersifat umum dan memberikan gambaran untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas yang mengondisikan mahasiswa mendapatkan pengetahuan tentang antikorupsi dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan mereka. Mata kuliah Pendidikan Pancasila memiliki irisan yang cukup banyak dengan nilai-nilai antikorupsi sehingga inseri atau sisipan muatan antikorupsi ke dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila atau Kewarganegaraan dapat memperkaya pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut terlibat dalam penyusunan buku ini, baik kepada Tim Penulis dari Universitas Ahmad Dahlan, Penelaah dan Tim Supervisi yang telah mendedikasikan gagasan dan waktunya sehingga buku ini dapat tersajikan. Memberantas korupsi membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan kerjasama dari semua elemen bangsa demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Panjang umur pemberantasan korupsi. Mahasiswa menentukan masa depan bangsa.

Salam Antikorupsi!

Jakarta, 9 Desember 2019

Komisi Pemberantasan Korupsi



05

BAB I

Pendahuluan



25

BAB II

Perilaku Koruptif Sebagai
Tantangan dalam
Penanaman Nilai-Nilai
Pancasila



71

BAB III

Tantangan Pancasila
Sebagai Dasar Negara
dalam Menaggulangi
Faktor-Faktor
Penyebab Korupsi
dan Dampak Masif
Korupsi



107

BAB IV

Tantangan Pancasila
Sebagai Ideologi
Bangsa dalam Upaya
Pemberantasan Korupsi



147

BAB V

Nilai dan Prinsip
Antikorupsi dalam
Pancasila Sebagai Sistem
Etika



179

BAB VI

Penutup

Daftar Isi



BAB I:

PENDAHULUAN

A. Konsep dan Landasan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi

Mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah salah satu mata kuliah yang diwajibkan bagi seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 35 yang menegaskan bahwa di dalam kurikulum Perguruan Tinggi wajib memuat empat mata kuliah yakni Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Mata kuliah Pancasila dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi Bangsa Indonesia.

Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjadi sumber nilai pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya (Keputusan Dirjen Dikti Nomor 38/Dikti/Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi), sehingga diharapkan menjadi generasi muda yang mempunyai kepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Permasalahan demi permasalahan yang menimpa bangsa dan negara Indonesia dari hari ke hari kian menggugung laksana gunung es yang tinggal menunggu cair. Masalah-masalah tersebut di antaranya adalah masalah kesadaran perpajakan, korupsi, lingkungan, disintegrasi bangsa, dekadensi moral, narkoba, penegakan hukum yang berkeadilan dan terorisme (Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, 2016). Berdasarkan permasalahan tersebut, yang mendesak untuk ditanggulangi adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang kerugiannya melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu melalui penanaman nilai-nilai Pancasila diharapkan kejahatan korupsi ini lenyap dari muka bumi Indonesia atau paling tidak jumlahnya bisa berkurang.

B. Konsep dan Landasan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Berdasarkan kajian etimologis, kata “korupsi” terdapat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) yang mempunyai arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, dan penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi. Pengertian tersebut dapat dimaknai sebagai pola kejahatan yang direncanakan dan berdampak luas, tidak hanya orang pribadi tetapi juga bisa bersifat kelompok. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan upaya luar biasa (*extra ordinary effort*) pula untuk memberantasnya. Oleh karena kejahatan korupsi

ini mempunyai dampak yang sangat luas dan dapat merugikan berbagai aspek, maka diperlukan upaya pencegahan sejak dini.

Di Indonesia, sebagai suatu langkah maju dalam pemberantasan korupsi, berdasarkan Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibentuklah lembaga yang secara khusus menangani hal-hal yang menyangkut korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut peraturan tersebut, salah satu tugas KPK adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan Pendidikan Antikorupsi (PAK) merupakan bagian dari tindakan pencegahan tersebut.

PAK merupakan upaya dalam rangka mencegah perbuatan-perbuatan korupsi melalui pemahaman tentang kejahatan korupsi dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencegahan ini sudah selangkah dimulainya dari para generasi muda yang nantinya akan memimpin negeri ini. Mahasiswa merupakan bagian dari generasi yang diperhitungkan keberadaannya karena dianggap sebagai kaum terpelajar dan berintelektual. Mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pencegahan tindak pidana korupsi melalui kampanye antikorupsi, baik bagi dirinya, keluarga, kampus, dan lingkungan sekitar. Untuk dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan ini, maka para mahasiswa perlu dibina dan diberi tentang antikorupsi melalui PAK.

Pemberian pengetahuan kepada mahasiswa melalui PAK di perguruan tinggi, ada yang secara khusus pada satu mata kuliah PAK, ada juga yang diinsersikan ke dalam mata kuliah tertentu melalui kajian nilai-nilainya atau dari segi konten yang berdekatan, misalnya insersi melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Insersi ini dimaksudkan agar pengetahuan tentang kejahatan korupsi dapat dipahami dengan jelas oleh para mahasiswa.

C. Insersi Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

Insersi berasal dari bahasa Inggris yakni *insertion* yang berarti “peyisipan”. Peyisipan maksudnya adalah menyisipkan mata kuliah PAK ke dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Peyisipan ini pada prinsipnya tidak mengubah esensi substansi materi Pendidikan Pancasila, tetapi justru menguatkan Pendidikan Pancasila dalam hal materi dan metode pembelajarannya.

Insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran di Perguruan Tinggi memiliki landasan yuridis dalam Surat Edaran Kemendikbud No. 1016/E/T/2012. Surat edaran ini merupakan tindak implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 55 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta yang

terbaru Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.

Istilah “insersi” PAK dalam surat edaran No. 1016/E/T/ 2012 diturunkan dari istilah “integrasi” pendidikan antikorupsi dalam Inpres No. 55 Tahun 2011. Dengan demikian, insersi merupakan bagian dari integrasi. Dengan kata lain, “integrasi” pendidikan antikorupsi penerapannya lebih luas, mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus bebas dari korupsi, sedangkan insersi pendidikan antikorupsi *scope* nya terbatas pada wilayah pendidikan, terutama Pendidikan Tinggi, khususnya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Meskipun demikian, tidak ada larangan bagi akademisi pada Pendidikan Tinggi yang mengintegrasikan PAK ke dalam pembelajaran atau perkuliahan, tidak sebatas menginsersikan. Bahkan, bisa jadi akademisi menggunakan kedua istilah ini “insersi” atau “integrasi” secara silih berganti dengan maksud yang sama, meskipun aksentuasinya berbeda.

Secara metodologis, baik insersi maupun integrasi memiliki landasan paradigmatik dalam pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan atau transdisipliner. Oleh karena itu, istilah-istilah tersebut perlu dijelaskan secara terperinci. Akan tetapi, penjelasan ini bukan dimaksudkan sekedar mencari perbedaan, melainkan agar pembaca yang budiman dapat memahami secara tepat kapan dan dalam konteks apa istilah-istilah tersebut dapat digunakan.

Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan yang memadukan informasi, data, alat, teknik, perspektif, konsep dan teori dari dua atau lebih disiplin ilmu untuk memecahkan problem fundamental yang pemecahannya di luar jangkauan wilayah satu ilmu tertentu (mono-disiplin). Pendidikan Pancasila berpotensi untuk dikaji, dipelajari, dan ditelaah secara interdisipliner. Materi-materi dalam Pendidikan Pancasila syarat dengan nilai-nilai antikorupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa jiwa Pancasila adalah jiwa antikorupsi itu sendiri. Dengan kata lain, orang yang berjiwa Pancasila adalah orang yang bersih dari perilaku koruptif. Koruptor adalah pengkhianat pencasila yang paling nyata. Inilah yang dimaksud dengan pembelajaran Pendidikan Pancasila dengan pendekatan interdisipliner.


Selanjutnya, pendekatan multidisipliner adalah cara pandang dalam mendiskusikan topik tertentu dari sudut pandang keilmuan yang berbeda-beda. Berbagai disiplin ilmu dapat berdialog satu sama lain dalam memecahkan persoalan dengan tetap mempertahankan batas-batas keilmuan yang dimilikinya. Masing-masing disiplin ilmu tidak mengintervensi terlalu jauh dalam penyusunan formulasi problem persoalan, tetapi sebatas menjadi bahan pertimbangan. Persoalan korupsi jelas bukan persoalan “mono-dimensi”, melainkan multidimensi. Koruptor tidak hanya melanggar

hukum (mono-disiplin), melainkan juga melanggar norma agama, mengingkari kebenaran ilmu ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya (multi-disiplin). Oleh karena itu, pendekatan multidimensi diperlukan untuk pencegahan korupsi yang juga multidimensi ini.

Adapun pendekatan transdisipliner merupakan perluasan lebih lanjut dari pendekatan interdisipliner. Pendekatan transdisipliner adalah cara pandang untuk memadukan berbagai disiplin keilmuan yang mampu memecah kebekuan dan kejenuhan ilmu yang berdiri sendiri (mono-disiplin) serta mampu melunakkan batas-batas keilmuan itu sendiri. Pendekatan transdisiplin juga dapat dikatakan cara pandang dalam mengkombinasikan berbagai disiplin ilmu, bahkan non-disiplin ilmu atau pemangku kepentingan yang relevan kemudian menciptakan ilmu baru yang lebih komprehensif dan sintesis yang menjangkau banyak bidang ilmu, contohnya, wacana hukuman mati bagi koruptor masih mempertimbangkan Hak Asasi Manusia. Di satu sisi gagasan tersebut cukup rasional karena korban terdampak korupsi sangat besar, namun di sisi lain Cina yang sudah menerapkan kebijakan tersebut sampai sekarang masih ada korupsi. Contoh lainnya adalah temuan pada bidang neurosains (ISHA) yang sudah dapat mendeteksi semacam “basil koruptif” pada otak koruptor (Taufiq Pasiak, 2012). Jika semua calon pejabat publik diwajibkan mengikuti Uji Isha pada bidang neurosains ini untuk mengetahui apakah terdapat basil koruptif pada otak yang bersangkutan, maka korupsi dapat diminimalisir. Dengan demikian, pendekatan transdisipliner adalah pendekatan yang mampu mengkombinasikan berbagai bidang keilmuan untuk menyelesaikan satu problem kebangsaan.

Berdasarkan ulasan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa insersi merupakan bagian dari integrasi, dan integrasi merupakan manifestasi pendekatan inter-, multi- dan transdisipliner. Dari kelima istilah tersebut, terdapat satu persamaan, yakni menghindari pendekatan monodisiplin, yakni pembelajaran ilmu tertentu yang berdiri sendiri tanpa bersentuhan dengan disiplin ilmu lain, karena pendekatan ini sudah tidak relevan lagi di abad 21 ini. Oleh karena itu, meskipun berbagai istilah tersebut memiliki keluasan dan kedalaman yang beragam, namun dapat digunakan silih berganti dengan penekanan pada hal-hal tertentu.

Jika insersi dengan beragam istilah yang terkait (integrasi, interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin) PAK ke dalam Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dilukiskan dalam diagram ven, maka akan tampak sebagai berikut:



Gambar diagram ven di atas menjelaskan bahwa inseri merupakan “irisan” dua disiplin ilmu, yakni pendidikan antikorupsi dan pendidikan Pancasila serta Pendidikan Kewarganegaraan. Di samping inseri, keduanya dapat ditelaah atau dipelajari dengan pendekatan lain, seperti integrasi, inter-multi, dan transdisiplin. Dengan demikian, inseri merupakan salah satu bentuk pendekatan integrasi, inter-, multi- dan transdisiplin.

Pilihan-pilihan pendekatan di atas perlu dibuka seluas-luasnya sebagai pilihan alternatif dalam mimbar akademik. Di samping itu, ragam pendekatan di atas telah menjadi corak pembelajaran atau perkuliahan pada perguruan tinggi khususnya universitas generasi ketiga. Universitas generasi pertama masih menggunakan corak monodisiplin, sedangkan universitas generasi dua masih terkungkung pendekatan dialogis, dan kini (abad 21) tibalah saatnya menggunakan pendekatan inter-, multi- dan transdisipliner, termasuk di dalamnya adalah integrasi dan inseri. Secara lebih teknis, buku ini menawarkan dua model inseri, yakni paralelisasi dan internalisasi.

1. Paralelisasi

Paralelisasi berasal dari kata paralel yang berarti sama atau sejajar. Paralelisasi adalah upaya mencari titik temu atau titik singgung persamaan dua bidang ilmu atau lebih. Metode ini pernah digunakan Sayyed Hosein Nassr dan Mukti Ali dalam mencari titik temu agama Islam dan Nasrani (Waryani Fajar Riyanto, 2012). Kedua agama ini tidak dapat dilihat dari masing-masing kenabian baik (Islam: Muhammad Saw) maupun (Kristen: Isa As), tetapi harus dilihat dari Nabi sebelumnya, yakni Ibrahim As.

Demikian pula dengan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Antikorupsi dan atau Pendidikan Kewarganegaraan. Keduanya harus dicari titik temu untuk dikaitkan satu sama lain. Titik temu inilah yang disebut dengan paralelisasi. Dengan demikian, paralelisasi Pendidikan Pancasila dan atau Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pendidikan Antikorupsi merupakan titik temu keduanya sehingga saling melengkapi atau saling memperkuat satu sama lain.

Paralelisasi juga dapat dimaknai sebagai “tempelisasi” atau menempelkan dua hal yang sama sehingga terkait satu sama lain atau memperkuat satu sama lain. Dalam konteks ini paralelisasi Pendidikan Pancasila dan atau Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pendidikan Antikorupsi adalah menempelkan sub materi tertentu dari pendidikan anti korupsi pada sub materi lain yang dianggap sama dengan Pendidikan Pancasila dan atau Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Internalisasi

Internalisasi adalah model lain atau varian dari insersi PAK dalam pembelajaran Pancasila dan atau Pendidikan Kewarganegaraan. Internalisasi merupakan penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga menjadi keyakinan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku hidup sehari-hari (Mukhamad Unggul Wibowo, Djoko Suryo, 2017). Dalam konteks insersi PAK, internalisasi merupakan metode pengembangan sikap antikorupsi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan atau Kewarganegaraan.

Sikap antikorupsi adalah sembilan nilai antikorupsi, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Artinya, sembilan nilai antikorupsi inilah yang berusaha untuk diinternalisasi ke dalam diri mahasiswa melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, baik melalui penerimaan nilai, penghargaan nilai penghayatan, nilai antikorupsi maupun aktualisasi nilai.

Internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pembelajaran Pancasila dan atau Pendidikan Kewarganegaraan dalam diri mahasiswa dapat dilakukan dengan beragam teknik dan metode. Salah satunya adalah dilema moral. Mahasiswa dihadapkan pada situasi-situasi kritis yang serba dilematis, sehingga setiap keputusan yang diambil merupakan buah dari perenungan dan penghayatan mendalam atas tantangan yang dihadapi, yakni menolak perilaku koruptif. Semakin sering berhadapan dengan situasi dilematis, semakin sering pula ia melakukan perenungan, kontemplasi dan penghayatan mendalam sehingga proses internalisasi nilai dapat berjalan secara efektif.

Tujuan insersi mata kuliah PAK ke dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, adalah sebagai berikut.

1. Menambah wawasan pengetahuan mahasiswa bahwa antikorupsi merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila.
2. Menambah wawasan pengetahuan mahasiswa dalam memahami kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan upaya luar biasa (*extra ordinary effort*).
3. Mewujudkan mahasiswa yang bisa mengimplementasi nilai-nilai Pancasila melalui sikap dan perilaku antikorupsi.

Substansi materi yang diinsersikan yakni sebagian materi yang terdapat

dalam PAK yang diterbitkan oleh KPK dan buku Pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Substansi materi tersebut adalah sebagai berikut.

No	Pendidikan Antikorupsi	Pendidikan Pancasila
1	Korupsi dan Integritas	Pengantar pendidikan Pancasila
2	a. Faktor-faktor penyebab korupsi b. Dampak masif korupsi c. Tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan	Pancasila sebagai Dasar Negara
3	a. Upaya pemberantasan antikorupsi b. Gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi	Pancasila sebagai Ideologi Bangsa
4	a. Nilai dan prinsip antikorupsi b. Mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi	Pancasila sebagai sistem etika

D. Matriks Inseri PAK dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

MATRIKS INSERSI PAK DALAM MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA

No	Materi Pokok	Tujuan Pembelajaran	Capaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Sumber & Media Pembelajaran	Evaluasi	Alokasi Waktu
1	<p>Perilaku koruptif sebagai tantangan dalam penanaman nilai-nilai pancasila.</p> <p>a. Sumber Historis, Sosiologis, Politik Pendidikan Pancasila</p> <p>b. Urgensi Pendidikan Pancasila</p> <p>c. Korupsi dan Integritas</p>	<p>1. Mengetahui pentingnya Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia</p> <p>2. Mengetahui perilaku koruptif sebagai tantangan dalam penanaman nilai-nilai Pancasila</p>	<p>Memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai upaya dalam menangkal perilaku koruptif</p>	<p>Role Playing</p>	<p>Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> Beberapa alternatif Skenario <i>Role Playing</i> (Contoh skenario perilaku korupsi dan Contoh skenario perilaku berintegritas) Buku <i>Pendidikan Antikorupsi</i> Buku Pendidikan Pancasila Buku <i>Orange Juice For Integrity: Belajar Integritas kepada Tokoh Bangsa</i> Buku <i>Menyalakan Lilin di Tengah Kegelepan</i> Buku <i>Semua Bisa Beraksi</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Penulisan tertulis Penilaian sikap dan refleksi diri Penilaian kompetensi sikap sosial, spiritual, dan religius Penilaian antar mahasiswa 	<p>2 x 50 Menit</p>

No	Materi Pokok	Tujuan Pembelajaran	Capaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Sumber & Media Pembelajaran	Evaluasi	Alokasi Waktu
2	<p>Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam menanggulangi faktor-faktor penyebab korupsi dan dampak masif korupsi</p> <p>a. Sumber yuridis, historis, sosiologis, dan</p>	<p>1. Menjelaskan argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara</p> <p>2. Menyebutkan sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai Dasar Negara</p>	<p>Memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam menanggulangi faktor-faktor penyebab korupsi dan dampak masif korupsi, yakni dampak korupsi di bidang ekonomi.</p>	<p>Kepala bernomor struktur (modifikasi dari <i>number heads together</i>)</p>	<p>Sumber: 7. Buku, video, dan sumber lainnya dapat dilihat di: https://aclc.kpk.go.id/ https://aclc.kpk.go.id/</p> <p>Media: Meja, kursi, papan tulis, proyektor, LCD, dan laptop</p>	<p>1. Penulisan tertulis 2. Penilaian sikap dan refleksi diri 3. Penilaian kompetensi sikap sosial, spiritual, dan religius 4. Penilaian antar mahasiswa</p>	<p>2 x 50 Menit</p>

No	Materi Pokok	Tujuan Pembelajaran	Capaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Sumber & Media Pembelajaran	Evaluasi	Alokasi Waktu
	<p>a. politis Pancasila sebagai Dasar Negara</p> <p>b. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara</p> <p>c. Faktor-faktor penyebab korupsi</p> <p>d. Dampak masif korupsi</p> <p>e. Tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan</p>	<p>3. Menjelaskan esensi dan urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara</p> <p>4. Menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi</p> <p>5. Menjelaskan dampak masif korupsi</p> <p>6. Menjelaskan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan</p>	<p>sosial dan kemiskinan masyarakat, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, akibat kerusakan lingkungan, dan ketahanan budaya dan religiusitas.</p>		<p>6. S. F. Marbun, <i>Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Liberty</i>, Yogyakarta, 2003</p> <p>7. Buku ajar mata kuliah wajib umum Pendidikan Pancasila, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016</p> <p>8. Astim Riyanto, <i>Pancasila Dasar Negara Indonesia</i>, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-7 No. 3 Juli-September 2007</p>		

No	Materi Pokok	Tujuan Pembelajaran	Capaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Sumber & Media Pembelajaran	Evaluasi	Alokasi Waktu
					<p>9. Maftud MD, Kongres Pancasila Universitas Gajah Mada, 2009</p> <p>10. Kaelan, Fungsi Pancasila sebagai Paradigma Hukum dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Yogyakarta: Sarasehan Nasional Pancasila, Mahkamah Konstitusi RI dan Universitas Gajah Mada, 2-3 Mei 2011</p> <p>11. Website yang bisa dikunjungi https://aclc.kpk.go.id https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/mkwu/8-PendidikanPancasila.pdf</p>		

No	Materi Pokok	Tujuan Pembelajaran	Capaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Sumber & Media Pembelajaran	Evaluasi	Alokasi Waktu
3	<p>Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dalam upaya pemberantasan korupsi;</p> <p>a. Sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai Ideologi Bangsa</p> <p>b. Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa</p> <p>c. Upaya Pemberantasan Korupsi</p>	<p>1. Mengetahui pentingnya Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia</p> <p>2. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya pemberantasan korupsi;</p> <p>3. Mahasiswa mampu membandingkan berbagai kelebihan dan kelemahan upaya pemberantasan korupsi dari</p>	<p>Setelah mengkaji tetang tantangan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dalam pemberantasan korupsi, mahasiswa dapat menyikapi dan mengantisipasi korupsi secara rasional ilmiah, sehingga mampu merencanakan dan melaksanakan upaya pemberantasan korupsi, dalam rangka mempertahankan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa.</p>	<p>Model Looking for Partner Group</p>	<p>Media: Meja, kursi, papan tulis, proyektor, LCD, laptop, dan kertas.</p> <p>Sumber: 1. Belmawa Kemenristek-dikti. 2016. Modul Pendidikan Pancasila. Jakarta</p> <p>2. Belmawa Kemenristek-dikti. 2018. Modul Pendidikan Antikorupsi. Jakarta</p> <p>3. https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-an-tikorupsi/buku/buku-saku-lawan-korupsi-2</p> <p>4. https://aclc.kpk.go.id/materi/semangat-melawan-korupsi/buku/semua-bisa-beraksi</p>	<p>1. Penulisan tertulis</p> <p>2. Penilaian sikap dan refleksi diri</p> <p>3. Penilaian kompetensi sikap sosial, spiritual, dan religius</p> <p>4. Penilaian antar mahasiswa</p>	2 x 50 Menit

No	Materi Pokok	Tujuan Pembelajaran	Capaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Sumber & Media Pembelajaran	Evaluasi	Alokasi Waktu
	<p>d. Gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi</p>	<p>pandang: 4. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya yang dapat dilakukannya dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi baik di lingkungannya maupun dalam masyarakat.</p>			<p>Media: 1. Video "Siap Beraksi" dari: https://aclc.kpk.go.id/materi/seman-gat-melawan-korupsi/audio-visual 2. Video "Apa Betul Indonesia Belum Makmur dan Sejahtera" dari : https://aclc.kpk.go.id/materi/seman-gat-melawan-korupsi/audio-visual 3. Contoh Kartu Konsep dan Deskriptor</p>		
4	<p>Nilai dan prinsip antikorupsi dalam Pancasila sebagai sistem etika. a. Sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai</p>	<p>1. Menguasai pengetahuan tentang pengertian etika, aliran-aliran etika, Pancasila sebagai solusi problem moralitas bangsa</p>	<p>Setelah mempelajari nilai dan prinsip antikorupsi dalam Pancasila sebagai sistem etika, mahasiswa memahami prinsip-prinsip dan nilai</p>	<p>1. Ceramah 2. <i>Problem based introduction</i> 3. <i>Gallery work</i></p>	<p>Sumber: 1. Beberapa alternatif <i>Skenario Problem Based introduction, gallery work</i> 2. Modul Pendidikan Pancasila, dari Kemennristekdikti</p>	<p>1. Penilaian tertulis 2. Penilaian sikap dan refleksi diri 3. Penilaian</p>	<p>2 x 50 Menit</p>

No	Materi Pokok	Tujuan Pembelajaran	Capaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Sumber & Media Pembelajaran	Evaluasi	Alokasi Waktu
	<p>sistem etika</p> <p>b. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika</p> <p>c. Nilai dan prinsip antikorupsi</p> <p>d. Mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi</p>	<p>2. Memahami nilai dan prinsip antikorupsi sebagai bagian dari etika Pancasila</p> <p>3. Mampu merencanakan upaya/gerakan antikorupsi</p>	<p>antikorupsi sebagai dasar bertingkah laku yang baik, yaitu tingkah laku yang dibingkai oleh nilai-nilai Pancasila, dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari.</p>		<p>3. Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidikan Tinggi, dari Kemristekdikti</p> <p>4. https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahui-materi/pengertian-keterampilan-antikorupsi/</p> <p>5. https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/buku/</p> <p>6. https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/buku</p> <p>7. https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/buku/orange-juice-belajar-integritas-kepada-tokoh-bangsa</p>	<p>kompetensi sikap sosial, spiritual, dan religius</p> <p>4. Penilaian antar mahasiswa</p>	

No	Materi Pokok	Tujuan Pembelajaran	Capaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Sumber & Media Pembelajaran	Evaluasi	Alokasi Waktu
					Media: 1. Video "Selamat Siang Risa", dapat diakses melalui: https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/audio-visual#filiumum		

D. Cara Menggunakan Buku

1. Pelajari terlebih dahulu materi Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Antikorupsi (PAK).
2. Pahami tujuan insersi PAK dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila.
3. Pelajari substansi materi yang diinsersikan.
4. Pahami matrik insersi PAK dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila.
5. Siapkan sumber dan media pembelajaran, baik yang sudah ada dalam buku ini maupun tambahan lainnya.
6. Buku ini bersifat buku alternatif di samping buku wajib Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Antikorupsi, dalam menanamkan nilai-nilai Antikorupsi melalui implementasi nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas lima bab, maka dalam penggunaannya boleh digunakan seluruh bab atau boleh salah satu bab saja.
7. Buku ini dalam prakteknya dimulai dari bab 2 sampai bab 5, dengan tiap bab 1 x pertemuan (2 x 50 menit), untuk pertemuannya diatur dengan kesesuaian materi pokok Pendidikan Pancasila.



BAB II:

PERILAKU KORUPTIF SEBAGAI TANTANGAN DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA

A. Tujuan Pembelajaran

- Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia.
- Mahasiswa mampu menginternalisasi antikorupsi sebagai bagian dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

B. Capaian Pembelajaran

- Pembelajaran ini memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai upaya dalam melumpuhkan perilaku koruptif.

C. Alokasi Waktu

- 2 x 50 menit

D. Materi Pembelajaran

■ Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik Pendidikan Pancasila

a. Sumber Historis Pendidikan Pancasila

Sumber historis Pendidikan Pancasila merupakan tahapan-tahapan sumber pembentuk Pancasila dan proses perumusan Pancasila. Pancasila digali dari sumber nilai-nilai luhur budaya bangsa, yakni nilai-nilai kehidupan Bangsa Indonesia yang irisannya sama dan dianggap baik oleh dan untuk semua orang. Oleh karena itu, sumber Pancasila dapat dimulai dari sejarah zaman kerajaan yang ada di Indonesia sampai pada masa sebelum proses perumusan Pancasila.

Proses perumusan Pancasila dimulai sebelum Indonesia merdeka, yakni pada masa bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Oleh karena itu semangat yang ada di dalam Pancasila adalah semangat perjuangan dalam melawan penjajahan. Dengan demikian hakikat dan isi Pancasila tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa.

b. Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila

Sumber sosiologis merupakan sumber yang berdasarkan pada kehidupan sosial Bangsa Indonesia yakni tinjauan perilaku Bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tinjauan ini dimulai sejak zaman kerajaan sampai masa sebelum perumusan Pancasila, saat ini, dan masa yang akan datang. Sumber sosiologis ini menjadi pembentuk para pemimpin bangsa pada saat itu dalam merumuskan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan

dasar negara. Seperti yang telah disampaikan Bung Karno bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi tanah air Indonesia.

c. Sumber Yuridis Pendidikan Pancasila

Sumber yuridis merupakan sumber yang berlandaskan pada hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia. Sumber yuridis ini menjadi salah satu pendekatan dalam menggali nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila menjadi ideologi bangsa dan dasar negara. Selain itu, sumber yuridis juga merupakan landasan dalam pemberlakuan Pendidikan Pancasila sebagai salah satu mata kuliah wajib yang ada di perguruan tinggi.

d. Sumber Politik Pendidikan Pancasila

Sumber politik merupakan salah satu sumber media dalam membelajarkan Pendidikan Pancasila. Kondisi dan situasi politik bangsa Indonesia dari masa ke masa bersifat dinamis. Meskipun terdapat gejala dengan tensi panas akan tetapi pada sisi lain terdapat gejala dengan tensi yang dingin. Hal ini merupakan fenomena politik yang menjadi bagian bahan pembelajaran Pendidikan Pancasila. Kajian tentang sumber politik contohnya adalah tentang masalah infrastruktur dan suprastruktur politik.

■ **Urgensi Pendidikan Pancasila**

Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah yang diwajibkan oleh negara untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para mahasiswa tentang Ideologi Bangsa Indonesia yakni Pancasila, sehingga nilai-nilai Pancasila bisa dijadikan sebagai pedoman dasar dalam berbangsa dan bernegara.

■ **Korupsi dan Perilaku Koruptif**

a. Korupsi

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

b. Perilaku Koruptif

Perilaku koruptif adalah tindakan seorang individu atau kelompok dalam menyelewengkan atau menyalahgunakan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, yang tercermin dalam sikap, tindakan, dan pengetahuannya.

c. Bentuk-Bentuk Korupsi

Perihal bentuk-bentuk korupsi, menurut Buku Memahami Untuk Membasmi (KPK: 2006), dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Merugikan Keuangan Negara
 - a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Suap Menyupap
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - b. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
 - c. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
 - d. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji;
 - e. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - f. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - g. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang

menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan untuk diadili;
 - i. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
 - j. Hakim yang menerima pemberian atau janji atau advokat yang menerima pemberian atau janji;
 - k. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 - l. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
3. Penggelapan dalam Jabatan
- a. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
 - b. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
 - c. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang

ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;

- d. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
- e. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

4. Pemerasan

- a. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- b. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- c. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

5. Perbuatan Curang

- a. Pemorong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu

- menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang;
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang;
 - e. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI dan membiarkan perbuatan curang;
 - f. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan.
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
- Pegawai Negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau penyewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;

7. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yakni sebagai berikut.

- a. Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

- b. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.

■ Integritas

Berdasarkan *KBBI*, kata 'integritas' mempunyai pengertian 'mutu, sifat....', atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Orang yang memiliki integritas dicirikan dengan kualitas diri dan kualitas interaksi dengan orang lain seperti mematuhi peraturan dan etika organisasi, jujur, memegang teguh komitmen dan prinsip-prinsip yang diyakini benar, tanggung jawab, konsisten antara ucapan dan tindakan, kerja keras dan antikorupsi.

■ Sejarah Perkembangan Korupsi di Indonesia

Rahayu (2009) dalam *Buku Pendidikan Antikorupsi Edisi Revisi* (2018) memaparkan periodisasi korupsi di Indonesia yang secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.

- A. Pra Kemerdekaan
 1. Masa Pemerintahan Kerajaan
 2. Masa Kolonial Belanda
- B. Pasca Kemerdekaan
 1. Orde Lama
 2. Orde Baru
 3. Reformasi

■ Urgensi Nilai-Nilai Pancasila dalam Melumpuhkan Perilaku Koruptif

Pancasila merupakan pedoman dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai pedoman dasar, Pancasila tempatnya berada paling atas dalam hierarki perundang-undangan, yakni sebagai *grund norm* atau norma dasar. Setiap warga negara wajib mengetahui, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya.

Keberadaan Pancasila sebagai pedoman dasar bagi bangsa Indonesia, dapat menjadi ruh dalam pemberantasan korupsi, sehingga perilaku koruptif sedikit demi sedikit dapat dilumpuhkan. Mengingat kejahatan korupsi sudah dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

E. Metode Pembelajaran

- *Role Playing*

F. Aktifitas Pembelajaran

■ Kegiatan Persiapan Pembelajaran (5 Menit)

Pada kegiatan ini, dosen harus menyiapkan kelengkapan-kelengkapan pembelajaran sebagai berikut.

- a. Menyiapkan agenda pembelajaran
Agenda pembelajaran adalah serangkaian proses pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Adapun yang harus disiapkan dalam kegiatan ini adalah presensi, *setting* tempat, dan skenario pembelajaran.
- b. Menyiapkan media dan bahan ajar
Dosen bersama mahasiswa menyusun meja dan kursi sesuai skenario.
- c. Melakukan doa bersama secara khusyu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai pembukaan pembelajaran. Doa bersama sebaiknya dipimpin oleh salah seorang mahasiswa, yakni ketua kelas atau yang mewakilinya.

■ Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

Pada kegiatan ini dosen terlebih dahulu menjelaskan rambu-rambu pembelajaran yang akan dilaksanakan, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Menginformasikan materi pokok yang akan dipelajari. Materi pokok ini adalah konsep-konsep substansi materi yang akan dipelajari, yakni tentang sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila; urgensi pendidikan Pancasila; pengertian korupsi; pengertian perilaku koruptif; bentuk-bentuk korupsi dan perilaku koruptif.
- b. Menginformasikan tujuan dan capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran.
- c. Menginformasikan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan pada proses pembelajaran, yakni *Role Playing*.
- d. Menginformasikan semangat melawan korupsi sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila.

■ Kegiatan Penyajian (70 Menit)

- a. Pengetahuan Antikorupsi

Sebelum melakukan *Role Playing* tentang contoh perilaku koruptif, terlebih dahulu ajaklah mahasiswa berdiskusi agar dapat menghayati proses pembelajaran. Lontarkan pertanyaan berikut: *“Pentingkah Pancasila dalam kehidupan Anda? Nilai-nilai pokok apa saja yang terkandung dalam Pancasila yang Anda ketahui selama ini? Jika warga negara Indonesia sudah melupakan Pancasila dan tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, kira-kira apa yang akan terjadi? Menurut Anda, apakah para koruptor tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila?”*

Setelah mahasiswa menjawab itu semua, tanamkan dalam diri mahasiswa bahwa perilaku koruptif adalah perilaku yang bertentangan dengan prinsip dasar nilai-nilai Pancasila, yakni nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Perilaku koruptif harus dibumihanguskan di negeri ini karena akan melemahkan Pancasila dan merugikan masyarakat.

Setelah melakukan diskusi maka dosen mempersilakan pada mahasiswa dari dua kelompok **yang telah dibagi pada pertemuan sebelumnya**, melaksanakan *Role Playing* secara bergantian, dimulai dari kelompok satu, kemudian selanjutnya kelompok dua. Tiap kelompok diberi waktu 15 menit untuk menyajikan *Role Playing*.

b. Dampak Korupsi dan Antikorupsi

Setelah adegan *Role Playing* selesai, maka dosen menanyakan hal berikut pada yang mengambil peran dari kedua kelompok tersebut. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut: *apakah yang Anda rasakan setelah memerankan adegan tersebut? Seandainya adegan ini di ulang, Anda ingin berperan sebagai siapa? Mengapa?*

c. Contoh Perilaku Berintegritas dan Koruptif

1. Dosen selanjutnya membimbing mahasiswa untuk berdiskusi dengan melontarkan beberapa pertanyaan kepada semua mahasiswa: *menurut Anda, Anda menyukai perannya siapa? Kenapa? Hikmah apa yang bisa diambil dari adegan tersebut yang berkaitan dengan materi pokok perilaku koruptif sebagai tantangan dalam penanaman nilai-nilai Pancasila? Sebagai mahasiswa, apakah yang akan Anda lakukan supaya kisah dalam adegan tersebut dalam dunia nyata tidak ada (perilaku koruptif)? Sebagai masyarakat, apakah yang akan Anda lakukan supaya kisah dalam adegan tersebut dalam dunia nyata tidak terjadi?*

2. Dosen memberikan beberapa contoh perilaku koruptif dan perilaku berintegritas dengan menayangkan video atau *slide* gambar, kemudian dipersilahkan para mahasiswa untuk menanggapi kembali.

■ Kegiatan Penutup (15 Menit)

- a. Mahasiswa dipersilakan untuk menyimpulkan hasil dari proses kegiatan pembelajaran.
- b. Evaluasi
 1. Dosen memberikan evaluasi pembelajaran berupa Lembar Kerja Mahasiswa yang dikumpulkan pada pekan berikutnya.
 2. Dosen memberikan rubrik penilaian antarteman, sikap dan refleksi diri, sikap sosial dan religius yang harus diisi serta dikumpulkan sebelum Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- c. Rencana Tindak Lanjut (RTL)
Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran ini, maka dosen bersama-sama dengan para mahasiswa *membuat komitmen dan janji bahwa mulai hari ini tidak akan melakukan korupsi dalam bentuk apapun dan sekecil apapun, juga membuat komitmen dan janji untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.*

G. Sumber Pembelajaran

- **Beberapa alternatif Skenario *Role Playing***
 - a. Contoh skenario perilaku berintegritas
 - b. Contoh kasus perilaku korupsi
- **Beberapa buku referensi**
 - a. Buku Pendidikan Antikorupsi
 - b. Buku Pendidikan Pancasila
 - c. Buku *Orange Juice For Integrity*. Belajar Integritas kepada Tokoh Bangsa
 - d. Buku Menyalakan Lilin di Tengah Kegelapan
 - e. Buku Semua Bisa Beraksi
- **Buku, video, dan sumber lainnya dapat dilihat di website:**

<https://aclc.kpk.go.id/>

H. Media Pembelajaran

1. Meja
2. Kursi
3. Papan Tulis
4. Proyektor

5. LCD
6. Laptop

I. Evaluasi

1. Lembar Kerja Mahasiswa
 - a. Apakah yang Anda rasakan setelah selesai melakukan kegiatan ini?
 - b. Menurut Anda, apa sajakah yang harus dilakukan oleh kita untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh warga negara Indonesia?
 - c. Menurut Anda, apa sajakah yang harus dilakukan oleh kita untuk mencegah perilaku koruptif dan membangun perilaku berintegritas?
2. Rubrik Penilaian Sikap dan Refleksi Diri, dan Sikap Sosial dan Religius, dan Penilaian Antar Teman

INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SOSIAL DAN RELIGIUS

Materi:.....

Nama : _____

NIM : _____

Kelas : _____

No	Aspek	Skala				Rubrik Tingkat Kesesuaian	
		4	3	2	1		
1	Religius					4	Jika selalu berkata dan bertindak yang sesuai dengan nilai agama
						3	Jika berbicara dan bertindak yang sebagian besar sesuai dengan nilai agama
						2	Jika kadang-kadang berbicara dan bertindak yang sesuai dengan nilai agama
						1	Jika berbicara dan bertindak yang tidak sesuai dengan nilai agama
	Uraian Tambahan:						
2	Jujur					4	Jika setiap berbicara dan bertindak menunjukkan keterbukaan
						3	Jika sering kali berbicara bertindak menunjukkan keterbukaan
						2	Jika hanya kadang-kadang menunjukkan keterbukaan
						1	Jika tertutup/ diam
	Uraian Tambahan:						
3	Disiplin					4	Jika selalu datang mengikuti pembelajaran dengan tertib
						3	Jika datang mengikuti pembelajaran dengan tertib
						2	Jika kadang-kadang mengikuti pembelajaran dengan tertib
						1	Jika tidak tertib dalam pembelajaran
	Uraian Tambahan:						
4	Tanggung Jawab					4	Jika selalu bekerja keras dan menunjukkan hasil belajar
						3	Jika sering dapat menunjukkan hasil dalam pembelajaran
						2	Jika kadang-kadang menunjukan keaktifan dan hasil belajar
						1	Jika tidak menunjukkan partisipasi dan hasil dalam proses pembelajaran
	Uraian Tambahan:						

5	Percaya Diri					4	Jika sangat percaya diri
						3	Cukup percaya diri
						2	Kurang percaya diri
						1	Tidak percaya diri
	Uraian Tambahan:						
6	Santun					4	Jika dengan pembelajaran sangat menginspirasi ide baru
						3	Jika dengan pembelajaran dapat menginspirasi ide baru
						2	Jika dengan pembelajaran tersebut kurang menginspirasi ide baru
						1	Jika dengan pembelajaran tersebut tidak menginspirasi munculnya ide baru
	Uraian Tambahan:						
7	Kerja Sama					4	Jika sangat yakin dapat mengembangkan
						3	Jika yakin dapat mengembangkan
						2	Jika ragu-ragu dapat mengembangkan
						1	Jika tidak yakin dapat mengembangkan
	Uraian Tambahan:						
8	Lainnya					4	Jika sangat paham terhadap materi pembelajaran ini
						3	Jika paham terhadap materi pembelajaran ini
						2	Jika kurang paham terhadap materi pembelajaran ini
						1	Jika tidak paham terhadap materi pembelajaran ini
	Uraian Tambahan:						

Keterangan: 4 = Sangat sering, 3 = Sering, 2 = Kadang-kadang, 1 = Tidak pernah

..... ,

Mahasiswa

PENILAIAN ANTAR MAHASISWA DALAM KELOMPOK

Nama Mahasiswa Dinilai : _____

NIM : _____

Kelompok : _____

No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
1		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 1							
Skala		Makna					
4		Jika mengikuti pembelajaram dengan sangat perhatian					
3		Jika mengikuti pembelajaran dengan perhatian					
2		Jika mengikuti pembelajaran kurang perhatian					
1		Jika mengikuti pembelajaran tidak ada perhatian					
2		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 2							
Skala		Makna					
4		Jika sangat aktif dalam pembelajaran					
3		Jika aktif dalam pembelajaran					
2		Jika kurang aktif dalam					
1		Jika tidak aktif dalam pembelajaran					

No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
3		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 3							
Skala				Makna			
4				Jika selalu tepat waktu			
3				Jika mendekati tepat waktu			
2				Jika kurang tepat waktu			
1				Jika tidak tepat waktu			
No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
4		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 4							
Skala				Makna			
4				Jika selalu bertanya yang relevan			
3				Jika sering kali bertanya			
2				Jika jarang bertanya			
1				Jika tidak pernah bertanya			
No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
5		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				

Rubrik Aktivitas 5							
Skala		Makna					
4		Jika selalu membuat catatan					
3		Jika sering membuat catatan					
2		Jika kadang membuat catatan					
1		Jika tidak membuat catatan					
No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
6		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/ dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 6							
Skala		Makna					
4		Jika selalu mengikuti dan menguasai					
3		Jika dapat mengikuti dan menguasai					
2		Jika kurang mengikuti					
1		Jika tidak mengikuti					
No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
7		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/ dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 7							
Skala		Makna					
4		Jika selalu menghargai teman					
3		Jika sering menghargai teman					
2		Jika kurang menghargai teman					
1		Jika tidak menghargai teman					

..... ,

Mahasiswa

**BAHAN-BAHAN
PEMBELAJARAN
TAMBAHAN**

No	Komitmen Antikorupsi
1	Saya berjanji bahwa mulai hari ini saya akan mematuhi norma agama, hukum, kesusilaan, dan norma lainnya yang berlaku saat ini dan saat mendatang
2	Saya berjanji bahwa mulai hari ini saya akan menjunjung tinggi harkat dan martabat saya sebagai makhluk yang mulia ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa
3	Saya berjanji bahwa mulai hari ini saya akan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

SKENARIO PERILAKU BERINTEGRITAS

1. Sri Sultan Hamengku Buwono IX

SURAT TILANG UNTUK SULTAN

Kala itu, kira-kira pertengahan tahun 1960-an, Sri Sultan Hamengku Buwono IX bermaksud menghadiri acara di Pekalongan, Jawa Tengah. Tidak seperti biasanya, kali ini Sri Sultan Hamengku Buwono IX tidak ingin diantar ajudannya. Beliau ingin mengendarai mobil sendiri. Setelah mobil dibersihkan, bensin diisi penuh, rebewes (STNK) disimpan di *dashboard* depan, ajudan pun melaporkan kepada Sri Sultan bahwa mobil sudah siap. Sri Sultan Hamengku Buwono IX pun berangkat mengendarai mobilnya sendiri padahal jarak keraton Yogyakarta-Pekalongan itu jauh (waktu tempuh sekitar delapan jam). Di tengah perjalanan, tiba-tiba seorang polisi petugas lalu-lintas menghadang dan meminta Sri Sultan menepikan mobilnya.



Sumber Gambar: [https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Hamengku_Buwono_IX_\(1973\).jpg](https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Hamengku_Buwono_IX_(1973).jpg)

- Polisi : “Selamat pagi, pak!
Polisi memberi hormat seperti biasanya.
- Sri Sultan : “Pagil!”
- Polisi : “Maaf, pak! Boleh saya lihat rebewes nya?”
Polisi itu meminta Sri Sultan menunjukkan rebewesnya (STNK).
- Sri Sultan : “Ini, pak.”
Polisi memeriksa rebewes dan sangat terkejut karena rebewes mobil itu atas nama sultan Yogyakarta. Polisi itu lebih terkejut lagi karena yang mengendarai mobil adalah Sri Sultan Hamengku Buwono sendiri, Raja Yogyakarta yang sangat disegani.
- Polisi : “Maaf, *Sinuwun!*”
Polisi menaruh hormat, tidak menduga sama sekali bahwa Sri Sultan mengendarai sendiri mobilnya.
- Sri Sultan : “Ya, ya...”
Sri Sultan mulai menyadari bahwa Polisi itu mengenali dirinya tetapi polisi itu tetap tegas dan santun.
- Polisi : “Mohon maaf, *Sinuwun* tahu mengapa saya menghentikan mobil?”
Polisi itu bertanya sopan dan Sri Sultan pun menjawabnya bahwa beliau akan menghadiri acara di kota Pekalongan. Karena tergesa-gesa, Sri Sultan mengambil jalan pintas padahal itu merupakan jalan satu arah.

- Sri Sultan : "Ya, saya salah karena memasuki jalan satu arah."
Dengan jujur Sri Sultan mengakui kesalahannya melanggar rambu lalu lintas. Polisi itu bingung karena yang melanggar rambu lalu lintas ini adalah seorang raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Akan tetapi, Polisi ini bertanggung jawab terhadap tugasnya menertibkan pengguna jalan raya. Oleh karena itu, Polisi itu bersikap tegas tapi tetap sopan.
- Polisi : "Mohon maaf sebelumnya, *Sinuwun* sudah melanggar rambu lalu lintas di kota ini."
- Sri Sultan : "Ya, saya tahu sudah melanggar."
Sri Sultan pun mengakui kesalahannya. Polisi kemudian meminta sekali lagi kepada Sri Sultan agar lebih berhati-hati dan tidak melanggar rambu lalu-lintas demi keselamatan pengguna jalan lainnya.
- Polisi : "Mohon maaf sebelumnya *Sinuwun*, saya hanya melaksanakan tugas."
Polisi itu tanpa ragu-ragu mengeluarkan surat tilang. Polisi itu memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya demi keselamatan semua pengguna jalan. Polisi itu tidak pandang bulu, baginya siapapun yang melanggar rambu lalu lintas di jalan raya harus ditilang. Sri Sultan pun menerima surat tilang itu. Sri Sultan tidak tersinggung apalagi marah, beliau justru sangat kagum dengan dedikasi Polisi tersebut.
- Sri Sultan : "Terima kasih, pak. Saya memang salah. Selamat bekerja!"
Sri Sultan menerima surat tilang itu. Kekagumannya pada petugas negara yang penuh dedikasi ini membuat Sri Sultan memberikan apresiasi yang tinggi.
- Polisi : "Siap, pak!"
Polisi itu menghormat dengan sikap sempurna.
- Sri Sultan : "Pak Polisi, apakah bapak siap pindah dan bertugas di Yogyakarta?"
Sri Sultan bertanya kepada polisi itu. Tentu saja polisi itu sangat terkejut mendengarnya. Akan tetapi, polisi ini sadar bahwa apa yang baru saja dilakukannya adalah benar sehingga Sri Sultan Hamengku Buwono memintanya bertugas di Yogyakarta sebagai bentuk penghargaan beliau kepada polisi. Dengan penuh rasa bersyukur, polisi itu langsung menyatakan diri menerimanya.
- Polisi : "Siap, pak!"
Tak lama kemudian, polisi itu dipindahtugaskan ke Yogyakarta dan diberi penghargaan naik satu pangkat langsung oleh Sri Sultan Hamengku Buwono.

2. Baharuddin Lopa

PERJALANAN DINAS VERSUS BENSIN

Setiap hari, Baharuddin Lopa diantar jemput oleh seorang ajudan. Hari itu, Baharuddin Lopa meminta ajudannya mengantar ke kantor Kejaksaan Tinggi yang agak jauh dari kantornya. Begitu masuk mobil, beliau langsung memasang sabuk pengaman. Ketika melihat cadangan bensin pada *spidometranya* tinggal sedikit, beliau pun meminta ajudannya untuk membeli bensin.



Sumber Gambar: <https://tokoh.idbiografi/1-ensiklopedi/teladan-jaksa-pendekar-hukum/>

- Baharuddin Lopa : "Jangan lupa beli bensin, itu tinggal sedikit."
Beliau mengingatkan ajudannya untuk membeli bensin karena khawatir tidak cukup bensinnya untuk sampai ke tujuan.
- Ajudan : "Masih cukup, pak."
- Baharuddin Lopa : "Cukup bagaimana? Itu lihat *spidometranya*."
Beliau mengingatkan lagi ajudannya. Akan tetapi, ajudan ini merasa bahwa bensinnya masih cukup untuk sampai ke kantor Kejaksaan Tinggi.
- Ajudan : "Masih cukup, pak. Jangan khawatir. Nanti saja saya beli bensin setelah bapak sampai di kantor jaksa. Kalau sekarang belinya, nanti bapak terlambat."
Mendengar alasan ajudannya yang masuk akal, beliauapun tenang.
- Baharuddin Lopa : "Baiklah, nanti saya kasih uangnya untuk beli bensin."
Sesampainya di tujuan, Baharuddin Lopa sudah disambut di depan kantor oleh Jaksa. Itu sebabnya, beliau lupa tidak menitipkan uang kepada ajudannya untuk membeli bensin. Ajudan itu pun tidak jadi pergi beli bensin. Dia hanya duduk-duduk saja.
- Ajudan : "Bapak, ajudannya pak Baharuddin Lopa, ya?"
Jaksa menghampiri ajudan dan langsung bertanya. Tentu saja ajudan itu menjawabnya jujur.
- Pak Jaksa : "Ya, pak!"

- Pak Jaksa : "Pak, tolong belikan bensin, isi penuh ya!"
Setelah basa-basi, Pak Jaksa itu meminta ajudan Baharuddin Lopa membeli bensin sambil menyerahkan sejumlah uang. Tentu saja ajudan itu agak terkejut.
- Ajudan : "Wah maaf, pak! Saya tidak berani."
- Pak Jaksa : "Nggak apa-apa, hitung-hitung transportasi dari kantor bapak ke sini. Kan jauh!"
Pak Jaksa beralih agar ajudan menerima uang pemberiannya untuk bensin. Ajudan itu tetap menolak karena tahu pak Baharuddin Lopa tidak berkenan hal-hal seperti ini.
- Ajudan : "Nggak berani, pak. Nanti beliau marah."
Meski ajudannya tidak bersedia, pak Jaksa itu tetap saja berusaha agar ajudan pak Baharuddin Lopa itu menerimanya.
- Pak Jaksa : "Sudahlah, nanti saya yang bertanggung jawab kalau beliau marah!"
Akhirnya, ajudan itu pun menerima uang dan pergi membeli bensin keluar. Dalam hatinya penuh kekhawatiran akan terjadi sesuatu. Ajudan itu kembali ke kantor Kejaksaan Tinggi. Tidak lama kemudian, Baharuddin Lopa dan pak Jaksa tampak keluar ruangan. Pak Jaksa mengantar Baharuddin Lopa sampai ke halaman kantor. Sikapnya penuh hormat menghadapi Baharuddin Lopa.
- Baharuddin Lopa : "Sampai jumpa!"
- Pak Jaksa : "Terima kasih, selamat jalan!"
Ajudan itu pun mengendarai mobilnya keluar kantor Kejaksaan Tinggi. Sudah setengah perjalanan, Baharuddin Lopa rupanya baru teringat pada janjinya akan memberi uang untuk beli bensin kepada ajudannya.
- Baharuddin Lopa : "Mampir beli bensin dulu, ini uangnya!"
Baharuddin Lopa menyerahkan sejumlah uang untuk membeli bensin. Ajudan itu mulai panik karena sesungguhnya bensin mobilnya sudah penuh terisi.
- Ajudan : "Maaf, pak! Bensinnya sudah penuh!"
Baharuddin Lopa terkejut mendengar jawaban ajudannya. Akhirnya, ajudan itu pun menceritakan kronologis kejadian tadi siang di kantor Kejaksaan Tinggi. Mendengar penjelasan ajudannya, Beliau rupanya tidak berkenan dan marah. Ajudan itupun diminta untuk

berbalik arah dan kembali ke kantor Kejaksaan Tinggi.

- Baharudin Lopa : "Kamu tunggu di sini!"
 Sesampainya di tujuan, Baharuddin Lopa memerintahkan ajudannya untuk tetap menunggu di halaman, sementara beliau langsung masuk dan menemui Pak Jaksa yang tadi ditemuinya. Baharuddin Lopa tampak marah. Ajudan itu pun ketakutan. Tidak tahu apa yang akan dilakukan beliau terhadap Jaksa tadi.
- Baharuddin Lopa : "Bapak tadi memberi uang kepada ajudan saya untuk beli bensin?"
 Baharuddin Lopa tidak basa-basi langsung bertanya kepada Jaksa. Tentu saja Pak Jaksa itu terkejut dan tidak mengira kalau Baharuddin Lopa akan kembali ke kantornya untuk menanyakan hal ini.
- Pak Jaksa : "Ya...ya, pak!"
- Baharuddin Lopa : "Bapak tahu nggak, yang bapak lakukan itu salah?"
 Baharuddin Lopa sangat marah. Beliau tahu apa maksud di balik pemberian uang untuk membeli bensin. Beliau pun mengajak Jaksa itu ke halaman, tempat mobilnya diparkir.
- Pak Jaksa : "Ada apa pak? Mohon maaf sebelumnya, ini hanya sebagai ucapan terima kasih saja."
- Baharuddin Lopa : "Tidak bisa! Sekarang saya minta, bapak menyedot kembali bensin seharga uang yang sudah bapak berikan kepada ajudan saya!"

3. Ki Hadjar Dewantara

LEBIH BAIK MISKIN BAHAGIA DARI PADA KAYA TERSIKSA

Soewardi, seorang bangsawan muda yang dikenal di kancah politik negeri ini. 'Penanya yang tajam' membuat Soewardi disegani karena ide-ide dan pemikirannya yang lebih maju. Sebagai pribumi, yang waktu itu Indonesia dijajah oleh Belanda, Soewardi memiliki menyadari keberadaan bangsanya yang terpuruk. Tulisan dan pemikirannya sering menjadi perhatian pemerintah Belanda karena dianggap ancaman yang membahayakan. Pada usia 40 tahun, Soewardi meninggalkan kebangsawanannya dan berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Bersama-sama sahabatnya, Ki Hadjar Dewantara mendirikan Indische Partij. Pada saat itu, mereka sedang berkumpul.



Sumber Gambar: <http://202.152.135.5 btkp/?act=artikel&judul=ki-hajar-dewantara&er=303>

- Ki Hadjar Dewantara : "Saat ini, kita sedang disoroti pemerintah kolonial Belanda!"
- Sahabat 1 : "Ya, kita harus hati-hati. Belanda sudah mencium rencana kita!"
- Sahabat 2 : "Apapun konsekuensinya, harus kita terima!"
Mereka membahas rencana kegiatan dan tujuan mereka yang mulia. Akan tetapi, gerakan mereka tercium oleh Belanda. Tanpa proses pengadilan, Ki Hadjar Dewantara dkk pun ditangkap dan akan diasingkan.
- Ki Hadjar Dewantara : "Bagaimana kalau kita mengusulkan minta diasingkan ke negeri mereka?"
Kedua sahabatnya sangat terkejut atas usulan Ki Hadjar. Akan tetapi, Ki Hadjar menjelaskan alasan-alasan yang logis dengan cerdas. Menurut Ki Hadjar, kebodohan dan ketertinggalan Bangsa Indonesia dari bangsa lain disebabkan oleh kurangnya bangsa ini memperoleh pendidikan. Pola pikir atau *mindset* nya harus diubah. Dan untuk mengubah pola pikir itu hanya melalui pendidikan. Diasingkan di negeri Belanda akan memperoleh sesuatu, yaitu pengalaman hidup dan 'ilmu' yang bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

- Sahabat 1 : "Saya setuju!"
- Sahabat 2 : "Berapa tahun kita akan diasingkan?"
- Ki Hadjar Dewantara : "Lima tahun. Kita akan diasingkan tetapi kita harus ambil sisi positifnya! Diasingkan lima tahun di negeri sendiri berbeda dengan diasingkan di negeri mereka. Diasingkan di negeri orang memang akan menderita karena kita tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa tetapi tujuan kita tercapai."

Setelah mendengar penjelasan Ki Hadjar Dewantara, kedua sahabatnya pun setuju. Setelah itu, ketiganya mengajukan permohonan untuk diasingkan ke Negeri Belanda, bukan tempat terpencil di negeri sendiri. Maka, pada tahun 1913, pemerintah Kolonial Belanda menyetujui hal itu. Selama lima tahun, Ki Hadjar Dewantara menjalani masa pembuangan di Negeri Kincir Angin. Kesempatan itu digunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran. Akhirnya Ki Hadjar Dewantara mendapatkan *Europeesche Akte* yang memungkinkannya mendirikan lembaga pendidikan.

MI GODHOK SANG MENTERI

Setelah ditetapkan menjadi orang pertama yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia, malam itu Ki Hadjar Dewantara pulang ke rumah. Saat itu malam sudah cukup larut. Tidak ada pesta atau makan besar istimewa yang dihidangkan di rumahnya. Hanya istrinya yang setia, Nyi Ahmad Dahlan menyambut kedatangannya di depan pintu rumah.

- Ki Hadjar Dewantara : "Assalamualikum."
- Nyi Hadjar : "Walaikumsalam."
Ki Hadjar pun memasuki rumahnya. Memang tidak ada penyambutan apa-apa di rumah itu. Sama saja seperti biasanya.
- Ki Hadjar Dewantara : "Masak apa, Nyi? Saya begitu lapar."
Ki Hadjar merasa lapar malam itu tetapi istrinya tidak masak.
- Nyi Hadjar : "Maafkanlah, Nyai tidak menyiapkan apa-apa untuk menyambut keberhasilan ini."
- Ki Hadjar Dewantara : "Sudah tidak usah dipikirkan. Untuk apa membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak bisa kita habiskan. Cukup bersyukur dan berdoa saja agar

bisa menjalankan kewajiban ini dengan baik dan amanah.”

Nyai pun menanyakan apa yang ingin dimakan oleh suaminya malam itu. Ki Hadjar Dewantara pun menjawabnya dengan singkat dan makanan yang diminta pun sangat sederhana.

- Ki Hadjar Dewantara : “Mi Godhok.”
- Nyi Hadjar : “Apakah mi godhok saja cukup membuat kenyang?”
- Ki Hadjar Dewantara : “Ya, sudah cukup untuk mengisi perut. Apakah kalian sudah makan?”
- Nyi Hadjar : “Kami juga belum makan. Anak-anak semua menunggu bapak pulang.”
- Ki Hadjar Dewantara : “Sudah selarut ini kalian belum makan?”
- Nyi Hadjar : “Alangkah baiknya kalau kita makan bersama-sama sekaligus bersyukur.”
- Nyai Hadjar pun lantas menyuruh salah satu anak mereka untuk membeli mi godhok di pinggir jalan. Setelah pesanan mi godhok itu datang dan siap di makan. Ki Hadjar menyampaikan sesuatu yang penting dihadapan anak istrinya.
- Ki Hadjar Dewantara : “Kelak apabila kalian sudah dewasa dan memilih jalan hidup masing-masing. Jadilah orang yang sederhana dan iklas dalam mengabdikan kepada negara.”

Bagi Ki Hadjar yang berasal dari keluarga bangsawan, kesederhanaan memang telah menjadi bagian dari sikap hidupnya. Kesederhanaan inilah yang membuat Ki Hadjar tidak silau memandang dunia walaupun jabatan prestisius telah disandangnya). Seperti terpampang di Museum Sumpah Pemuda, Ki Hadjar pernah berujar, “Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk Bangsa Indonesia, dengan cara Indonesia. Namun, yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku, lahir maupun batin aku tak pernah mengkorup kekayaan negara. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjuanganku.”

BERBURU PERABOTAN BEKAS

Ki Hadjar Dewantara, seorang yang terpandang, berkedudukan, dan terlahir dari keluarga bangsawan. Namun, dalam kesehariannya, kemewahan bukanlah hal yang melekat pada diri pria bernama asli Raden Mas Soewardi Soerjaningrat tersebut. Salah satu buktinya, ia tidak sungkan membeli perabotan bekas dari teman atau pelelangan.

- Ki Hadjar Dewantara : "Assalamualaikum"
- Teman : "Walaikumsalam, sudah lama tidak berjumpa dengan kawanku yang sudah sukses ini!"
Salah satu teman Ki Hadjar menyapanya saat bertemu di tempat pelelangan barang bekas.
- Ki Hadjar Dewantara : "Itu berlebihan, saya masih sahabat lama! Hanya saja saya diberi kepercayaan untuk membangun negeri Indonesia ini."
Ki Hadjar menjawabnya dengan rendah hati.
- Teman : "Ki Hadjar ternyata masih sama seperti yang kukenal dulu! Rendah hati dan sederhana! Apa yang mengantar Ki Hadjar datang ke tempat pelelangan ini?"
Temannya heran melihat Ki Hadjar ada di tempat seperti itu.
- Ki Hadjar Dewantara : "Sekadar melihat atau membeli beberapa barang yang mungkin masih bagus dan harganya terjangkau."
Ki Hadjar pun melihat-lihat barang perabotan bekas di pelelangan itu. Akan tetapi, temannya ini tetap merasa heran dengan Ki Hadjar yang pastinya sudah memiliki cukup uang sehingga tidak perlu membeli barang perabotan di tempat pelelangan seperti itu. Masih penasaran, temannya itu bertanya lagi.
- Teman : "Bukankah Ki Hadjar sudah mempunyai banyak uang?"
- Ki Hadjar Dewantara : "Oh itu bukan uang saya, itu uang negara, teman!"
- Teman : "Apakah tidak apa-apa orang seperti Ki Hadjar memakai benda- benda bekas dan rongsokan?"
- Ki Hadjar Dewantara : "Saya masih orang yang sama, tidak apa-apa bekas asal masih bisa digunakan, dan masih berharga dan bermanfaat."
Temannya merasa terpuak atas semua yang dilihat dan diucapkan Ki Hadjar. Tampak kesederhanaan

mewarnai penampilan Ki Hadjar. Apalagi Ki Hadjar benar-benar membeli beberapa barang perabotan bekas di tempat pelelangan itu. Temannya pun kagum dan menilai memang pantas orang seperti Ki Hadjar ini mendapatkan 'tempat yang bagus' di negara ini.

Ini sesuai dengan cara pandang Ki Hadjar Dewantara terhadap kehidupan manusia. Ia pernah berujar, *Memayu hayuning sariro, memayu hayuning bangsa, memayu hayuning bawana*. Artinya, "apa pun yang dikerjakan oleh seseorang harusnya bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsa, dan bermanfaat bagi dunia." Sikap inilah yang membuat Ki Hadjar tak silau terhadap dunia. Bagi dirinya, derajat seseorang bukan ditentukan oleh kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki, melainkan oleh perbuatan dan kebermanfaatannya di dunia.

4. Mohammad Natsir

KEMEJA BERTAMBAL MOHAMMAD NATSIR

Mohammad Natsir sudah berkali-kali menjadi menteri, bahkan sempat pula menjabat perdana menteri. Beliau menyiapkan baju yang akan dikenakannya untuk acara pertemuan dengan George McTurnan Kahin, guru besar Universitas Cornell, Amerika Serikat. Namun ternyata baju yang akan dikenakan untuk acara pertemuan tersebut, sobek pada bagian lengan sebelah kiri atas. Lalu ia pun meminta Istrinya Nurnahar untuk menjahit dan menambal baju tersebut.



Sumber Gambar: <http://202.152.135.5/btkp/?act=artikel&judul=ki-hajar-dewantara&er=303>

- Mohammad Natsir : "Istriku, tolong tambalkan baju ini! Ada sedikit yang robek pada bagian lengan sebelah kiri! Baju ini mau saya pakai buat besok acara pertemuan dengan guru besar Universitas Cornell, Amerika Serikat."
- Nurnahar : "Kenapa tidak beli baju yang baru saja?"
- Mohammad Natsir : "Tidak usah, toh baju ini hanya sobek sedikit! Sayang kalau dibuang begitu saja karena baju ini masih

- bagus! Tolong sekalian siapkan celana setelahnya juga!"
- Nurnahar : "Baiklah!"
- Kemudian Nurnahar istrinya mengambil benang jahit dan menambal baju Mohammad Natsir yang sobek tersebut. Setelah baju itu selesai dijahit, kemudian Nurnahar pun menyiapkan setelan celananya yang cocok dengan bajunya. Tibalah hari H yang sudah ditunggu-tunggu, Mohammad Natsir pun menempuh perjalanan sekitar 25 menit menggunakan motor. Sesampainya di gedung pertemuan itu ternyata masih sepi. Hanya ada beberapa panitia yang sedang mempersiapkan acara. Anwar, salah satu panitia yang ada di gedung itu menghampiri Mohammad Natsir.
- Anwar : "Selamat pagi, Pak!"
- Mohammad Natsir : "Selamat pagi, Anwar! Tamunya belum pada datang?"
- Anwar : "Belum, pak! Masih kurang 20 menit."
- Mohammad Natsir : "Oh, begitu ya."
- Anwar : "Mari Pak, Saya antar ke dalam."
- Kemudian anwar mengantar Mohammad Natsir masuk ke gedung pertemuan yang sudah disiapkan. Tidak lama kemudian datanglah George McTurnan Kahin, guru besar Universitas Cornell, Amerika Serikat diantar panitia pertemuan dan ajudannya masuk kedalam gedung pertemuan. Mohammad Natsir pun menyambut George McTurnan Kahin. Keduanya pun berbincang-bincang. Akan tetapi, beberapa kali mata Mr Kahin memandang ke baju lengan kiri Mohammad Natsir yang bertambal. Hal itu tidak dihiraukan oleh Mohammad Natsir. Sampai kemudian acara dimulai disertai beberapa sambutan, baik oleh Mohammad Natsir maupun Mr Kahin. Selesai acara, Mr Kahin dan Mohammad Natsir beserta dengan anggota Menteri Penerangan RI mengadakan diskusi santai sambil menyantap makanan yang sudah disediakan. Di meja tempat mereka berdiskusi duduk 5 orang, yaitu Mohammad Natsir, Mr Kahin, Amir Sjarifudin, Setiadi, dan Syafruddin Prawiranegara yang merupakan anggota dari menteri penerangan RI.

- Syafruddin : "Silakan tuan-tuan hidangannya dinikmati!"
Sambil mempersilahkan semua tamu untuk mengambil makanan.
- Mr Kahin : "Oh iya, mari-mari."
Sambil mengambil makan dan menyantap makanan yang telah dihidangkan di meja, mata Mr. Kahin selalu melihat pada lengan baju yang dikenakan Mohammad Natsir, karena baju yang dikenakan berbeda. Menteri-Menteri lain memakai baju yang rapi dan wangi.
- Mr Kahin : "Mohon maaf, saya sedari tadi melihat perbedaan pada lengan baju Mr Mohammad Natsir antara kiri dan kanan yang berbeda, sebelah kiri seperti bekas dijahit atau memang sedang modelnya baju seperti itu Mr?"
Tiba-tiba Mr. Kahin bertanya kepada Mohammad Natsir sambil tersenyum. Seketika mata semua orang yang berada di meja yang sama memperhatikan baju lengan kiri Mohammad Natsir. Sesungguhnya, sedari tadi pun sudah banyak orang yang memperhatikannya namun tidak ada yang berani bertanya kepada Mohammad Natsi karena takut menyinggung perasaan beliau.
- Syafruddin : "Ha ha, ya Mr! Ini sengaja kemarin ditambal oleh istri saya karena lengan sebelah kiri ini sobek dan harus dijahit!"
Jawab Mohammad Natsir sambil memperlihatkan baju lengan sebelah kiri, sehingga terlihat jelas tambalan bajunya.
- Mr Kahin : "Kenapa Mr tidak membeli baju baru saja? Apakah gaji yang diberikan oleh Negara kepada Mr sebagai Menteri Penerangan tidak cukup untuk membeli baju?"
Dengan nada yang lembut dan tersenyum santai Mohammad Natsir menjawab tanpa beban.
- Syafruddin : "Gaji yang diberikan oleh Negara kepada saya sudah cukup Mr. Bahkan menurut saya lebih dari cukup."
- Mr Kahin : "Lantas, mengapa Mr tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli Kemeja?"
- Syafruddin : "Selagi baju ini masih dapat digunakan, kenapa harus beli baju yang baru? kan fungsi baju juga sama, sama-sama dipakai!"

- Mr Kahin : "Apakah Mr tidak malu mengenakan baju yang bertambal seperti itu? Sedangkan teman-teman Mr ini mengenakan baju bagus-bagus."
Sambil menunjuk ke Amir Sjarifudin yang mengenakan baju bagus dan rapi.
- Mohammad Natsir : "Kenapa saya harus malu? Kemeja yang saya kenakan ini bukan hasil dari korupsi atau mengambil hak orang lain, apa yang mesti bikin saya malu?"
Mendengar jawaban itu, seketika hening dan semua mata tertuju ke arah Mohammad Natsir.
- Mohammad Natsir : "Bukan saya tidak mampu membeli kemeja bagus, tapi saya lebih suka menggunakan uang saya untuk menabung dan menggunakan untuk kepentingan yang lebih penting dari pada membeli sebuah baju, yang fungsinya sama saja sebagai penutup badan. Sekarang saya tanya kepada Mr. Apa bedanya kemeja yang saya kenakan dengan kemeja yang Mr kenakan selain bekas tambalan di kemeja saya ini?"
Mohammad Natsir bertanya langsung kepada Mr Kahin.
- Mr Kahin : "Memang benar kata Mr tidak ada perbedaan kecuali bekas tambalan yang ada di baju."
- Mohammad Natsir : "Nah, maka dari itu. Saya lebih mementingkan bagaimana cara memajukan Negara ini, dari pada memikirkan penampilan saya. Yang penting saya bisa bekerja dan bermanfaat untuk Negara. Kenapa saya harus malu? Malu itu kalau kita merugikan orang lain dan memakai hak yang bukan milik kita. Selagi baju saya ini masih bisa dipakai dan baju ini milik saya sendiri saya tidak pernah malu apalagi karena sebuah tembelan kecil yang ada di baju saya ini."
Mendengar jawaban Mohammad Natsir, orang-orang itu terdiam dan memperhatikan ucapan yang dikatakan oleh Mohamad Natsir, kemudian suasana mencair kembali.
- Mohammad Natsir : "Mari silahkan Mr dan teman-teman makannya dilanjutkan, saya permisi izin ke kamar kecil."
Kemudian Mohammad Natsir pun bergegas ke kamar kecil yang berada sebelah kanan gedung. Setelah Mohammad Natsir pergi, Mr Kahin mengajak teman-teman menteri yang lain untuk patungan membelikan kemeja untuk Mohammad Natsir.

- Mr Kahin : "Bagaimana kalau kita patungan membelikan kemeja untuk Mohammad Natsir?"
- Setiadi : "Boleh, Mr! Saya setuju dengan ide Mr!"
- Amir : "Saya juga setuju, Mr! Karena setahu saya beliau hanya mempunyai dua kemeja yang digunakan setiap hari selama menjabat sebagai menteri!"
Setelah percakapan tersebut tidak lama kemudian Mohammad Natsir kembali dari kamar kecil dan menuju ke tempat duduk yang sebelumnya ia tempati. Kemudian mereka kembali melanjutkan diskusi santai. Waktu menunjukkan pukul 11.30 WIB tandanya acara pertemuan sudah harus diakhiri karena sudah tidak ada diskusi yang ingin dilanjutkan. Kemudian panitia menutup acara tersebut tanda berakhirnya acara pertemuan dengan George McTurnan Kahin, Guru Besar Universitas Cornell, Amerika Serikat. Setelah itu Mr. Kahin berjalan keluar menuju mobilnya bersama dengan Mohammad Natsir dan menteri-menteri yang lainnya. Malam itu, para menteri dan Mohammad Natsir kembali ke rumah masing-masing sedangkan Mr. Kahin kembali ke hotel, karena ia tidak langsung pulang ke Amerika Serikat melainkan menginap semalam lagi untuk selanjutnya besok pulang dan berpamitan kepada para menteri-menteri. Keesokan harinya, seperti biasa Mohammad Natsir bersiap-siap untuk berangkat kerja dan hari ini ia akan pergi ke hotel bertemu Mr. Kahin sebelum pulang ke negara asalnya. Setelah sarapan dan menyiapkan semua dokumen untuk kerjanya, ia berpamitan kepada istrinya. Seperti biasa, ia berangkat mengendarai motor tuanya menuju Hotel yang ditempati oleh Mr. Kahin. Sesampainya di sana ternyata sudah ada beberapa rekan menteri yang sudah terlebih dahulu datang untuk mengantarkan Mr. Kahin ke bandara.
- Mr Kahin : "Hai, Mohammad Natsir! Akhirnya datang juga!"
Ucapnya sambil menyalami Mohammad Natsir.
- Mohammad Natsir : "Hallo, berangkat pukul berapa ke bandara, Mr?"
Sambil menyambut salam hangat dari Mr Kahin dan menyalami menteri-menteri yang lain.
- Mr Kahin : "Pukul 08.30 WIB! Apakah Mr mau mengantar saya ke bandara?"

- Mohammad Natsir : "Mohon maaf, Mr! Bukannya tidak mau, tetapi saya harus segera menyelesaikan beberapa urusan dan pekerjaan saya di kantor."
- Mr Kahin : "Oke, baiklah tidak apa-apa!"
Tiba-tiba Mr Kahin mengambil sebuah bungkusan yang ditaruh di dalam tas dan menyerahkannya ke Mohammad Natsir.
- Mr Kahin : "Mr, ini ada kenang-kenangan kecil dari saya dan kawan- kawan untuk Mr, semoga Mr berkenan untuk menggunakan baju tersebut!"
- Mohammad Natsir : "Apa ini, Mr?"
Kemudian Mohammad Natsir membuka bingkisan tersebut, dan ternyata di dalam bingkisan tersebut adalah sebuah kemeja baru.
- Mohammad Natsir : "Maksudnya ini apa, Mr?"
- Mr Kahin : "Itu kemeja untuk Mr! Anggap saja itu salah satu kenang-kenangan dari saya dan kawan-kawan untuk Mr!"
- Mohammad Natsir : "Terimakasih Mr dan kawan-kawan ini merupakan hadiah yang istimewa menurut saya!"

Kemudian Mr. Kahin berpamitan kepada Mohammad Natsir dan kawan-kawan untuk menuju bandara. Mohammad Natsir dengan rasa bangga dan bahagia karena telah diberi hadiah kemeja, ia pun pergi ke kantor untuk menyelesaikan tugasnya. Tidak beberapa lama kemudian, ia menulis buku yang berjudul 70 Tahun Kenang-Kenangan Kehidupan dan Perjuangan.

5. Saifuddin Zuhri

HOBİ BARU SANG MANTAN MENTERI

Sungguh mencurigakan! Demikian terbesit dibenak anak-anak Saifuddin Zuhri melihat kebiasaan baru sang ayah pada 1980-an. Selepas salat duha, sekitar pukul 09.00 WIB, beliau selalu sendirian keluar dari rumah mengendarai mobilnya. Saifuddin Zuhri menikah dengan Solichah. Mereka pun dikaruniai 10 orang anak, yang diberi nama, Dr. Fahmi Dja'far, Farida, Anisa, Aisyah, Andang FN, Baehaqi, Julia, Annie, Adib, dan Lukman Hakim Saifuddin. Pagi itu hari Minggu, waktu menunjukkan pukul 08.00 WIB. Anak-anak dan istri dari Saifuddin Zuhri pun berkumpul di ruang makan untuk sarapan bersama. Setelah selesai sarapan bersama, mereka pun seperti biasa berbincang-bincang sebelum melaksanakan aktivitasnya masing-masing.



Sumber Gambar: https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Saifuddin_Zuhri.jpg

- Saifuddin Zuhri : "Bagaimana pekerjaanmu, nak? Apakah lancar?"
Tanyanya kepada Lukman Hakim Saifuddin, anak bungsunya.
- Lukman Hakim Saifuddin : "Alhamdulillah, pak! Semua lancar! Memang kadang ada sedikit kendala, tapi alhamdulillah setiap kendala bisa di selesaikan."
- Saifuddin Zuhri : "Syukurlah kalau begitu karena memang semua pekerjaan pasti ada kendala yang harus dihadapi dan diselesaikan. Kalian teruskan makannya, Bapak mau salat duha dulu."
Kemudian Saifuddin Zuhri bergegas mengambil air wudhu dan melaksanakan shalat dhuha. Selesai makan, istri dan anak-anak beliau pun membereskan meja makan, ada juga yang bagian mencuci piring. Waktu menunjukkan pukul 09.00 WIB Setelah selesai shalat duha, Saifuddin Zuhri menghampiri anak-anak dan isterinya yang masih bersih-bersih di dapur.
- Saifuddin Zuhri : "Bapak pergi dulu yaa!"
- Julia : "Iya, pak! Hati-hati di jalan!"
Sambil menyalami ayahnya.
- Solichah : "Iya, pak! Hati-hati ya pak!"

Ujar Solichah sambil menghampiri suaminya, lalu mengantarnya sampai depan rumah dan menyalami suaminya. Kemudian Saifuddin Zuhri bergegas menuju mobil, menyalakan mesin mobil dan pergi. Setelah Saifuddin Zuhri pergi, anak-anaknya yang sedang berkumpul dirumah karena hari Minggu, bertanya-tanya kenapa Bapaknya selalu pergi mengendarai mobil sendiri dan pergi setelah selesai shalat duha.

- Annie : "Bu, apakah ibu tahu ke mana perginya Bapak? Bukankah hari ini hari libur? dan bukannya Bapak sudah pensiun?"
- Solichah : "Mungkin Bapak ada urusan, nak. Karena akhir-akhir ini selepas shalat dhuha sekitar pukul 09.00 WIB Bapak selalu izin untuk keluar."
- Julia : "Dengan siapa biasanya Bapak pergi, bu?"
- Solichah : "Setahu ibu, Bapak selalu pergi mengendarai mobil sendirian. Nanti siang Bapak kalian pulang ke rumah. Mungkin Bapak sedang ingin menikmati waktu-waktu mengendarai mobilnya untuk berkeliling-keliling."
Benar saja, siang harinya Saifuddin Zuhri sudah kembali ke rumah.
- Saifuddin Zuhri : "Apakah kalian sudah shalat zuhur?"
- Julia : "Sudah, pak! Kami semua sudah shalat zuhur."
- Saifuddin Zuhri : "Alhamdulillah kalau begitu, Bapak ke kamar dulu ya mau bersih-bersih kemudian mau istirahat."
Setelah Saifuddin Zuhri masuk ke kamar, anak-anaknya pun masih bingung dengan aktivitas yang belakangan ini dilakukan oleh ayahnya selepas shalat duha sampai siang.
- Annie : "Sebenarnya apa ya aktivitas yang dilakukan Bapak?"
- Julia : "Kurang tahu juga."
- Annie : "Padahal Bapak sudah pensiun, dia sudah seharusnya beristirahat di rumah. Mungkinkah Bapak sedang ada pekerjaan yang penting di kantornya yang dulu?"
- Julia : "Seharusnya, kalau sudah pensiun sudah tidak ada urusan atau pekerjaan lagi di kantor. Pekerjaan Bapak yang dulu pasti sudah digantikan oleh orang lain."

Solichah : "Bapak kalian merupakan salah satu orang yang berpengaruh di kantornya. Jadi masih banyak yang membutuhkan bapak kalian."

Sahut Ibu Solichah ketika anak-anaknya sedang berbincang-bincang. Kedua anak perempuannya seketika diam mendengar jawaban Ibu mereka.

Hari pun berganti, seperti biasanya selepas salat duha Saifuddin Zuhri bergegas menuju mobilnya dan kemudian mengendarai mobilnya sendirian. Kebetulan hari itu pun anak perempuannya masih cuti kerja, karena mereka tinggal bersama suami mereka masing-masing, sehingga Julia dan Annie menyempatkan untuk cuti dan menggunakan cuti mereka untuk berkunjung ke rumah orang tuanya untuk beberapa hari.

Julia : "Buk, ini barang-barang dapur sudah habis. Sudah lama aku tidak ke pasar Glodok. Ayo belanja!"

Solichah : "Kalian berdua saja yang ke pasar. Ibu di rumah saja." Julia dan Annie berangkat ke pasar Glodok. Mereka ingin membeli perlengkapan dapur untuk ibunya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit dengan mengendarai mobil, merekapun sampai di Pasar Glodok dan berjalan kaki menuju ke dalam pasar untuk membeli barang-barang dan sayuran. Mereka pun memilih sayuran.

Annie : "Kak, itu kok mirip Bapak ya?"

Julia : "Mana mungkin Bapak di pasar ini, kan dia lagi ada kerjaan di kantornya!" Julia sambil terus saja masih memilih sayuran, tanpa memerhatikan Annie.

Annie : "Tapi itu mirip Bapak! Beneran, kak! Lihat bajunya juga sama. Tadi Bapak pakai baju koko warna biru kan?"

Kemudian Julia melihat ke arah seorang penjual beras yang katanya mirip dengan ayahnya. Julia sangat terkejut melihatnya. Ia yakin itu ayahnya. Mereka pun bergegas menuju penjual beras tersebut. Setelah sampai di kios beras, penjual berasnya sedang melayani pembeli dan tidak memperhatikan orang yang ada di belakangnya. Setelah melayani pembeli, penjual beras pun mengelap keringatnya dengan sapu tangan yang diletakkan di saku belakang. Yulia dan Annie yakin itu ayahnya setelah melihat sapu tangan yang digunakan penjual beras itu.

- Julia : "Bapak sedang apa di sini? Bapak kerja?"
Kedua anak perempuan itu terkejut melihat ayahnya berjualan beras. Akan tetapi Saifuddin Zuhri menjawabnya dengan santai.
- Saifuddin Zuhri : "Bapak hanya ingin punya penghasilan dari keringat sendiri. Kalau uang pensiunan kan itu bersumber dari kas negara."
- Julia : "Jadi akhir-akhir ini ternyata Bapak berjualan beras di pasar ini? Apa bapak tidak malu? Bapak kan orang yang disegani banyak orang."
- Saifuddin Zuhri : "Untuk apa malu? Toh Bapak bekerja nyari uang halal bukan cara dengan haram. Ini kan tidak merugikan orang lain."
- Annie : "Ya sudah, pak. Kita bicarakan di rumah saja."
- Saifuddin Zuhri : "Kalian saja pulang duluan."
Akhirnya Annie dan Julia kembali ke rumah. Mereka menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu dan kakak mereka yang lain. Akhirnya terjawab sudah kegiatan yang dilakukan Saifuddin Zuhri setiap hari setelah beliau pensiun, yaitu berjualan beras di pasar Glodok.

Konon, uang pensiunan itu tidak disentuhnya. Uang itu dikumpulkan kemudian dibelikan rumah di Jalan Hang Tuah 1/6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah itu pun tak lantas ditinggali bersama keluarganya, tetapi dijadikan Rumah Bersalin Muslimat NU.

CONTOH KASUS PERILAKU KORUPSI

ADA 7 JENIS KORUPSI DI MASYARAKAT LHO! YAKIN ANDA BELUM PERNAH KORUPSI?

29 November 2017

Ilustrasi (sumber foto: kompas.com)

Sumber: <https://www.bernas.id/53301-ada-7-jenis-korupsi-di-masyarakat-lho-yakin-Anda-belum-pernah-korupsi.html>

Bernas.id - Pernahkah Anda sebagai orang tua murid di akhir tahun ajaran beramai-ramai mengumpulkan uang dengan orang tua murid lainnya untuk membeli sesuatu dan diberikan kepada guru? Kalau pernah, berarti Anda sudah melakukan tindak pidana korupsi. Anda sebagai pelaku sekaligus perencana terjadinya korupsi. Jadi korupsi itu tidak saja berkenaan dengan mencuri uang negara, tapi melakukan pemberian sesuatu kepada seseorang sebagai ucapan terima kasih, menyuap untuk mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini apakah negara dirugikan? Tidak sama sekali.

Indonesia sendiri telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Antikorupsi PBB melalui UU No 7 Tahun 2006. Mengacu kepada UU NO.31/1990 jo UU NO.20/2001 menyebutkan bahwa korupsi mencakup 7 pengelompokan, yakni:

Pertama adalah korupsi yang merugikan negara. Tindak korupsi yang termasuk ke dalam kategori menimbulkan kerugian keuntungan negara pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan dalam instansi pemerintah. Mereka mencari untung dengan melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari untung dan merugikan negara.

Contohnya adalah kasus yang menjerat Fuad Amin Imron, mantan Bupati Bangkalan. Fuad Amin Imron ditangkap KPK karena melakukan tindakan meminta bagian/jatah proyek investasi. Sebagai bupati, Fuad meminta fee dari anggaran APBD yang diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2003–2010 sebesar Rp159,126 miliar dan 2010–2013 sebesar Rp182,574 miliar. Mengejutkan, jumlah fee 10 persen selama 10 tahun sebesar Rp341 miliar. Ketua DPRD Bangkalan 2004–2019 itu terbukti melakukan kejahatan korupsi dan pencucian uang kurun 2003–2014 mencapai Rp414 miliar. Sayangnya pada tahun 2014, Fuad ditangkap KPK.

Kedua, suap-menyuap. Tindak pidana korupsi berbentuk suap menyuap ini merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi yang menjamur di masyarakat. Praktiknya bisa mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bisa saja antara masyarakat dengan pejabat pemerintahan, pegawai pemerintahan dan pejabat di atasnya. Hal ini karena ada kepentingan tertentu. Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini adalah salah satu kepala daerah yang ditangkap tangan oleh KPK. Sri Hartini mengakui menerima suap seperti mutasi PNS di Setda Pemkab Klaten, rumah sakit, instansi lain. Ada pula jual beli jabatan, mutasi, dan promosi kepala sekolah.

Suap-menyuap, bisa juga antara orang tua murid dengan guru utamanya saat

kenaikan kelas. Orang tua murid bisa saja datang menemui wali kelas agar anaknya mendapat nilai bagus. Tak segan-segan ada yang sampai berani membayar dengan uang. Ada hakim yang disuap agar bisa meloloskan seorang tersangka.

Ketiga, penggelapan atau penyalahgunaan jabatan. Tindak penyalahgunaan jabatan bisa saja dilakukan oleh masyarakat. Dalam institusi pemerintahan, Pegawai Negeri atau pejabat publik menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang, pemalsuan bukti untuk pemeriksaan administrasi, penghancuran bukti atau membiarkan orang lain merusak bukti atau membantu orang lain merusak bukti. Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena penyalahgunaan wewenang dan menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM) untuk kepentingan pribadi.

Di lingkungan organisasi, komunitas, atau kelompok-kelompok yang melakukan kegiatan juga bisa terjadi. Contoh sederhana tindak penggelapan uang ini menuliskan bukti belanja yang jumlahnya lebih banyak atau malah membuat nota baru. Saat terlibat sebuah kepanitian, bisa saja seseorang meminta kwitansi kosong kemudian ditulis sebagai bukti belanja kebutuhan acara apa saja. Padahal uang itu masuk kantong pribadi.

Keempat korupsi berbentuk pemerasan. Pemerasan ini bertujuan ingin memperkaya diri sendiri tetapi merugikan orang lain. Seorang pejabat atau pengusaha bisa saja 'memalak' aset milik masyarakat agar proyeknya lancar. Namun, lahan milik masyarakat terpaksa digusur dengan ganti rugi yang tak sebanding.

Kelima tindak pidana korupsi dalam bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi. Pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

KPK pernah membongkar kasus yang menjerat mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Dalam persidangan pada awal 2014, Anas terbukti menerima hadiah dari berbagai proyek pemerintah serta melakukan pencucian uang dengan membeli rumah di Jakarta dan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp20,8 miliar.

Keenam, perbuatan curang. Tindakan korupsi ini adalah melakukan perbuatan agar bisa menyelamatkan atau menguntungkan satu pihak. Curang yang biasa terjadi di sekolah adalah menyontek. Ada pihak yang menyerobot tanah milik warga. Saat seleksi CPNS mengandalkan orang dalam atau memanfaatkan calo. Salah satu celah kecurangan di pemerintahan adalah soal pembuatan anggaran. Curang itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Ingat ketika bapak atau ibu meminta untuk membeli sesuatu? Terkadang uang kembalian itu tidak diberikan lagi pada mereka tapi dibawa kita.

Ketujuh, benturan kepentingan dalam sebuah pengadaan. Pegawai pemerintah,

pejabat publik ataupun seseorang yang diberi kekuasaan dan kewenangan malah ikut dalam pengadaan yang seharusnya diurus. Dalam buku Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan (disebut juga Benturan Kepentingan) yang diterbitkan KPK edisi pertama Oktober 2009 dinyatakan: “Konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya”.

Meski pengertian tersebut untuk penyelenggara negara, akan tetapi siapapun yang memiliki kekuasaan dan kewenangan di sektor swasta sekalipun dan memiliki potensi benturan kepentingan mereka dapat melakukan penyimpangan termasuk korupsi.

Korupsi menjamur di mana-mana. Bahkan, sebagian koruptor di Indonesia menganggap kalau dirinya tertangkap bahkan akhirnya dijatuhi hukuman, semata mata karena sial atau apes. Rasa bersalah pun mungkin tidak ada. Koruptor pun malah berkelit dan membantah kesalahan yang diperbuatnya. Efek jera atas hukuman yang dijatuhkan bisa jadi tidak berpengaruh pada diri banyak koruptor. Sanksi terhadap koruptor sebelumnya bukan untuk berkaca dan tak membuat seseorang takut. Korupsi dimulai dengan adanya motif atau alasan suatu kebutuhan. Kebutuhan finansial dipicu karena keinginan hidup berlebihan, tuntutan kebutuhan keluarga, ingin kaya.

Faktor berikutnya adalah peluang. Artinya, seseorang memiliki jabatan bisa menjadi pengambil keputusan sehingga penyalahgunaan wewenang pun bisa terjadi. Salah satu biang keroknya adalah benturan kepentingan. Kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya disalahgunakan hanya demi memperkaya diri atau kelompoknya. Tanpa adanya pengawasan maka tercipta peluang dan ruang korupsi. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi adalah menciptakan kondisi pengawasan.

UNCAC dan KPK

Indonesia memperkuat kerja sama internasional terkait pemberantasan korupsi. Langkah yang ditempuh yaitu melalui pertemuan negara pihak Konvensi PBB Anti Korupsi. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dirumuskan pada 9–11 Desember 2003 di Meksiko. Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Hal ini bisa dikatakan ada keseriusan pemerintah memberantas korupsi.

Pada 9 Oktober 2017, KPK dan Kementerian Luar Negeri menjadi tuan rumah peninjauan implementasi UNCAC putaran II. Indonesia ditinjau oleh dua negara (*reviewer*) dari Yaman dan Ghana. Kedua negara ini terpilih dengan cara diundi. Indonesia adalah salah satu negara pihak pada UNCAC. Ada 182 negara yang bergabung dan menandatangani UNCAC. Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 2003 dan Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dengan meratifikasi UNCAC, maka Indonesia berkewajiban mengimplementasikan pasal-pasal UNCAC. Untuk

memastikan implementasi UNCAC di negara pihak, maka dilakukan peninjauan dalam dua putaran yang masing-masing berdurasi lima tahun.

Mengutip dari laman KPK, Selasa (28/11), Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkapkan bahwa peninjauan UNCAC pada putaran II merupakan momentum strategis untuk menambal celah undang-undang dan aturan yang mungkin masih bisa dimanfaatkan dieksploitasi para koruptor. Dengan demikian, Indonesia harus menunjukkan komitmen memberantas korupsi. Sehingga peninjauan UNCAC bisa menghasilkan rekomendasi yang realistis untuk dijalankan Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian pada sektor keuangan maupun kekayaan negara yang berimplikasi terhadap program-program pemerintah untuk menyejahterakan rakyat menjadi terhambat.

“Tidak mudah bagi Indonesia untuk disebut efektif berantas korupsi meski sudah 2 putaran peninjauan oleh PBB (UNCAC). Hal ini antara lain disebabkan karena miringnya dukungan terhadap KPK oleh pemerintah, terutama DPR (legislatif) dan eksekutif dan yudikatif,” kata Pakar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Lukas S. Ispandriarno dihubungi Bernas dalam keterangan tertulis, Selasa (28/11).

Apalagi Ketua DPR RI Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP. Setya Novanto juga ditahan KPK hingga 6 Desember 2017 mendatang.

“Korupsi yang dilakukan Ketua DPR adalah wajah buruk dan nyata penggerogotan terhadap KPK,” ungkapnyanya.

Ia menjelaskan puluhan anggota DPR RI juga divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sejumlah terduga atau tersangka korupsi gencar melakukan manuver politik untuk berkelit, termasuk membentuk Pansus Hak Angket KPK di DPR. Lagi, sejumlah kepala daerah tersandung kasus korupsi seperti penyelewengan jabatan, terima suap dan ditangkap tangan oleh KPK. Sayangnya, lembaga kejaksaan dan Polri belum serius mendukung upaya pemberantasan korupsi.

UNCAC adalah terobosan untuk pemberantasan korupsi utamanya dalam pengembalian aset. Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini. Namun, ada permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya menyebabkan Indonesia tidak dapat memaksimalkan usaha pengembalian aset. Tak sekadar dijebloskan ke penjara tetapi juga diminta mengembalikan uang hasil korupsi.

Vonis yang diberikan hakim terhadap koruptor atau terdakwa kasus korupsi hanya sekitar 5 tahun bahkan ada yang kurang dari 5 tahun. Ada yang menilai vonis yang dijatuhkan tak sebanding dengan perbuatannya merugikan negara maupun menyengsarakan rakyat.

“Sejauh ini vonis atas koruptor masih terhitung ringan, rata-rata 2 tahun. Tentu ini sangat tidak adil karena korbannya adalah rakyat, yang mengalami berbagai kesulitan misalnya rusaknya infrastruktur, jalan raya, jembatan, sekolah, kacaunya rencana *single identity* dalam KTP-elektronik karena dikorup,” imbu Lukas.

Soal pengembalian aset oleh terdakwa kasus korupsi, menurut Lukas, adalah hal yang adil. Pengembalian aset ini memang tidak sepenuhnya cepat memulihkan kondisi keuangan lembaga atau negara tetapi hal ini menjadi tanggung jawab koruptor yang menggerogoti uang rakyat.

“Adalah adil bila kekayaan yang diperoleh koruptor dikembalikan semuanya, masih ditambah denda dan kurungan. Koruptor harus dibuat jera, hidup miskin/seadanya di penjara. Ironisnya, sejumlah koruptor tetap saja bisa hidup nikmat di penjara,” ujar dia.



▲ BAB III:

TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM MENANGGULANGI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI DAN DAMPAK MASIF KORUPSI

A. Tujuan Pembelajaran

- Mahasiswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi sebagai tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara.
- Mahasiswa dapat menganalisis dampak masif korupsi sebagai tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara.
- Mengajak mahasiswa membangun semangat anti korupsi dengan komitmen tidak menyontek saat ujian dan menanda tangankan kawan yang tidak hadir.

B. Capaian Pembelajaran

- Pembelajaran ini memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam menanggulangi faktor-faktor penyebab korupsi dan dampak masif korupsi, yakni dampak korupsi di bidang ekonomi, sosial dan kemiskinan masyarakat, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, akibat kerusakan lingkungan, dan ketahanan budaya dan religiusitas serta mengajak mahasiswa membangun semangat anti korupsi.

C. Alokasi Waktu

- 2 x 50 menit

D. Materi Pembelajaran

- **Sumber Yuridis, Historis, Sosiologis, dan Politis Pancasila sebagai Dasar Negara**
 - a. **Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara**

Peneguhan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana terdapat pada Pembukaan UUD 1945 juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan ketetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. (Pancasila Kemenristekdikti, 2016)

Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. (Pancasila Kemenristekdikti, 2016)

b. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara

Dapat diumpamakan, Pancasila merupakan dasar atau landasan tempat gedung Republik Indonesia itu didirikan. Menurut tinjauan atau penafsiran historis, rumusan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan/ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang berupa sila-sila dan terdiri atas lima sila itu dinamakan Pancasila. Perumusan definitifnya merupakan hasil perumusan ulang dan pemantapan perumusan secara sistematis, hirarkis, dan sinergis oleh *the founding fathers* (para pendiri negara). Bahan mentah dari rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu antara lain berasal dari masukan rumusan-rumusan Pancasila yaitu dari rumusan asas dasar negara Indonesia merdeka dalam pidato dan konsep tertulis diserahkan sesaat setelah pidato yang rumusannya terdapat perbedaan urutan dan redaksional dengan rumusan dalam pidato Prof. Mr. H. Muhammad Yamin dalam rapat besar BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 dari masukan rumusan asas dasar negara Indonesia merdeka dalam pidato Prof. Mr. Dr. R. Soepomo dalam rapat besar BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 serta dari rumusan asas Dasar Negara Indonesia merdeka dalam pidato Ir. Soekarno dalam rapat besar BPUPKI pada 1 Juni 1945, dan masukan dari rumusan Pancasila dalam Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Negara Indonesia dalam rapat Panitia Kecil Sembilan yang kemudian diterima oleh rapat 38 anggota BPUPKI - yang diselenggarakan pada masa reses BPUPKI tanggal 22 Juni 1945 (Astim Riyanto, 2007).

Berdasarkan penjelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 pada saat negara didirikan. Lebih lanjut, Mahfud MD menyatakan bahwa ia bukan hasil karya Moh. Yamin ataupun Soekarno saja, melainkan hasil karya bersama sehingga tampil dalam bentuk, isi, dan

filosofinya yang utuh seperti sekarang. (Mahfud MD, Kongres Pancasila di Balai Senat Universitas Gadjah Mada 2009).

c. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara kultural dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai religius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sebelum mendirikan negara. Nilai-nilai Pancasila sebelum terbentuknya negara dan bangsa Indonesia pada dasarnya terdapat secara sporadis dan fragmentaris dalam kebudayaan bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara baik pada abad kedua puluh maupun sebelumnya, di mana masyarakat Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan berakulturasi dengan kebudayaan lain. Nilai-nilai tersebut merupakan suatu *local genius* dan sekaligus sebagai suatu *local wisdom* bangsa Indonesia yang kemudian disintesiskan secara dialektis kemudian dituangkan ke dalam sebuah dasar negara yang sering disebut sebagai dasar falsafah negara (*staats filosofische grondslag*). (Kaelan, 2011).

Namun, struktur sosial modern mengikuti perkembangan dan tuntunan zaman sehingga dapatlah dimengerti apabila para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 berpendapat bahwa cita negara Indonesia (*de Indonesische Staatsidee*) haruslah berasal dan diambil dari cita paguyuban masyarakat Indonesia sendiri. Segenap lapisan masyarakat dituntut hormat menghormati terhadap keyakinan regius orang lain; hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi atau subjek yang tidak boleh direduksi sebagai objek; kesatuan sebagai bangsa yang mengatasi segala sektarianisme; nilai-nilai terkait dengan demokrasi konstitusional; keadilan sosial persamaan (*equility*) dan (*equity*).

d. Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Negara

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem Demokrasi Konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik (sektor pemerintah), yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik (sektor masyarakat), seperti

organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintah akan menghasilkan *output* politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud *clean government dan good governance* demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan. (Pancasila Kemenristekdikti, 2016).

■ Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara

MaHFud M.D. (2011: 23–25) menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum nasional. Pancasila sebagai dasar negara itulah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori.
- b. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus.
- c. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalisme, melainkan secara ideologis menganut prisma antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
- d. Kebijakan umum dan politik hukum harus didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau didominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun, tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan.

■ Penyebab dan Dampak Korupsi

a. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

1. Faktor Penyebab Internal
 - a. Aspek Sifat Tamak
 - b. Gaya Hidup Konsumtif
 - c. Moral
2. Faktor Penyebab Eksternal
 - a. Aspek Sosial
 - b. Aspek Politik
 - c. Aspek Hukum
 - d. Aspek Ekonomi
 - e. Aspek Organisasi

Salah satu persoalan mendasar bangsa ini adalah masih maraknya perilaku koruptif dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara oleh para penyelenggara negara selaku pelayan masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara belum mampu menjadi pedoman dalam menuntun para penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur atau masyarakat sejahtera sebagaimana amanat UUD 1945.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan sumber nilai, norma serta kaidah baik moral maupun hukum negara dan menguasai hukum dasar baik tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum di Indonesia Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 serta hukum positif lainnya. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila, melalui peraturan-peraturan yang dibuat mengikat seluruh kehidupan kenegaraan di Indonesia.

Dalam praktiknya tantangan implementasi Pancasila sebagai dasar negara tidak mudah. Derasnya arus global yang berpaham individualistis. Negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak semua individu dalam masyarakat. Di sini kepentingan harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi. Hak kebebasan individu hanya dibatasi oleh hak yang sama yang dimiliki individu lain, bukan oleh kepentingan masyarakat. Di samping itu, paham golongan (*Class Theory*). Negara adalah suatu susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Paham ini berhubungan dengan paham materialisme sejarah (suatu ajaran yang bertitik tolak pada hubungan-hubungan produksi dan kepemilikan sarana produksi

serta berakibat pada munculnya dua kelas yang bertentangan, kelas buruh dan kelas majikan dan semua itu terjadi dan berada dalam sejarah kehidupan manusia). Juga dalam bentuk-bentuk ancaman lain seperti isu penyebaran berita bohong, pola hidup konsumtif, kemalasan, kurang disiplin, pola hidup konsumtif, perilaku negatif seperti menghasut, perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum, tindakan subversif dan lain sebagainya.

b. Dampak Korupsi pada Berbagai Bidang

1. Dampak Korupsi pada Bidang Ekonomi

Transparansi Internasional Indonesia (TII) mencatat kalau uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30-40 persen dana menguap karena dikorupsi, dan korupsi terjadi 70 persennya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

2. Dampak Korupsi terhadap Sosial dan Kemiskinan

Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.

3. Dampak Korupsi terhadap Birokrasi Pemerintah

Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan.

4. Dampak Korupsi terhadap Politik dan Demokrasi

Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Korupsi yang menyandera pemerintahan akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi (sistem politik yang dikuasai pemilik modal/kapitalis).

5. Dampak Korupsi terhadap Penegakan Hukum

Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara di antaranya menghambat peran negara dalam pengaturan

alokasi dan menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset.

6. Dampak Korupsi terhadap Pertahanan Keamanan

Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan di antaranya melemahkan alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan SDM karena anggaran HANKAM menguap sia-sia. Seringkali kita mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudahnya menerobos batas wilayah negara Indonesia.

7. Dampak Korupsi terhadap Kerusakan Lingkungan

Dampak korupsi terhadap lingkungan di antaranya menurunnya kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus *illegal logging* saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai Rp30–42 triliun per tahun.

Kesimpulan

Korupsi mengakibatkan:

1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara;
2. Menurunnya investasi;
3. Meningkatnya kemiskinan;
4. Meningkatnya ketimpangan pendapatan; dan
5. Menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.

Kerugian Negara

Terpidana korupsi memperoleh sanksi berupa penjara dan sanksi berupa hukuman finansial, yaitu hukuman yang diberikan kepada terpidana korupsi berupa uang yang harus dikembalikan ke negara karena sebuah tindakan korupsi. Hukuman finansial adalah gabungan nilai hukuman denda, hukuman pengganti, dan perampasan barang bukti (aset).

Biaya Sosial Korupsi

Efek jera yang optimum bagi pelaku kejahatan (koruptor) adalah dengan memperbesar *expected cost* dari koruptor. Idealnya, hukuman finansial yang diberikan kepada koruptor memperhitungkan biaya sosial korupsi dengan mempertimbangkan dampak sosial korupsi.

Hubungan antara dampak korupsi dan biaya sosial Korupsi

Pelayanan publik tak kunjung membaik. Pelayanan kesehatan mahal dan banyak lagi contoh buruk akibat kejahatan koruptor. Dampak korupsi

merupakan mis-alokasi sumber daya sehingga perekonomian tidak dapat berkembang optimum. Dampak korupsi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat menimbulkan biaya yang disebut sebagai biaya sosial korupsi.

Konsep biaya sosial Korupsi

Biaya sosial kejahatan dihitung dari tiga hal yaitu biaya antisipasi kejahatan, biaya akibat kejahatan dan biaya reaksi terhadap kejahatan. Maka, nilai kerugian keuangan negara merupakan biaya sosial ekspisit dalam hal ini adalah biaya akibat korupsi.

Jika uang korupsi dipakai untuk Pembangunan

Uang yang dikorupsi sebesar Rp168 T. Seandainya uang yang dikorupsi digunakan untuk pembangunan, maka bisa untuk membangun 195 gedung Sekolah Dasar (SD) baru dengan fasilitas yang lumayan lengkap. Selain itu juga bisa membiayai sekolah 3,36 juta orang hingga menjadi sarjana.

Peran KPK

Usaha mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak lain adalah pemerintah yang bersih, memberikan kemudahan dan memberikan berbagai jaminan bagi rakyat banyak. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga berarti pembaharuan sistem administrasi, sistem pengawasan dan penegakan hukum. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih adalah: (a) yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara; (b) bebas praktek KKN serta perbuatan tercela lain. jenis-jenis perbuatan tercela meliputi perbuatan melawan hukum oleh penguasa, perbuatan melawan undang-undang, perbuatan tidak tepat, perbuatan tidak bermanfaat, dan perbuatan menyalahgunakan wewenang.

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif (Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, dan Hakim) atau pejabat lain (Kepala Perwakilan RI di luar negeri, Duta Besar, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Direksi dan Komisaris BUMN Dan BUMD, Pimpinan BI, Pimpinan PTN, Pejabat Eselon I, Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan, Pemimpin dan bendahara proyek) terkait penyelenggaraan Negara adalah Pejabat Negara..

Kolusi adalah kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Nepotisme adalah perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang

menguntungkan keluarga atau rekannya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pejabat selama ini menganggap diri sebagai penguasa (*authorities*), jarang yang menyadari perannya sebagai pelayan masyarakat (*public servant/ service provider*). Budaya kekeluargaan juga mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan publik, karena menimbulkan kecenderungan untuk memberikan keistimewaan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat yang bersangkutan. (Wahyudi Kumorotomo dalam KPK. Tanpa Tahun: 35).

Penyelenggara Negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme, menimbulkan dampak negatif pada bidang ekonomi dan politik bangsa Indonesia. Rencana pembangunan bangsa menjadi terhambat dan negara dirugikan bila penyelenggara negara tidak menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh, bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta bebas dari korupsi kolusi nepotisme.

Oleh karena itu untuk penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus berdasarkan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*)

Asas dalam negara hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Asas ini menghendaki penghormatan hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Oleh sebab itu suatu lisensi tidak dapat dicabut kembali apabila kemudian ternyata bahwa dalam pemberian izin atau lisensi itu ada kekeliruan dari administrasi. Lisensi yang tidak boleh dicabut kembali haruslah berupa keputusan administrasi negara yang telah memenuhi syarat materiel yaitu syarat kewenangan bertindak dan syarat formal yang berkaitan dengan bentuk keputusan itu. Dengan demikian demi kepastian hukum bagi orang yang menerima keputusan, pemerintah harus mengakui keabsahan lisensi yang telah diberikan.

2. Asas keseimbangan

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Asas keseimbangan ini menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukum terhadap pegawai yang melakukan kesalahan. Artinya hukuman yang dijatuhkan tidak boleh berlebihan atau sebaliknya sehingga harus seimbang dengan kesalahan yang diterima.

3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan

Asas ini menghendaki agar dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama alat administrasi Negara dapat mengambil tindakan yang sama.

4. Asas kepentingan umum

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

5. Asas tertib penyelenggara negara

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.

6. Asas keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

7. Asas proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

8. Asas profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Asas akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Marbun, 2003 : 285).

Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas KPK sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
4. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
6. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sejarah Pengaturan Pemberantasan Korupsi dari Masa ke Masa

1. Peraturan Penguasa Militer No PRT/PM/061957;
2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat No. PRT/Perpu/013/1958;
3. UU No. 24/Prp/1960 tentang Pemberantasan Korupsi;
4. Keppres No.228/1967 tanggal 2 Desember 1967;
5. Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;
6. Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
7. GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;
8. GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Keuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
10. Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
11. UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Tim gabungan Pemberantasan tindak pidana korupsi;
13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Metode Pembelajaran

- Kepala bernomor struktur (modifikasi dari *number heads together*).

F. Aktifitas Pembelajaran

■ Kegiatan Awal (10 Menit)

- a. Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran.
- b. Dosen menyampaikan problem tentang faktor-faktor penyebab korupsi dan dampak korupsi untuk mencari jalan keluar.
- c. Dosen mengajak mahasiswa membangun semangat antikorupsi dengan memberikan contoh, misal tidak menyontek saat ujian berlangsung.

■ Kegiatan Inti (80 Menit)

- a. Mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri atas (4-6) mahasiswa, disebut kelompok awal. Setiap mahasiswa dalam setiap kelompok mendapat nomor.
- b. Masing-masing mahasiswa keluar dari kelompoknya bergabung dengan nomor kepala yang sama, sehingga membentuk kelompok baru.
- c. Penugasan diberikan kepada masing-masing kelompok baru berdasarkan topik yang telah ditetapkan oleh dosen, sebagaimana di bawah ini (soal disiapkan dosen).
- d. Masing-masing kelompok baru mendiskusikan topik materi yang diberikan oleh dosen (30 menit).
- e. Hasil diskusi kelompok baru dibawa kembali ke kelompok awal.
- f. Kelompok awal, merangkum hasil diskusi dari kelompok baru (10 menit).
- g. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan secara bergantian dalam durasi 30 menit.
- h. Misal: Kelompok A presentasi, F menanggapi, B Presentasi, E menanggapi, dst (10 menit).

Soal Disiapkan Dosen Dengan Sejumlah Pertanyaan Sebagai Berikut:

1. Mengapa Pancasila sebagai dasar negara belum menjadi dasar perilaku penyelenggara negara?
2. Apa sajakah dampak korupsi pada bidang ekonomi?
3. Sebutkanlah dampak korupsi pada bidang sosial dan kemiskinan masyarakat!
4. Apa sajakah dampak korupsi di sektor birokrasi pemerintahan!
5. Berilah contoh korupsi pada bidang politik dan demokrasi, misal Pemilu!

6. Berilah contoh kasus korupsi pada bidang penegakan hukum!
7. Adakah perilaku koruptif pada bidang pertahanan dan keamanan!
8. Berilah solusi perilaku koruptif yang berakibat kerusakan lingkungan!
9. Berilah contoh perilaku masyarakat koruptif yang berdampak pada ketahanan budaya dan religiusitas?

■ Kegiatan Penutup (10 Menit)

- a. Mahasiswa dipersilakan untuk menyimpulkan hasil dari proses kegiatan pembelajaran
- b. Evaluasi
 1. Dosen memberikan evaluasi pembelajaran berupa Lembar Kerja Mahasiswa yang dikumpulkan pada pekan berikutnya.
 2. Dosen memberikan rubrik penilaian antarteman, sikap dan refleksi diri, sikap sosial dan religius yang harus diisi serta dikumpulkan sebelum Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- c. Rencana Tindak Lanjut (RTL)
Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran ini, maka dosen meminta mahasiswa untuk merancang peraturan RT dan RW tentang tata krama pergaulan anak kost di tempat mahasiswa tinggal.

G. Sumber Pembelajaran

1. Beberapa Buku Referensi

- a. Pendidikan Pancasila (Kemenristekdikti).
- b. Pendidikan Anti Korupsi (KPK).
- c. Komisi Pemberantasan. 2015. Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. Komik Musium Koruptor KPK.
- e. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2017. Kisah Korupsi Kita: Anatomi Kasus-Kasus Besar dalam Kajian Interdisipliner. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- f. S. F. Marbun. 2003. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- g. Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016.
- h. Astim Riyanto. 2007. "Pancasila Dasar Negara Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-7 No. 3 Juli-September 2007.
- i. Mahfud MD, Pancasila sebagai Tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa, dalam Sarasehan Nasional " Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia,

Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 2–3 Mei 2011.

- j. Kaelan, Fungsi Pancasila sebagai Paradigma Hukum dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Yogyakarta: Sarasehan Nasional Pancasila, Mahkamah Konstitusi RI dan Universitas Gajah Mada, 2–3 Mei 2011.

2. Website yang bisa dikunjungi

<https://aclc.kpk.go.id/>

<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi>

<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/mkwu/8-PendidikanPancasila.pdf>

H. Media Pembelajaran

1. Meja
2. Kursi
3. Papan Tulis
4. Proyektor
5. LCD
6. Laptop
7. Kertas

I. Evaluasi

1. Lembar Kerja Mahasiswa
 - a. Kognitif

Apa sajakah dampak korupsi pada bidang ekonomi, sosial dan masyarakat, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, lingkungan, dan ketahanan budaya dan religiusitas?
 - b. Afektif
 1. Menurut Anda, apakah pendapat kelompok lain dapat dipahami?
 2. Jika Anda seorang pimpinan dan ada bawahan yang melakukan korupsi, apakah yang akan Anda lakukan?
 3. Bagaimanakah jika salah satu keluarga Anda (suami, istri, anak) melakukan tindak pidana korupsi? Tindakan apakah yang akan Anda lakukan?
2. Rubrik Penilaian Sikap dan Refleksi Diri, dan Sikap Sosial dan Religius, dan Penilaian Antar Teman

INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP DAN REFLEKSI DIRI

Materi:.....

Nama : _____

NIM : _____

Kelas : _____

No	Aspek	Skala				Rubrik Tingkat Kesesuaian	
		4	3	2	1		
1	Saya mendapat pemahaman yang lebih pada kegiatan pembelajaran ini					4	Jika memahami secara utuh dari keseluruhan topik
						3	Jika memahami sebagian besar materi pembelajaran
						2	Jika memahami sebagian materi pembelajaran
						1	Jika tidak memahami materi pembelajaran
						Uraian Tambahan:	
2	Saya suka pengalaman pada kegiatan pembelajaran ini					4	Jika pembelajaran sangat menyenangkan
						3	Jika pembelajaran menyenangkan
						2	Jika pembelajaran kurang menyenangkan
						1	Jika pembelajaran tidak menyenangkan
						Uraian Tambahan:	
3	Saya dapat mengambil manfaat dari kegiatan pembelajaran ini					4	Jika pembelajaran ini sangat bermanfaat
						3	Jika pembelajaran bermanfaat
						2	Jika pembelajaran kurang bermanfaat
						1	Jika pembelajaran tidak bermanfaat
						Uraian Tambahan:	
4	Saya merasa lebih menghayati materi dari pengalaman kegiatan pembelajaran ini					4	Jika sangat menghayati
						3	Menghayati
						2	Kurang menghayati
						1	Tidak menghayati
						Uraian Tambahan:	

5	Saya merasa lebih menghayati materi dari pengalaman kegiatan pembelajaran ini						4	Jika sangat menghayati
							3	Menghayati
							2	Kurang menghayati
							1	Tidak menghayati
							Uraian Tambahan:	
6	Saya dapat melakukan hal baru dari kegiatan pembelajaran ini						4	Jika dengan pembelajaran sangat menginspirasi ide baru
							3	Jika dengan pembelajaran dapat menginspirasi ide baru
							2	Jika dengan pembelajaran tersebut kurang mendinspirasi ide baru
							1	Jika dengan pembelajaran tersebut tidak menginspirasi munculnya ide baru
							Uraian Tambahan:	
7	Saya yakin dapat mengembangkan pengalaman pada kegiatan pembelajaran ini untuk memecahkan masalah di masa yang akan datang						4	Jika sangat yakin dapat mengembangkan
							3	Jika yakin dapat mengembangkan
							2	Jika ragu-ragu dapat mengembangkan
							1	Jika tidak yakin dapat mengembangkan
							Uraian Tambahan:	
8	Saya mendapat pemahaman yang lebih baik pada kegiatan pembelajaran ini						4	Jika sangat paham terhadap materi pembelajaran ini
							3	Jika paham terhadap materi pembelajaran ini
							2	Jika kurang paham terhadap materi pembelajaran ini
							1	Jika tidak paham terhadap materi pembelajaran ini
							Uraian Tambahan:	

Keterangan: 4 = Sangat sering, 3 = Sering, 2 = Kadang-kadang, 1 = Tidak pernah

..... ,

Mahasiswa

PENILAIAN ANTAR MAHASISWA DALAM KELOMPOK

Nama Mahasiswa Dinilai : _____

NIM : _____

Kelompok : _____

No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
1		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/ dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 1							
		Skala	Makna				
		4	Jika mengikuti pembelajaran dengan sangat perhatian				
		3	Jika mengikuti pembelajaran dengan perhatian				
		2	Jika mengikuti pembelajaran kurang perhatian				
		1	Jika mengikuti pembelajaran tidak ada perhatian				
No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
2		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/ dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 2							
		Skala	Makna				
		4	Jika sangat aktif dalam pembelajaran				
		3	Jika aktif dalam pembelajaran				
		2	Jika kurang aktif dalam				
		1	Jika tidak aktif dalam pembelajaran				

No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
3		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 3							
		Skala	Makna				
		4	Jika selalu tepat waktu				
		3	Jika mendekati tepat waktu				
		2	Jika kurang tepat waktu				
		1	Jika tidak tepat waktu				
No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
4		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 4							
		Skala	Makna				
		4	Jika selalu bertanya yang relevan				
		3	Jika sering kali bertanya				
		2	Jika jarang bertanya				
		1	Jika tidak pernah bertanya				
No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
5		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				

Rubrik Aktivitas 5							
Skala		Makna					
4		Jika selalu membuat catatan					
3		Jika sering membuat catatan					
2		Jika kadang membuat catatan					
1		Jika tidak membuat catatan					
No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
6		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 6							
Skala		Makna					
4		Jika selalu mengikuti dan menguasai					
3		Jika dapat mengikuti dan menguasai					
2		Jika kurang mengikuti					
1		Jika tidak mengikuti					
No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
7		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 7							
Skala		Makna					
4		Jika selalu menghargai teman					
3		Jika sering menghargai teman					
2		Jika kurang menghargai teman					
1		Jika tidak menghargai teman					

..... ,

Mahasiswa

**BAHAN-BAHAN
PEMBELAJARAN
TAMBAHAN**

1. Dampak Korupsi pada Bidang Ekonomi

Video tentang korupsi di bidang ekonomi alamat url:

<https://youtu.be/Oey5clKQoxc>

2. Dampak Korupsi pada Bidang Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

1. Video: https://youtu.be/mj_-gwytX48
2. Contoh kasus:

KPK Minta Sel Mewah di Lapas Sukamiskin Dikembalikan Sesuai Standar



Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik pemberian fasilitas istimewa kepada narapidana di Lapas Sukamiskin. KPK pun meminta agar fasilitas yang ada dalam sel dikembalikan sesuai standar. "Seluruh sel di Lapas Sukamiskin dan lapas-lapas lainnya semestinya dikembalikan sesuai standar," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu (22/7/2018). Menurut dia, harus ada pembenahan lapas secara serius pasca operasi tangkap tangan dilakukan. KPK mengingatkan agar seluruh Kalapas tidak melakukan hal yang serupa. "KPK kembali mengingatkan, agar pembenahan secara serius dilakukan segera. Kita harus berhenti hanya menyalahkan oknum apalagi jika sampai menggunakan dalih-dalih pembenaran-pembenaran terhadap kondisi yang ditemukan tim KPK dalam kegiatan tangkap tangan," ucap Febri. Sebelumnya, KPK menemukan kamar-kamar mewah bagi narapidana kasus korupsi. Selain itu, KPK juga menemukan adanya sel yang penghuninya sedang tidak berada di dalam Lapas Sukamiskin, yakni Fuad Amin dan Tubagus Chaeri Wardana. Atas kejadian tersebut, KPK menetapkan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen sebagai tersangka. Selain Wahid, KPK juga menetapkan orang kepercayaan Wahid bernama Hendri Saputra, dan dua narapidana yang diduga sebagai penyuap, yakni Fahmi Darmawansyah dan Andre. Dalam kasus ini, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti yang

diduga terkait tindak pidana yaitu 2 unit mobil, yaitu 1 unit Mitsubishi Triton Exceed warna hitam dan 1 unit Mitsubih Pajero Sport Dakkar warna hitam. Kemudian uang total Rp 279.320.000 dan USD 1.410, catatan-catatan penerimaan uang dan dokumen terkait pembelian dan pengiriman mobil.

Sumber: <https://news.detik.com/berita/4127321/kpk-minta-sel-mewah-di-lapas-su-kamiskin-dikembalikan-ke-standar>

3. Dampak Korupsi pada Bidang Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

1. Video: https://youtu.be/mj_gwytX48
2. Contoh kasus:

KASUS SUAP PERIZINAN, EKS KADIS PENANAMAN MODAL BANDUNG DIVONIS SETAHUN BUI

Merdeka.com - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPST) Kota Bandung Dandan Riza Wardana. Selain hukuman fisik, terdakwa Dandan juga diharuskan membayarkan denda Rp50 juta. Dandan dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima gratifikasi terkait permohonan perizinan pada 2016 dengan barang bukti uang Rp63 juta. Ini dianggap melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Menjatuhkan pidana satu tahun penjara, terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf C," kata Ketua Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Bandung Tardi dalam amar putusannya di Pengadilan Negeri Klas 1 Bandung, Senin (23/10). Hukuman tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bandung yang meminta agar terdakwa dihukum 1,5 tahun. Dalam pertimbangannya, menurut Tardi, terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan kooperatif sehingga membantu proses persidangan. Adapun untuk hal memberatkan, terdakwa selaku aparatur negara tidak peka dalam program pemberantasan tindak pidana korupsi dan tidak menjadi teladan yang baik selaku kepala institusi kepada bawahan.

Anggota Majelis Hakim Tipikor Basari Budi menilai, terdakwa dinilai terbukti memenuhi unsur yang disangkakan oleh jaksa. Dandan menerima uang tersebut dari para kurir terkait perizinan di Kota Bandung. "Terdakwa menerima uang dikumpulkan saksi-saksi yang kemudian uang tersebut dimasukan ke rumah dinas. Berdasarkan fakta-fakta di atas, unsur-unsur yang didakwakan Jaksa penuntut umum terpenuhi. Berdasarkan pledoi penasehat hukum, tidak dibuktikan dan ditolak," imbuhnya. Menurutnya, segala bentuk pembelaan penasehat hukum terdakwa kepada Majelis Hakim, tidak ada yang dapat membantah unsur pidana

yang didakwakan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum.”Menerima hadiah atau janji sudah dipahami maksudnya. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, telah diterima terdakwa. Telah terungkapnya fakta di ruang kerjanya, terdakwa telah menerima 63 juta dari saksi-saksi yang juga diakui terdakwa,” tegasnya.

“Dan unsur menerima hadiah telah terpenuhi. Dalam pledoinya, sumbangan tersebut tidak memengaruhi perzinan, berdasarkan hal itu secara eksplisit telah mengakui,” tukasnya.

Kasus ini bermula ketika tim Satreskrim Polrestabes melakukan operasi tangkap tangan tethadap Dandan di kantornya, pada Januari 2017 lalu. Dandan dicokok polisi di dalam mobilnya saat akan pulang ke rumah. Kepolisian menemukan uang ratusan juta dan dolar yang diduga hasil dari menerima suap terkait perzinan berbagai sektor. [gil]

Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-suap-perizian-eks-kadis-penanaman-modal-bandung-divonis-setahun-bui.html>

4. Dampak korupsi pada Bidang Politik dan Demokrasi

1. Video: <https://youtu.be/OSs9kDDif7>
2. Contoh kasus:

KASUS SUAP DAN GRATIFIKASI, BUPATI KLATEN DIVONIS 11 TAHUN PENJARA



SEMARANG, KOMPAS.com - Bupati Klaten non aktif Sri Hartini divonis 11 tahun penjara atas kasus suap dan gratifikasi yang menjeratnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang juga menjatuhkan denda Rp900 juta atau setara 10 bulan penjara dalam kasus tersebut. “Terdakwa secara sadar melakukan tindak

pidana korupsi secara berlanjut,” ujar ketua majelis hakim Antonius Wijantono, membacakan amar putusannya, Rabu (20/9/2017).

Sri terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 huruf A mengenai suap dan pasal gratifikasi sebagaimana Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan korupsi terdakwa juga dilakukan secara berlanjut sebagaimana disebutkan dalam pasal 64 KUHP. Majelis hakim menyatakan, Hartini terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam empat kasus yang menjeratnya. Perbuatannya dinilai tidak mendukung upaya Pemerintah memberantas tindak korupsi.

“Hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan,” ujar Antonius. Menanggapi putusan tersebut, Sri belum mengambil sikap. Sedangkan jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan memikirkannya terlebih dahulu. Putusan hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun dan denda Rp1 miliar.

Namun secara umum materi tuntutan telah diterima oleh majelis hakim. Berita sebelumnya, Sri didakwa mendapat uang suap dan gratifikasi sebesar Rp12,887 miliar. (Baca juga: Bupati Klaten Bantah Tentukan Besaran Uang Gratifikasi) Suap dan gratifikasi terdiri dari beragam kasus mulai dari jual beli jabatan, pemotongan bantuan dana desa, mutasi dan promosi kepala sekolah SMP dan SMA, mutasi PNS di Setda Pemkab Klaten hingga pengisian jabatan di PDAM, rumah sakit, dan intansi terkait. “Kami masih pikir-pikir ya,” kata jaksa KPK Afni Carolina, seusai sidang.

<https://regional.kompas.com/read/2017/09/20/14082681/kasus-suap-dan-gratifikasi-bupati-klaten-divonis-11-tahun-penjara>.

Penulis: Kontributor Semarang, Nazar Nurdin

5. Dampak Korupsi pada Bidang Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

1. Video: https://youtu.be/ugH_Fd_Bb34
2. Contoh kasus:

NENEK ASYANI DITAHAN, LABORA MALAH DAPAT SURAT BEBAS



Foto: Ghazali Dasuqi/detikcom



Foto: TEMPO/Dasril Roszandi

Jumat, 20 Maret 2015 | 16:46

Dakwaan terhadap Asyani dan Labora Sitorus sama-sama mencuri kayu dan merugikan negara. Akan tetapi, perlakuan hukumnya sangat berbeda. Si nenek renta langsung ditahan dan diancam hukuman lima tahun penjara, sementara si pemilik rekening gendut itu sempat lari dari lapas, bahkan mendapatkan surat bebas. Nasib Asyani, menurut Daeng Novrial—pemerhati masalah sosial-politik—hanyalah salah satu dari berbagai kasus hukum di negeri ini. Betapa lemahnya rakyat kecil atau si miskin mencari keadilan hukum.

Tuduhan pencurian kayu jati kepada wanita tua itu oleh pihak Perhutani merupakan bentuk dari ketidakadilan yang menimpa rakyat kecil dan mencederai hakikat keadilan hukum di negeri ini. Peristiwa itu bermula saat nenek Asyani dan Ruslan, menantunya, yang tinggal di Dusun Secangan, Situbondo memindahkan kayu jati dari rumahnya ke rumah Cipto (tukang kayu) untuk dijadikan peralatan kursi. Akan tetapi, pihak Perhutani menganggap ketujuh batang kayu yang telah ditumpuk dinyatakan hasil “*illegal logging*” dan segera diproses secara hukum.

Sesungguhnya, kayu-kayu tersebut merupakan hasil tebangan mendiang suami Asyani yang dilakukan lima tahun lalu di lahan tanah sendiri dan disimpan di rumahnya. Kepemilikan lahan itu dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki Asyani. Perhutani memerkarakan nenek itu PN Situbondo menggunakan Pasal 12 d juncto Pasal 83 Ayat (1a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberatasan dan Pencegahan Perusakan Hutan. Dirut Perum Perhutani Mustoha Iskandar mengatakan bahwa apa yang dilakukan Perum Perhutani hanya melaporkan tindakan pencurian aset milik negara tanpa menyebutkan orang per

orang. “Kalau kami tidak melaporkan pencurian tersebut, kami akan kena sanksi pidana dengan ancaman penjara 6–15 tahun dan denda uang sebesar Rp1 miliar – Rp7,5 miliar,” katanya.

Dalam kasus di Situbondo itu, Perum Perhutani hanya melaporkan kejadian pencurian kayu tanpa melaporkan siapa yang diduga sebagai pelakunya. “Penetapan tersangka menjadi kewenangan penyidik,” katanya. Selain Asyani, penyidik telah menetapkan tersangka utamanya adalah Ruslan yang membantu mengangkut kayu, Abdus Salam sebagai pemilik kendaraan pengangkut kayu, dan Cipto, tukang kayu.

Labora Sitorus

Prinsip persamaan di mata hukum yang menjadi amanat dari UUD 1945 dengan tujuan melindungi setiap warganya, pada Pasal 27 UUD 1945, yang secara jelas menetapkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum tanpa ada pengecualian, ternyata dalam praktiknya sering muncul ketidakadilan. Pada kasus Labora Sitorus (LS)–anggota Polres Raja Ampat pemilik rekening gendut senilai Rp1,5 triliun yang antara lain didapatnya dari praktek *illegal logging*–Pengadilan Tinggi Papua menjatuhkan vonis delapan tahun penjara dan denda Rp50 juta. Merasa tak puas, LS dan kuasa hukumnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kasasinya ditolak, justru dia mendapatkan tambahan hukuman menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar dengan subsider satu tahun kurungan. Labora terbukti melanggar Pasal 3 Ayat (1) UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hakim Agung menolak kasasi LS dan mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum. Keputusan ini tentunya memiliki kekuatan hukum tetap yang harus dia patuhi. Akan tetapi, yang terjadi LS tidak patuh karena memiliki surat bebas yang kabarnya dikeluarkan Plt kepala LP. Berkat kekuatan uangnya, LS sempat tidak berada di lapas tanpa alasan yang jelas, bahkan mendapatkan surat bebas yang dikeluarkan pihak Lapas tanpa ada dasar hukumnya. Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Darmah Muin pertengahan Januari 2015 kemudian mengeluarkan surat daftar pencarian orang (DPO) terhadap Labora. Dalam beberapa kasus, terutama apabila berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi, sosial, dan politik, menurut Novrial, orang miskin selalu saja tidak berdaya dan menjadi korban. Masih banyak lagi fakta ketika para koruptor dan penjahat berdasi diperlakukan sangat berbeda dengan orang kecil yang terjatuh kasus hukum.

Bantuan hukum bagi orang miskin bukanlah sebuah ungkapan belas kasihan, melainkan hak mendasar bagi setiap manusia yang wajib disediakan oleh negara. Akan tetapi, dalam kasus-kasus hukum yang melibatkan orang miskin, seperti pengusuran, kriminalisasi, dan penyerobotan tanah–tingginya biaya perkara, rumitnya birokrasi, dan watak aparat pengadilan yang belum sepenuhnya bersih dari praktik korupsi–menyebabkan rakyat kecil tertindas.

Keadilan untuk Semua

Hukum di Indonesia tampaknya belum mampu memberikan rasa keadilan kepada

masyarakat yang tertindas. Bahkan, sebaliknya, hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Fenomena hukum saat ini adalah orang miskin dengan mudah dijebloskan ke penjara, tetapi orang kaya dan berkuasa sulit untuk diusut.

Seperti kasus nenek Minah, pencuri kakao, anak mencuri sandal jepit, kasus pidana warga miskin dianggap kejahatan besar dan harus ditindak cepat langsung dijebloskan ke penjara. Sementara itu, para koruptor yang maling uang negara miliaran rupiah sampai triliunan rupiah hanya divonis pengadilan dengan hitungan tahun. Bahkan, pejabat negara yang sudah divonis pun masih duduk tenang menunggu proses banding hingga nantinya mendapatkan remisi atau bahkan dibebaskan. Mantan Presiden RI HM Soeharto, misalnya, yang diduga dengan penyimpangan dana tujuh yayasan yang dipimpinya, perkaranya dihentikan hakim karena terdakwa tidak bisa dihadirkan. Hakim juga menolak keinginan jaksa untuk membuka kembali kasus ini.

Hendrawan Haryono, mantan Wakil Direktur Utama Bank Asia Pacific (Aspac), yang terlibat kasus korupsi BLBI sebesar Rp583 miliar hanya divonis satu tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan. Dalam kasus Bank Bali yang melibatkan Pande Lubis dengan kerugian negara Rp904 miliar, jaksa menuntut empat tahun penjara. Akan tetapi, hakim membebaskannya karena dianggap bukan kasus korupsi.

Arifin Panigoro, dengan dugaan penyimpangan dana Promes dari PT Jasindo pada Medco, dilepaskan karena hakim menolak dakwaan. Sementara itu, Ginandjar S Kartasasmita, dengan dugaan korupsi *technical assistant contract* PT UPG dengan PT Pertamina, dilepaskan hakim di praperadilan.

Jamal Wiwoho, dosen S-3 Fakultas Hukum UNS Solo, membenarkan bahwa rakyat kecil selalu lemah jika berhadapan dengan hukum dan menghadapi ketidakadilan. Kasus Aminah, pencuri tiga butir kakao di Banyumas, misalnya, divonis penjara 1 bulan 15 hari; Supriyadi (40), pencuri dua batang singkong dan satu batang bambu di Pasuruan divonis 1 bulan 20 hari kurungan; Amirah, pekerja rumah tangga pencuri sarung bekas di Pamekasan, dipenjara 3 bulan 24 hari.

Terhadap kasus-kasus pencurian yang melibatkan rakyat kecil selalu muncul pembelaan oleh publik. Di sini akan terjadi perdebatan hebat dari substansi tujuan hukum itu sendiri antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Secara teoritis filosofis, rumusan tersebut sangat ideal. Namun, dalam tataran empiris, ketiganya sangat sulit diwujudkan secara bersamaan. Pembelaan publik selalu memakai pendekatan keadilan substansial, bukan sekadar prosedural dan mengedepankan alasan-alasan sosiologis. Dalam kondisi tertentu, akhirnya muncul pendapat umum bahwa hukum hanya tajam jika berhadapan dengan orang lemah yang tidak memiliki akses ekonomi dan politik. Namun, tidak berdaya jika berhadapan dengan orang yang dekat dengan kekuasaan.

Dalam konteks penegakan hukum perkara pencurian kecil yang melibatkan orang miskin, menurut Jamal, akan selalu dihadapkan pada dilema yang sulit dicarikan jalan keluarnya. Di satu sisi, pencurian adalah perbuatan pidana yang menimbulkan korban dan hukum positif dengan ancaman pelanggaran Pasal 362 yang pelakunya

dapat dikenai pidana. Namun, di sisi lain, rakyat miskin melakukan perbuatan itu mungkin hanya karena faktor ketidaktahuan semata bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana ataupun karena faktor keterpaksaan untuk menyambung hidup, bukan untuk memperkaya diri.

Pembelaan publik terhadap kasus pencurian kecil macam itu, kata dia, dapat diidentifikasi menjadi dua isu mendasar. Pertama, mengenai penanganan perkara bagi kaum miskin oleh aparat penegak hukum yang tidak profesional dan diduga melanggar norma penanganan perkara pidana.

Kedua, publik mempersoalkan kenapa pencurian kecil oleh kaum miskin harus dimejahijaukan? Dalam konteks dukungan publik, pada isu pertama, aparat harus selalu bertindak profesional berdasarkan norma hukum yang ada.

“Namun, dalam konteks yang kedua, saya kurang sependapat jika aparat penegak hukum dipersoalkan bila memproses tindak pidana pencurian kecil yang dilakukan oleh kaum miskin,” katanya. Penegak hukum dalam penyelesaian ini hendaknya tidak hanya berfokus pada hukuman penjara, tetapi juga pada perbaikan atau pemulihan perilaku terdakwa. Apalagi, yang dilakukan nenek Asyani tidak dapat dikategorikan sebagai praktik *“illegal logging”*.

Para penegak hukum, khususnya penyidik, harus melihat bahwa ini bukanlah kasus pencurian kayu secara besar-besaran yang merugikan negara. Hukum memang harus ditegakkan. Akan tetapi, masih ada upaya lain selain menghukum seseorang dengan hukum pidana. Tentu menjadi harapan masyarakat, pengadilan tidak menjadi lembaga penghukum bagi si miskin, tetapi pengadilan harus bijaksana dalam mengambil putusan dan segera membebaskan nenek Asyani dari segala tuntutan hukum. Keadilan bukanlah sekadar menghukum orang, melainkan juga memperbaiki perilaku.

Hukuman memang tidak selalu adil bergantung pada kasus dan dampaknya. Penegak hukum seperti kata Jamal, semestinya mengedepankan keadilan restoratif. Artinya, adanya kejanggalan yang harus diungkap di persidangan kasus nenek Asyani, yang semula bukan kejahatan dijadikan kejahatan. Dakwaan jaksa yang menjerat nenek Asyani dengan pasal *“illegal logging”* dengan ancaman hukuman penjara, menjadi taruhan bagi keadilan hukum negeri ini. [Ant/N-6]

Sumber: <https://babel.antaranews.com/berita/20332/asyani-ditahan-labora-malah-dapat-surat-bebas>

6. Dampak Korupsi pada Bidang Pertahanan dan Keamanan

1. Video: <https://youtu.be/lpp5Ak2x7ml>
2. Contoh kasus:

DIHUKUM SEUMUR HIDUP, INI MODUS BRIGJEN TEDDY KORUPSI DANA ALUTSISTA



Brigjen Teddy diadilli di Pengadilan Militer II Jakarta (Edo/detikcom)

Jakarta - Pengadilan menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Brigjen Teddy Hernayadi dalam perkara korupsi pendanaan alutsista di Kemhan. Jenderal bintang satu itu terbukti bersalah menilap duit pembayaran F-16 hingga Apache dengan kerugian negara ditaksir USD12,4 juta. Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melansir putusan lengkap Brigjen Teddy di website Mahkamah Agung (MA), Kamis (5/1/2017). Dari putusan itu terungkap modus korupsi yang dilakukan Brigjen Teddy. Sebagai bendahara, Teddy memiliki tugas mengelola dana devisa yang dikeluarkan APBN di Kemhan dan dana-dana dari kegiatan-kegiatan yang sudah selesai dipertanggungjawabkan, tetapi secara nyata kegiatan tersebut belum selesai. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam pembayaran beban APBN, terdakwa membuka lebih-kurang 40 rekening bank.

“Rekening-rekening tersebut seharusnya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, namun hanya delapan rekening yang telah mendapat persetujuan, sedangkan 32 rekening lainnya belum mendapat persetujuan,” kata ketua majelis hakim Brigjen Deddy Suryanto. Selama satu tahun menjabat Kabidlakbia merangkap Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI, Teddy menerima uang APBN dari Dirjen Renhan sebesar Rp5,4 triliun. Uang itu seharusnya digunakan pengadaan belanja barang dan belanja modal yang menggunakan devisa sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM) Pertahanan.

“Oleh staf Bialugri atas perintah terdakwa, uang tersebut ditukarkan ke dalam

mata uang asing, seperti USD, AUD, EUR, GBP, dan SGD, sesuai dengan kebutuhan, lalu disimpan dalam rekening penampungan atas nama terdakwa untuk setoran jaminan *Letter of Credit* (LC) Bialugri Pusku Kemhan setelah dana devisa berada di rekening Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Atas kebijakan terdakwa sendiri tanpa mengindahkan ketentuan perundang-undangan, terdakwa mengeluarkan untuk kepentingan lain di luar tugas pokok dan fungsinya yang tidak sesuai peruntukannya,” papar majelis. Selain itu, Teddy memberikan pinjaman kepada pihak ketiga atau rekanan, yakni melalui PT Medal Alamsari (MAS) sebesar USD11 juta. Teddy sendiri ingin mendirikan perusahaan untuk membantu rekanan. Namun, karena terbentur aturan, akhirnya ditunjuklah PT MAS milik Dedi Hidayat untuk mendistribusikan dana kepada rekanan yang sesuai rekomendasinya.

“Dedi menyetujui perusahaannya digunakan untuk menyalurkan dana dari Falcon untuk diberikan kepada rekanan yang dikirimkan ke rekening PT MAS melalui Bank HSBC di London,” imbuh Deddy. Direktur PT MAS kemudian membuat perjanjian kerja sama pembiayaan dengan rekanan yang sudah mendapat kontrak di lingkungan TNI, baik AD, AU, maupun AL. PT MAS selaku pemberi uang memberi rekanan sebesar 85 persen dari nilai total kontrak. Singkat cerita, Dedi mengajukan permohonan LC ke bank. Teddy memberikan surat kuasa kepada pimpinan Bank BNI KCU Menteng dan Bank BRI Cab Kramat, Jakarta, untuk membloking dana USD di rekening Bendahara Khusus Bialugri untuk sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT MAS.

“Setelah proses dokumentasi LC, Falcon melakukan transfer dana ke PT MAS dipotong biaya finansial Falcon. Selanjutnya PT MAS mentransfer lagi dana tersebut ke rekening rekanan atau *supplier* sebanyak 24 rekanan,” paparnya. Teddy kembali memberikan pinjaman kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembelian barang dan jasa di lingkungan TNI dan Kementerian Pertahanan yang penyalurannya dilakukan sendiri dalam bentuk *Cost Collateral Credit* (C3). Uang yang dikeluarkannya mencapai USD6 juta dengan rekening milik bendahara Khusus Bialugri. “Selanjutnya, setelah mendapat pelunasan kontrak dari pihak pembeli, rekanan mengembalikan pinjaman kepada PT MAS dan ada yang mengembalikan langsung kepada Brigjen TNI Teddy atas permintaan dari terdakwa,” katanya. Atas perbuatannya, Teddy telah mengeluarkan keseluruhan uang dari rekening bendahara sebesar USD18 juta. Jenderal bintang satu itu juga mengambil persen dari pinjaman yang diberikan kepada rekanan. “Uang itu juga telah dikembalikan oleh rekanan ke rekening pribadi terdakwa. Dan ada juga sebagian rekanan mengembalikan langsung ke rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan, sedangkan sebagian lagi belum kembali atau masih berada pada rekanan,” pungkasnya.

(edo/asp)

Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-3388384/dihukum-seumur-hidup-ini-mo-dus-brigjen-teddy-korupsi-dana-alusista>

7. Dampak Korupsi terhadap Kerusakan Lingkungan

1. Video: <https://youtu.be/ZqKtNaENjug>
2. Contoh kasus:

TERDAKWA KASUS KORUPSI *ILLEGAL LOGGING* DIVONIS BEBAS

Merdeka.com - Kapanlagi.com - Aloysius Tukan, terdakwa kasus pembalakan liar (*illegal logging*) yang diduga merugikan negara Rp14,4 miliar, divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Berau, Kaltim pada 12 November 2007. Kepada wartawan di Samarinda, Sabtu, mengaku dirinya dinyatakan bebas murni oleh majelis hakim PN Berau yang diketuai John Halasan Butar Butar karena tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi *illegal logging*. "Saya divonis bebas karena tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang dituduhkan jaksa," kata Aloysius Tukan.

Aloysius Tukan ditetapkan tersangka oleh Polres Berau pada 16 September 2006 silam. Dia ditangkap di Bandara Kalimantan, Berau, usai menghadiri sidang di Pengadilan Berau kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri untuk disidang. "Saya diperlakukan seperti teroris sebab ditangkap saat berada di bandara. Padahal, saya sudah memenuhi undangan polisi tapi karena Kasat Reskrim tidak ada di tempat saya akhirnya memutuskan pulang ke Samarinda," ujarnya. Kasus dugaan korupsi lelang *illegal logging* yang juga melibatkan perwira Polres Berau tersebut bermula saat polisi menangkap 18,6 ribu meter kubik kayu milik PT Hutan Alam Kalimantan dengan tersangka Markani sebagai pemilik kayu pada 16 Juni 2004.

Polisi kemudian mengeluarkan surat perintah pelelangan pada 18 Juni 2004 kemudian 21 Juni atau empat hari setelah diumumkan pemenangan lelang sudah ditetapkan. "Pemenang lelang sudah ditetapkan empat hari setelah pengumuman padahal menurut peraturan lelang, pengumuman baru bisa diputuskan minimal lima hari kerja. Saya kemudian melaporkan kegagalan itu ke pihak KPK tanggal 29 Oktober 2004 kemudian KPK melimpahkan ke Mabes Polri, selanjutnya ditangani Polda Kaltim," kata Aloysius Tukan. Ia juga menuding ada konspirasi penetapan pemenang lelang sebab kayu seharga Rp800 ribu per M3 dijual oleh pelaksana lelang hanya Rp119 ribu per kubik sehingga, kata Tukan, lelang kayu yang diduga hasil *illegal logging* milik kliennya itu hanya senilai Rp2,1 miliar, jauh dari harga standar Rp14 milyar.

"Selaku kuasa hukum Markani, saya kemudian melayangkan gugatan perdata agar pihak pemenang lelang membayar ganti rugi biaya DRPSDH yang telah dikeluarkan klien saya Rp1,2 miliar. Pelelangan itu saya anggap cacat hukum, sebab dijual jauh di bawah harga standar yang menyebabkan kerugian negara atas kasus itu sebesar Rp14 miliar," ungkapny. Aloysius Tukan yang didampingi 29 pengacara se-Kaltim dalam menghadapi kasus dugaan korupsi itu mengatakan, dia dituduh bersekongkol melakukan tindak pidana korupsi karena mencabut gugatan perdata kepada Anang Suryono, tersangka utama kasus dugaan korupsi *illegal logging* itu.

“Kami melakukan pertemuan dengan kuasa hukum Anang Suryono yang saat itu sudah diamankan di Polres Berau. Intinya, Anang Suryono selaku pemenang lelang 18,6 ribu meter kubik kayu itu bersedia mengganti biaya DRPSDH kepada klien saya dan saat itu dia memberi uang Rp500 juta dari Rp1,2 miliar biaya DRPSDH kayu tersebut. Atas dasar itulah, saya dituduh ikut melakukan tindak pidana korupsi Rp14 miliar,” kata pengacara tersebut. Kasus dugaan korupsi *illegal logging* 18,6 ribu kubik itu, telah menetapkan enam tersangka dan masih dalam proses persidangan. Dua diantaranya yaitu Aloysius Tukan dan H. Markani sudah divonis bebas sementara satu tersangka yaitu Sigid, pembeli kayu hasil lelang dari Anang Suryono masih dinyatakan buron oleh Polres Berau.(*/lpk)

Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/terdakwa-kasus-korupsi-illegal-logging-divonis-bebas-095bewf.html>

3. Dampak Korupsi terhadap Ketahanan Budaya dan Religiusitas

1. Video: <https://youtu.be/Htt2ll5y2q8>
2. Contoh kasus:

TERDAKWA KORUPSI AL QURAN FAHD EL FOUZ DIVONIS 4 TAHUN PENJARA



Terdakwa kasus korupsi pengadaan Alquran Fahd El Fouz bersaksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 24 Agustus 2017. Antara foto

TEMPO.CO, Jakarta - Fahd El Fouz, terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan Al Quran divonis empat tahun penjara. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya selama 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidi enam bulan kurungan. “Menyatakan terdakwa Fahd El Fouz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp200 juta, apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan 3 bulan,” kata Hakim Ketua Haryono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis 28 September 2017.

Hakim juga memutuskan Fahd untuk tetap berada dalam tahanan KPK. “Dikurangi sebanyak masa tahanan yang sudah dijalani,” ujarnya. Fahd ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 27 April 2017 lalu, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Al-Quran yang merugikan keuangan negara sekitar Rp27 miliar. Kemudian pada 31 Agustus 2017, Jaksa penuntut umum KPK menyatakan Fahd bersalah karena terlibat menerima suap terkait dengan proyek di Kementerian Agama. Dari total suap Rp14 miliar, jaksa menyatakan Fahd menerima Rp3,4 miliar. Jaksa menyebutkan penyuapan dilakukan untuk memengaruhi beberapa pejabat di Kementerian Agama untuk menjadikan PT Batu Karya Mas sebagai pemenang tender pengadaan komputer, PT Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang tender pengadaan Al-Quran 2011, serta memenangkan PT Sinergi Pustaka Indonesia dalam tender pengadaan Al-Quran 2012. Perbuatan tersebut dilakukan Fahd El Fouz bersama mantan anggota Badan Anggaran dan Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar, dan anaknya, Dendy Prasetya Zulkarnaen. Fahd El Fouz mengaku berterima kasih kepada majelis hakim karena vonis yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK. “Artinya nilai kejujuran saya dihargai,” ujarnya.



BAB IV:

TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Tujuan Pembelajaran

- Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia;
- Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya pemberantasan korupsi sebagai perwujudan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia;
- Mahasiswa mampu membandingkan berbagai kelebihan dan kelemahan upaya pemberantasan korupsi dari berbagai sudut pandang;
- Mahasiswa mampu merencanakan berbagai upaya yang dapat dilakukannya dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi baik di kampus, di rumah, maupun di masyarakat.

B. Capaian Pembelajaran

- Setelah mengkaji tentang tantangan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dalam pemberantasan korupsi, mahasiswa dapat menyikapi dan mengantisipasi korupsi secara rasional ilmiah, menganalisis berbagai macam pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan, dan mahasiswa mampu merencanakan upaya pemberantasan korupsi, dalam rangka mempertahankan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa.

C. Alokasi Waktu

- 2 x 50 menit.

D. Materi Pembelajaran

- **Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis Pancasila sebagai Ideologi Bangsa**

a. Sumber Historis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah Negara Indonesia (sumber):

1. Pancasila sebagai Ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, berkisar tahun 1945 – 1960, ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Pancasila sebagai pemersatu bangsa ini, pada tahun 1960 – 1965, mengalami pergeseran, ditunjukkan dengan berkembangnya konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunisme).

2. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto, dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR No. II/1978 tentang Pemasyarakatan Nilai-Nilai Pancasila. Pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila pada masa ini dalam bentuk penataran P-4 bagi semua lapisan masyarakat. Namun penataran P-4 ini berakibat pada adanya kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila sebagai produk rezim Orde Baru.
3. Pancasila sebagai Ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie, kurang bergema, bahkan penataran P-4 dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila (BP-7) (Keppres NO. 27 Tahun 1999), atas desakan dari berbagai pihak, dihapuskan. Pemerintahan pada masa ini lebih terfokus pada persoalan politis, baik dalam negeri maupun luar negeri.
4. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, cenderung melemah. Pada masa ini kebebasan menyampaikan pendapat lebih dominan. Pada masa ini juga muncul wacana penghapusan TAP MPRS NO.XXV/MPRS/1966, tentang Pelarangan PKI dan Penyebarluasan ajaran Komunisme.
5. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.
6. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam dua periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Keppres No. 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila

sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat (3). Kebijakan SBY tersebut, dilandaskan pada pendapat Habibie dalam pidato 1 Juni 2011, yang mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab dilupakannya Pancasila di era reformasi ialah:

".....sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasmakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya 'amnesia nasional' tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga negara yang plural"

(<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/01/Im43df-ini-diapidato-lengkap-presiden-ketiga-ri-bj-habibie>),
(penulisnya)

b. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi Negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib.
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang.
3. Sila Persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan.
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan.

c. Sumber Politis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai Ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antarumat beragama.
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
3. Sila Persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai.
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting.
5. Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi.

■ Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara

Peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai Ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut (Kemenristekdikti Belmawa, 2016: 136):

- a. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya.
- b. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan.

Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan.

Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis.

■ Upaya Pemberantasan Korupsi

a. Konsep Pemberantasan Korupsi

Perlu dipahami bahwa di manapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Menurut Fijnaut dan Huberts (2002), upaya pemberantasan korupsi sebagai berikut:

“It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved (and the environment they operate in). There is no single concept and program of good governance for all countries and organizations, there is no ‘one right way’. There are many initiatives and most are tailored to specifics contexts. Societies and organizations will have to seek their own Solutions”.

Berdasarkan pernyataan ini dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Strategi pemberantasan korupsi juga harus disesuaikan dengan sifat-sifat masyarakat maupun organisasi yang dituju.

b. Upaya Penanggulangan Kejahatan (Korupsi) dengan Menggunakan Hukum Pidana

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua yakni melalui jalur penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan jalur non penal (diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal). Secara kasar menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penumpasan/ penindasan/ pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan

pada sifat preventif (pencegahan). Dijelaskan, oleh Barda Nawawi Arief karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Nawawi Arief: 2008).

Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini korupsi, yakni berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan (korupsi; tambahan dari penulis). Dengan ini, upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau dalam istilah yang digunakan oleh Barda Nawawi Arief 'memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal'. Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki 'keterbatasan' dan mengandung beberapa 'kelemahan' (sisi negatif) sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara 'subsidiar'.

Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki 'keterbatasan' dan mengandung beberapa 'kelemahan' (sisi negatif) sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara 'subsidiar'.

c. Berbagai Strategi dan Upaya Pemberantasan Korupsi

Dalam buku Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi (2018:90), Carolien Klein Haarhuis menyebutkan empat jenis atau tipe kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan di berbagai negara. Tipe pertama adalah dengan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara terutama dari pejabat publik dalam berbagai bidang kehidupan misalnya dengan melaksanakan deregulasi ekonomi, mengurangi monopoli negara untuk memberikan pelayanan, melaksanakan reformasi pajak dan lain-lain. Tipe kedua adalah dengan menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengurangi berbagai bentuk diskresi yang sering dilakukan oleh pejabat publik. Tipe ketiga adalah dengan menciptakan situasi di mana masyarakat bisa memilih ke mana meminta berbagai jenis pelayanan publik. Untuk itu diperlukan suatu situasi yang memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk dapat bersaing dalam memberikan pelayanan. Dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk memilih, maka berbagai modus suap-menyuap dapat dikurangi. Pra-kondisi untuk hal ini adalah pemberian gaji atau upah yang tinggi pada pejabat

atau pelayan publik agar tidak menerima suap. Tipe keempat adalah dengan melakukan reformasi hukum dan peradilan. Reformasi ini dilaksanakan dengan merancang peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian bahwa mereka yang melakukan korupsi akan dihukum, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, memastikan bahwa peradilan harus bebas dari campur tangan pihak eksekutif dan pembentukan lembaga independen untuk memberantas korupsi.

Beberapa strategi pemberantasan korupsi adalah (KPK:2018: 90-100)

1. Pembentukan lembaga antikorupsi, reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik, memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah, menjadi pemilih cerdas.
2. Pencegahan korupsi di sektor publik, dengan pelaporan dan pengumuman kekayaan pribadinya, lelang, dan penawaran secara terbuka, sistem perekrutan pegawai secara terbuka, transparan, dan akuntabel.
3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dengan pemberian hak akses kepada masyarakat, sosialisasi dan diseminasi tentang korupsi, tersedianya sarana masyarakat melaporkan kasus korupsi, perlindungan kepada pelapor tindak korupsi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi, pers yang bebas, pemberdayaan LSM Antikorupsi, mengoperasikan perangkat *electronic surveillance*. Alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu.
4. Pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan Korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana *Money Laundering* atau Pencucian Uang.

5. Kerjasama internasional.

Bentuk kerjasama internasional antar negara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pertukaran informasi, peningkatan pengetahuan serta keterampilan aparat penegak hukum atau agen pemberantasan korupsi. Untuk bidang hukum dapat dibuat perjanjian bilateral atau multilateral tentang ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*). Pembahasan mengenai gerakan dan kerjasama internasional pemberantasan korupsi akan diuraikan dalam bab berikutnya.

6. Monitoring dan evaluasi.

Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses, sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal, harus dicari penyebabnya.

d. Gerakan dan Kerjasama Nasional Pencegahan Korupsi

Pada umumnya gerakan antikorupsi dilakukan berbasis kemitraan/kerjasama baik sesama pihak maupun lintas sektoral, karena dengan kerjasama akan lebih efektif dan lebih luas manfaatnya.

1. Sektor publik/pemerintah
2. Sektor swasta dan BUMN
3. Gerakan dan kerjasama masyarakat

e. Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi

Dalam *Collins on-line English Dictionary instrument* diartikan sebagai *a tool or device that is used to do a particular task*. Hampir mirip dengan yang lalu, dalam Merriam Webster on-line Dictionary (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/>), *instrument* diartikan sebagai *a tool or device designed to do careful and exact work*. Dari kedua pengertian tersebut, yang dimaksud dengan instrumen pencegahan korupsi adalah alat yang digunakan untuk mencegah dan/atau memberantas korupsi. Ada banyak sekali kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dan/atau Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Berikut adalah beberapa contoh saja perundang-undangan di tingkat nasional yang dibuat oleh DPR dan/atau pemerintah dalam

rangka mencegah dan memberantas korupsi. Ada peraturan perundang-undangan yang memang secara langsung berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ada pula beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak secara langsung berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, namun dibuatnya peraturan perundang-undangan ini diharapkan dapat menunjang pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam kedua undang-undang ini diatur beberapa jenis tindak pidana (delik) korupsi beserta sanksi yang dapat diberikan kepada pelakunya.
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).
8. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
9. Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
10. Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.
11. Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
12. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
13. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

14. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 15. Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
 16. Permenpan & RB No, 52 tahun 2014 terkait Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani.
- f. Lembaga Pencegahan Korupsi

Beberapa lembaga atau instansi yang merupakan instrumen yang dibuat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi dan perilaku koruptif.

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK berperan sebagai pendorong atau sebagai *trigger mechanism* agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU No 19 Tahun 2019, KPK bertugas melakukan:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Komisi Yudisial (KY)

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, lembaga ini diberi berbagai tugas dan wewenang baru antara lain: melakukan seleksi pengangkatan hakim *ad-hoc* di Mahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi. Selanjutnya dijelaskan dalam website Komisi Yudisial bahwa disahkannya Undang-Undang tersebut merupakan konkretisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *checks and balances* pada bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ([http:// www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)).

3. *Ombudsman* Republik Indonesia

Sebelum bernama *Ombudsman* Republik Indonesia, Lembaga ini bernama Komisi *Ombudsman* Nasional. *Ombudsman* dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang *Ombudsman* Republik Indonesia. Butir pertimbangan dalam konsideran tentang pembentukan *Ombudsman* RI menyatakan bahwa pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuh kembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan. Untuk itulah *Ombudsman* RI ini kemudian dibentuk. *Ombudsman* juga dibentuk dengan pertimbangan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar terwujud aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. Walaupun tidak terbatas pada delik korupsi, lembaga PPATK ini diharapkan berfungsi sebagai salah satu lembaga yang dapat membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dan KPK.

Dalam melaksanakan tugasnya PPATK mempunyai fungsi:

- a. Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
- b. Mengelola data dan informasi yang diperolehnya;
- c. Mengawasi kepatuhan Pihak Pelapor;
- d. Menganalisis atau memeriksa laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi sebagai hasil dari tindak pidana.

PPATK berwenang untuk menganalisis dan memeriksa transaksi keuangan yang mencurigakan.

5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jika Anda menyimpan uang Anda di bank, tentunya Anda ingin agar uang Anda tersimpan secara aman dan tidak disalahgunakan atau dikorupsi oleh pemilik bank. OJK adalah lembaga yang diberi tugas untuk mengatur dan mengawasi perbankan nasional. Mengapa lembaga seperti OJK ini dibutuhkan? Salah satu tugas OJK adalah mendorong terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan perekonomian nasional. Selain itu, OJK juga bertugas untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mendeteksi sejak dini praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.

6. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Pengelolaan sistem penyiaran merupakan ranah publik sehingga harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan (<http://www.kpi.go.id/>). Untuk itulah dibentuk KPI yang salah satu tugasnya adalah untuk menjamin agar masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar.

7. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Pemilihan umum sering disebut sebagai 'pesta demokrasi'. Pemilihan umum adalah salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam membentuk pemerintahan yang demokratis. Dibutuhkan aturan main serta lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pengawas pemilihan umum yang kredibel untuk mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil. Lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pengawas pemilihan umum harus diduduki oleh personel atau orang-orang yang berintegritas yang tidak berpihak kepada

peserta pemilu baik perorangan maupun partai politik. Supaya berjalan dengan lancar dan baik, jujur dan adil, pemilihan umum perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Salah-salah ajang demokrasi ini justru menimbulkan konflik politik yang berujung pada kekerasan dan tindakan main hakim sendiri.

E. Metode Pembelajaran

- *Model Looking for Partner Group*

F. Aktivitas Pembelajaran

■ Kegiatan Persiapan Pembelajaran (5 Menit)

Pada kegiatan ini, dosen harus menyiapkan kelengkapan-kelengkapan pembelajaran sebagai berikut.

- a. Menyiapkan agenda pembelajaran
Agenda pembelajaran adalah serangkaian proses pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Adapun yang harus dipersiapkan dalam kegiatan ini adalah penyiapan presensi, *setting* tempat, dan skenario pembelajaran.
- b. Dosen menetapkan indikator kompetensi dan tujuan pembelajaran, selanjutnya dosen menetapkan jumlah kelompok. Dalam hal ini kelompok disiapkan dalam delapan kelompok. Delapan kelompok dibagi menjadi dua, empat kelompok konseptor, dan empat kelompok deskriptor. Selanjutnya dosen menyiapkan kartu konseptor dan kartu deskriptor. Kartu konseptor, berisi konsep-konsep upaya pemberantasan korupsi. Kartu deskriptor berisi hambatan upaya pemberantasan korupsi dan solusinya. Contoh kartu konseptor dapat dilihat pada bahan pembelajaran.
- c. Mengkondisikan mahasiswa siap mengikuti pembelajaran, dengan berdoa bersama-sama, dipimpin oleh salah satu mahasiswa.

■ Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

Pada kegiatan ini dosen memberikan terlebih dahulu rambu-rambu pembelajaran yang akan dilaksanakan, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menginformasikan materi pokok yang akan dipelajari
Materi pokok ini adalah konsep-konsep substansi materi yang akan dibelajarkan, yakni tentang sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai Ideologi Bangsa, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, upaya pemberantasan korupsi, gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi.
- b. Menginformasikan tujuan dan capaian pembelajaran yang harus

dikuasai oleh mahasiswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran, menumbuhkan semangat melawan korupsi mahasiswa dengan memberikan gambaran jika semua komponen bangsa, masyarakat, bersama-sama bersinergi melakukan pemberantasan korupsi, sesuai dengan profesi, tugas, dan perannya masing-masing. Sinergi semua pihak akan mampu mengatasi hambatan yang ada dalam setiap upaya pemberantasan korupsi.

- c. Menginformasikan tentang langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan pada proses pembelajaran, yakni model *Looking for Partner Group*.

■ Kegiatan Penyajian (70 Menit)

- a. Pengetahuan tentang Pancasila sebagai Ideologi dan Upaya Pemberantasan Korupsi

Sebelum melakukan proses pembelajaran dengan model *Looking for Partner Group* tentang tantangan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dalam pemberantasan korupsi, supaya mahasiswa dapat menghayati proses pembelajaran, dosen terlebih dulu memberikan penguatan dalam hal pengetahuan tentang Pancasila sebagai ideologi dan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Penguatan dilakukan dengan melaksanakan diskusi interaktif, dengan beberapa pertanyaan. Berikut beberapa contoh pertanyaan dosen kepada mahasiswa : *“Apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan ideologi? Apakah Anda mengetahui fungsi Pancasila sebagai ideologi? Apakah Anda tahu bahwa korupsi merupakan tantangan pancasila sebagai ideologi? Menurut Anda apa saja upaya pemberantasan korupsi? Menurut Anda apa saja yang merupakan hambatan dalam berbagai upaya pemberantasan korupsi?”*

Setelah mahasiswa menjawab itu semua, tanamkan dalam diri mahasiswa bahwa Pancasila sebagai Ideologi Bangsa memiliki beberapa tantangan, dan salah satu tantangannya adalah perilaku korupsi, sehingga korupsi harus diberantas dengan berbagai upaya, dan dalam upaya pemberantasan korupsi terdapat banyak hambatan dan tantangan.

Agar penguasaan pengetahuan mahasiswa semakin mendalam dan komprehensif, serta aktual, dosen menugaskan mahasiswa berdiskusi bersama, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dosen membentuk mahasiswa menjadi delapan kelompok. Empat kelompok konseptor dan empat kelompok deskriptor tentang hambatan upaya pemberantasan korupsi.

2. Dosen membagikan kartu konseptor maupun kartu deskriptor materi yang dibahas. Contoh kartu dapat dilihat di bahan pembelajaran.
 3. Masing-masing kelompok diberi waktu 45 menit, untuk mendiskusikan tentang konsep dan deskripsinya, dan menuliskannya dalam kartu. Kartu diberi identitas masing-masing anggota kelompok.
 4. Setelah diskusi selesai, masing-masing kelompok, diawali oleh dosen menunjuk atau mengundi, salah satu kelompok konseptor untuk memaparkan konsepnya dan berupaya menemukan pasangan kelompok deskriptor hambatannya. Berikut contoh langkah-langkah metode *looking for partner group*, salah satu kelompok terpilih mengawali dengan menyampaikan pernyataan; "Saya adalah kelompok konsep upaya pemberantasan korupsi (misal edukasi antikorupsi)....., di mana kelompok deskriptor patner saya?". Kemudian koordinator kelompok deskriptor yang merasa sebagai patner, berdiri dan menjawab "Saya kelompok hambatan upaya....., hambatan upaya (misal edukasi antikorupsi) adalah....., dan solusi yang kami tawarkan adalah....." Selanjutnya dosen menanyakan kepada semua mahasiswa "Apakah betul mereka itu adalah partnernya? Dan benar penjelasannya ?" Selanjutnya dilanjutkan pada kelompok berikutnya, yang ditunjuk oleh kelompok sebelumnya.
- b. Dampak pengiringing pemahaman nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi bagi mahasiswa

Setelah aktivitas pembelajaran dengan model *Looking for Partner Group* selesai, dosen menanyakan kepada mahasiswa tentang kenyamanan proses pembelajaran serta kemanfaatan materi pembelajaran bagi mahasiswa dalam mensikapi hambatan-hambatan dalam pemberantasan korupsi. Beberapa contoh pertanyaan sebagai berikut: "Apakah Anda senang dengan proses pembelajaran tadi? Apakah Anda dapat mengerti berbagai hambatan dalam pemberantasan korupsi? Coba berikan contohnya? Bagaimana tanggapan Anda terhadap berbagai upaya pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Jika Anda adalah pihak yang bertugas melakukan upaya pemberantasan korupsi langkah apa saja yang akan Anda lakukan?"

- c. Contoh paparan dan kasus tentang upaya pemberantasan korupsi (lihat di bahan pembelajaran).

■ Kegiatan Penutup (15 Menit)

- a. Dosen membimbing para mahasiswa untuk menyimpulkan hasil dari proses kegiatan pembelajaran.
- b. Dosen mempersilakan salah satu mahasiswa untuk membacakan kesimpulan hasil belajarnya.
- c. Dosen memberikan evaluasi pembelajaran berupa Lembar Kerja Mahasiswa yang dikumpulkan pada pekan berikutnya.
- d. Dosen memberikan rubrik penilaian antar teman, sikap dan refleksi diri, dan sikap sosial serta religius yang harus diisi, kemudian dikumpulkan sebelum pembelajaran diakhiri.
- e. Rencana Tindak Lanjut
Mahasiswa diberikan tugas untuk merencanakan aksi dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan mengisi form yang telah disiapkan. Form sebagai berikut.

No	Upaya Pemberantasan Korupsi	Rencana Aksi Mahasiswa
1	Mengurangi ketergantungan masyarakat dari kekuasaan/pejabat	Berisi nama aktivitas, tujuan, sasaran, tempat, dan langkah-langkah aktivitas
2	Menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	
3	Penciptaan pilihan layanan publik	
4	Reformasi hukum dan peradilan	

G. Sumber Pembelajaran

- Belmawa Kemenristekdikti. 2016. Modul Pendidikan Pancasila. Jakarta
- Belmawa Kemenristekdikti. 2018. Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta
- <https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/buku/buku-saku-lawan-korupsi-2>
- <https://aclc.kpk.go.id/materi/semangat-melawan-korupsi/buku/semua-bisa-beraksi>

H. Sumber Pembelajaran

- Video “Siap Beraksi” dari:
<https://aclc.kpk.go.id/materi/semangat-melawan-korupsi/audio-visual>
- Video “Apa Betul Indonesia Belum Makmur dan Sejahtera?” dari :
<https://aclc.kpk.go.id/materi/semangat-melawan-korupsi/audio-visual>

Contoh Kartu Konsep dan Deskriptor

Halaman depan

KELOMPOK KONSEP I		
Mengurangi Ketergantungan Masyarakat dari Kekuasaan/Pejabat		
ANGGOTA KELOMPOK		
No	NIM	NAMA
1		
2		
3		
4		
5		

Halaman belakang

JAWABAN

Halaman depan

KELOMPOK KONSEP II Menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		
ANGGOTA KELOMPOK		
No	NIM	NAMA
1		
2		
3		
4		
5		

Halaman belakang

JAWABAN

Halaman depan

KELOMPOK KONSEP IV Reformasi Hukum dan Peradilan		
ANGGOTA KELOMPOK		
No	NIM	NAMA
1		
2		
3		
4		
5		

Halaman belakang

JAWABAN

Halaman depan

KELOMPOK DESKRIPTOR I Hambatan Konsep 1, dan Peran Mahasiswa		
ANGGOTA KELOMPOK		
No	NIM	NAMA
1		
2		
3		
4		
5		

Halaman belakang

JAWABAN

Halaman depan

KELOMPOK DESKRIPTOR II Hambatan Konsep 2, dan Peran Mahasiswa		
ANGGOTA KELOMPOK		
No	NIM	NAMA
1		
2		
3		
4		
5		

Halaman belakang

JAWABAN

Halaman depan

KELOMPOK DESKRIPTOR IV Hambatan Konsep 4, dan Peran Mahasiswa		
ANGGOTA KELOMPOK		
No	NIM	NAMA
1		
2		
3		
4		
5		

Halaman belakang

JAWABAN

I. Evaluasi

1. Lembar Kerja Mahasiswa

No	Tantangan Pancasila sebagai Ideologi dalam Pemberantasan Korupsi	Bentuk/Wujud Tantangan	Upaya / Sikap Mahasiswa
1	Tantangan Internal	a. b. c. d. e.	
2	Tantangan Eksternal	a. b. c. d. e.	

2. Evaluasi Aspek Afektif dan Psikomotorik

- a. Andaikan Anda adalah seorang penegak hukum yang sedang menyelesaikan suatu masalah. Ternyata masalah tersebut adalah masalah yang dilakukan oleh paman Anda yang selama ini membimbing dan mengarahkan Anda. Setelah Anda kaji permasalahan tersebut terbukti bahwa paman Anda terlibat dan bersalah, apakah Anda akan melanjutkan proses hukum kasus tersebut, atau Anda akan menghentikan kasus tersebut?
- b. Dalam pelaksanaan ujian akhir semester pada mata kuliah tertentu, Anda melihat dengan jelas dan nyata bahwa teman Anda menyontek. Tindakan apakah yang akan Anda lakukan?
- c. Teman Anda memesan agar menandatangani presensi kehadiran kuliah atas namanya karena ia kesiangan. Apakah yang akan Anda lakukan?
- d. Bapak Anda bercerita bahwa mendapatkan kiriman uang cukup besar. Saran apakah yang akan Anda berikan kepada orang tua Anda?
- e. Anda lupa tidak membawa surat kendaraan bermotor, ketika ada operasi penertiban lalu lintas. karena kenal dengan polisi yang bertugas, Anda dipersilahkan jalan terus. Bagaimanakah sikap Anda?

3. Evaluasi sikap sosial spiritual, religius, dan refleksi diri setiap mahasiswa sangat penting dilakukan, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan materi yang dibahas dalam diri setiap mahasiswa. Evaluasi ini dilakukan dengan cara setiap mahasiswa mengisi form evaluasi yang telah disiapkan oleh dosen. Berikut contoh Rubrik Penilaian Sikap dan Refleksi Diri, Sikap Sosial dan Religius, dan Penilaian antar teman.

INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP DAN REFLEKSI DIRI

Materi:.....

Nama : _____

NIM : _____

Kelas : _____

No	Aspek	Skala				Rubrik Tingkat Kesesuaian	
		4	3	2	1		
1	Saya mendapat pemahaman yang lebih pada kegiatan pembelajaran ini					4	Jika memahami secara utuh dari keseluruhan topik
						3	Jika memahami sebagian besar materi pembelajaran
						2	Jika memahami sebagian materi pembelajaran
						1	Jika tidak memahami materi pembelajaran
						Uraian Tambahan:	
2	Saya suka pengalaman pada kegiatan pembelajaran ini					4	Jika pembelajaran sangat menyenangkan
						3	Jika pembelajaran menyenangkan
						2	Jika pembelajaran kurang menyenangkan
						1	Jika pembelajaran tidak menyenangkan
						Uraian Tambahan:	
3	Saya dapat mengambil manfaat dari kegiatan pembelajaran ini					4	Jika pembelajaran ini sangat bermanfaat
						3	Jika pembelajaran bermanfaat
						2	Jika pembelajaran kurang bermanfaat
						1	Jika pembelajaran tidak bermanfaat
						Uraian Tambahan:	
4	Saya dapat lebih menerima materi dari kegiatan pembelajaran ini					4	Jika materi sangat dapat diterima
						3	Jika materi dapat diterima
						2	Jika materi kurang dapat diterima
						1	Jika materi tidak dapat diterima
						Uraian Tambahan:	

5	Saya merasa lebih menghayati materi dari pengalaman kegiatan pembelajaran ini						4	Jika sangat menghayati
							3	Menghayati
							2	Kurang menghayati
							1	Tidak menghayati
							Uraian Tambahan:	
6	Saya dapat melakukan hal baru dari kegiatan pembelajaran ini						4	Jika dengan pembelajaran sangat menginspirasi ide baru
							3	Jika dengan pembelajaran dapat menginspirasi ide baru
							2	Jika dengan pembelajaran tersebut kurang mendinspirasi ide baru
							1	Jika dengan pembelajaran tersebut tidak menginspirasi munculnya ide baru
							Uraian Tambahan:	
7	Saya yakin dapat mengembangkan pengalaman pada kegiatan pembelajaran ini untuk memecahkan masalah di masa yang akan datang						4	Jika sangat yakin dapat mengembangkan
							3	Jika yakin dapat mengembangkan
							2	Jika ragu-ragu dapat mengembangkan
							1	Jika tidak yakin dapat mengembangkan
							Uraian Tambahan:	
8	Saya mendapat pemahaman yang lebih baik pada kegiatan pembelajaran ini						4	Jika sangat paham terhadap materi pembelajaran ini
							3	Jika paham terhadap materi pembelajaran ini
							2	Jika kurang paham terhadap materi pembelajaran ini
							1	Jika tidak paham terhadap materi pembelajaran ini
							Uraian Tambahan:	

Keterangan: 4 = Sangat sering, 3 = Sering, 2 = Kadang-kadang, 1 = Tidak pernah

..... ,

Mahasiswa

INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SOSIAL DAN RELIGIUS

Materi:.....

Nama : _____

NIM : _____

Kelas : _____

No	Aspek	Skala				Rubrik Tingkat Kesesuaian	
		4	3	2	1		
1	Religius					4	Jika selalu berkata dan bertindak yang sesuai dengan nilai agama
						3	Jika berbicara dan bertindak yang sebagian besar sesuai dengan nilai agama
						2	Jika kadang-kadang berbicara dan bertindak yang sesuai dengan nilai agama
						1	Jika berbicara dan bertindak yang tidak sesuai dengan nilai agama
						Uraian Tambahan:	
2	Jujur					4	Jika setiap berbicara dan bertindak menunjukkan keterbukaan
						3	Jika sering kali berbicara bertindak menunjukkan keterbukaan
						2	Jika hanya kadang-kadang menunjukkan keterbukaan
						1	Jika tertutup/ diam
						Uraian Tambahan:	
3	Disiplin					4	Jika selalu datang mengikuti pembelajaran dengan tertib
						3	Jika datang mengikuti pembelajaran dengan tertib
						2	Jika kadang-kadang mengikuti pembelajaran dengan tertib
						1	Jika tidak tertib dalam pembelajaran
						Uraian Tambahan:	
4	Tanggungjawab					4	Jika selalu bekerja keras dan menunjukkan hasil belajar
						3	Jika sering dapat menunjukkan hasil dalam pembelajaran
						2	Jika kadang-kadang menunjukan keaktifan dan hasil belajar
						1	Jika tidak menunjukkan partisipasi dan hasil dalam proses pembelajaran
						Uraian Tambahan:	

5	Percaya Diri						4	Jika sangat percaya diri
							3	Cukup percaya diri
							2	Kurang percaya diri
							1	Tidak percaya diri
							Uraian Tambahan:	
6	Santun						4	Jika dengan pembelajaran sangat menginspirasi ide baru
							3	Jika dengan pembelajaran dapat menginspirasi ide baru
							2	Jika dengan pembelajaran tersebut kurang menginspirasi ide baru
							1	Jika dengan pembelajaran tersebut tidak menginspirasi munculnya ide baru
							Uraian Tambahan:	
7	Kerjasama						4	Jika sangat yakin dapat mengembangkan
							3	Jika yakin dapat mengembangkan
							2	Jika ragu-ragu dapat mengembangkan
							1	Jika tidak yakin dapat mengembangkan
							Uraian Tambahan:	
8	Lainnya						4	Jika sangat paham terhadap materi pembelajaran ini
							3	Jika paham terhadap materi pembelajaran ini
							2	Jika kurang paham terhadap materi pembelajaran ini
							1	Jika tidak paham terhadap materi pembelajaran ini
							Uraian Tambahan:	

Keterangan: 4 = Sangat sering, 3 = Sering, 2 = Kadang-kadang, 1 = Tidak pernah

..... ,

Mahasiswa

PENILAIAN ANTAR MAHASISWA DALAM KELOMPOK

Nama Mahasiswa Dinilai : _____

NIM : _____

Kelompok : _____

No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
1		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 1							
Skala				Makna			
4				Jika mengikuti pembelajaran dengan sangat perhatian			
3				Jika mengikuti pembelajaran dengan perhatian			
2				Jika mengikuti pembelajaran kurang perhatian			
1				Jika mengikuti pembelajaran tidak ada perhatian			
No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
2		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 2							
Skala				Makna			
4				Jika sangat aktif dalam pembelajaran			
3				Jika aktif dalam pembelajaran			
2				Jika kurang aktif dalam			
1				Jika tidak aktif dalam pembelajaran			

No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
3		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 3							
		Skala	Makna				
		4	Jika selalu tepat waktu				
		3	Jika mendekati tepat waktu				
		2	Jika kurang tepat waktu				
		1	Jika tidak tepat waktu				
No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
4		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 4							
		Skala	Makna				
		4	Jika selalu bertanya yang relevan				
		3	Jika sering kali bertanya				
		2	Jika jarang bertanya				
		1	Jika tidak pernah bertanya				
No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
5		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				

Rubrik Aktivitas 5							
Skala		Makna					
4		Jika selalu membuat catatan					
3		Jika sering membuat catatan					
2		Jika kadang membuat catatan					
1		Jika tidak membuat catatan					
No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
6		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 6							
Skala		Makna					
4		Jika selalu mengikuti dan menguasai					
3		Jika dapat mengikuti dan menguasai					
2		Jika kurang mengikuti					
1		Jika tidak mengikuti					
No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
7		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 7							
Skala		Makna					
4		Jika selalu menghargai teman					
3		Jika sering menghargai teman					
2		Jika kurang menghargai teman					
1		Jika tidak menghargai teman					

..... ,

Mahasiswa

**BAHAN-BAHAN
PEMBELAJARAN
TAMBAHAN**

Bahan Diskusi

A. Diskusikanlah paparan berikut ini dikutip dari M. Riefqi Muna (2002) dengan dosen dan rekan-rekan Anda!

Banyak tentara yang gajinya kecil, tetapi bergaya hidup mewah. Dewasa ini tentara banyak terlibat pada bidang bisnis. Setiap Angkatan memiliki kerajaan bisnisnya masing-masing. Secara keseluruhan, kekayaan 'perusahaan militer' di Indonesia diperkirakan melebihi USD8 miliar. Ini belum termasuk ribuan koperasi penyalur di seluruh negeri dan jasa keamanan serta penagihan hutang yang merentang dari warung kecil sampai ke perusahaan-perusahaan besar. Masih ada pula penugasan tidak resmi, misalnya tentara yang bertindak sebagai pelindung pribadi dan bertindak sebagai 'backing' perusahaan. Penghasilan tambahan banyak masuk ke saku beberapa perwira tinggi. Tidakkah hal ini melanggar janji atau sumpah prajurit?

Banyak keluhan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan militer sangat tidak memadai. Namun mengapa masih banyak orang yang mau bekerja di sektor ini? Jawabannya: meski gaji mereka rendah, selalu ada peluang mendapatkan sebuah tambahan dari sumber-sumber lain. Ketika ada pengumpulan pendapat mengenai anggapan masyarakat terhadap korupsi, disampaikan bahwa yang terjadi bukanlah 'korupsi' melainkan 'penyimpangan prosedur'. Laporan ini sangat merusak citra angkatan bersenjata dan memperkuat anggapan bahwa upaya untuk memerangi korupsi pada tubuh militer menghadapi banyak hambatan.

B. Cobalah mencari informasi berapa banyak media masa baik cetak maupun audiovisual yang terpaksa gulung tikar karena izin usaha media ini dicabut oleh Pemerintah pada masa lalu!

Pada rezim pemerintahan Soeharto banyak media masa cetak yang dicabut izin usahanya karena mereka cukup vokal menyuarakan demokrasi, oleh karena itu, dibuatlah berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk memberdayakan Pers, perlu undang-undang yang mengatur mengenai Pers yang bebas. Bagaimana mekanisme masyarakat yang akan melaporkan tindak

pidana korupsi dan penggunaan *electronic surveillance* juga perlu diatur supaya tidak melanggar *privacy* seseorang. Selain itu, hak warga negara untuk secara bebas menyatakan pendapatnya harus pula diatur. Pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan seseorang yang akan melaporkan tindak pidana korupsi serta menghalang-halangi penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi seperti pasal mengenai fitnah atau pencemaran nama baik perlu dikaji ulang dan bilamana perlu diamandemen dan diabolisi atau dihapuskan. Hal ini bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat. Masyarakat tidak boleh takut melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Selain itu, untuk mendukung pemerintahan yang bersih, perlu instrumen Kode Etik atau *code of conduct* yang ditujukan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif maupun *code of conduct* bagi aparat lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan). Perlindungan Hak Asasi Manusia dan pemberitaan mengenai korupsi.

C. Carilah informasi mengenai wartawan yang diintimidasi, dianiaya bahkan sampai dibunuh karena berusaha menyuarakan 'kebenaran'. Diskusikan dengan dosen dan rekan-rekan Anda!

D. Carilah informasi tentang nasib 'Munir'!

Ia adalah salah seorang aktivis LSM Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan). Munir adalah salah satu dari aktivis LSM yang berjuang demi membela hak kaum buruh dan membela Hak Asasi Manusia. Bagaimanakah perjalanan hidupnya? Apa sajakah yang telah ia perjuangkan demi membela hak kaum buruh dan mereka yang teraniaya dan dirampas hak asasinya oleh negara?

E. Carilah informasi tentang LSM Antikorupsi lokal yang ada di daerah tempat Anda tinggal. Lihatlah bagaimana kinerja mereka!

Apakah LSM tersebut adalah LSM 'Plat Merah', LSM 'Plat Kuning' atau LSM 'Plat Hitam'? Ada banyak LSM yang tidak memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, walaupun mereka menyebut diri mereka LSM Antikorupsi. Diskusikan hal ini dengan dosen dan rekan-rekan Anda



BAB V:

NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI DALAM PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

A. Tujuan Pembelajaran

- Mampu menjelaskan pengertian etika, aliran-aliran etika, etika Pancasila, dan Pancasila sebagai solusi masalah moralitas bangsa.
- Memahami nilai dan prinsip antikorupsi sebagai bagian dari etika Pancasila.
- Mampu merencanakan upaya/gerakan antikorupsi.
- Mahasiswa sadar akan posisinya yang strategis agar mampu dan berani untuk melakukan berbagai bentuk tindakan pencegahan korupsi.
- Mahasiswa mampu menginternalisasi perilaku antikorupsi ke dalam kehidupan sehari-hari.

B. Capaian Pembelajaran

- Setelah mempelajari nilai dan prinsip antikorupsi dalam Pancasila sebagai sistem etika, mahasiswa memahami prinsip-prinsip dan nilai antikorupsi sebagai dasar bertingkah laku yang baik, yaitu tingkah laku yang dibingkai oleh nilai-nilai Pancasila, dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip antikorupsi, dan nilai-nilai antikorupsi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

C. Alokasi Waktu

- 2 x 50 menit.

D. Materi Pembelajaran

- **Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis Pancasila sebagai Sistem Etika**

Sumber historis, Pancasila sebagai etika bangsa Indonesia mengalami pasang surut. Pancasila idealnya sebagai pedoman bertingkah laku seluruh masyarakat Indonesia, namun faktanya terkadang bahkan sering nilai-nilai Pancasila tidak dijadikan sebagai pedoman. Pancasila dijadikan pedoman namun masih bersifat formalitas. Berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, yang berakibat pada adanya perilaku koruptif, menunjukkan bahwa Pancasila belum dijadikan sebagai etika bangsa Indonesia.

Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip “bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat”.

Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam.

Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar (*Grundnorm*) sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundangan-undangan di Indonesia.

■ Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika

Hal-hal penting yang sangat penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut: Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi *guidance* bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas. Nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara.

■ Aliran-aliran Etika yang Mempengaruhi Etika Pancasila

Dalam sejarah pemikiran dan perkembangan ilmu, terdapat beberapa standar baik-buruknya perilaku manusia. Standar baik buruk perilaku manusia tersebut melahirkan berbagai paham dalam etika. Materialisme, berpendapat standar baik buruk adalah materi atau hal-hal yang bersifat kebendaan. Contoh perbuatan yang baik adalah perbuatan yang menghasilkan materi. Hedonisme, berpendapat standar baik-buruknya sesuatu/perilaku manusia adalah kesenangan lahiriah/duniawi/sesaat. Contoh, perilaku yang baik adalah yang membuat seseorang senang. Pragmatisme, menyatakan standar baik buruknya sesuatu/perilaku manusia adalah jika bermanfaat secara langsung. Aliran-aliran tersebut harus dipahami dan disikapi, sehingga tidak mempengaruhi pola pikir, gaya hidup, dan kinerja masyarakat. Walaupun dalam kenyataannya aliran-aliran tersebut telah mengubah pola pikir, perilaku, gaya hidup, dan kinerja masyarakat, menjadi korupstif, penghalalan segala cara, dan instan tanpa proses yang benar.

■ Nilai dan Prinsip Antikorupsi

1. Nilai-nilai Antikorupsi

Nilai-nilai antikorupsi meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan menjadi nilai-nilai yang sangat penting dibiasakan dalam kehidupan akademik oleh seluruh akademisi, termasuk mahasiswa.

2. Prinsip-prinsip Antikorupsi

Prinsip-prinsip antikorupsi yang mesti dihabituasikan dalam diri mahasiswa sebagai persiapan diri menjadi pemimpin masa depan yang profesional adalah akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan.

3. Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Mahasiswa memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi, baik dalam upaya edukasi antikorupsi maupun dalam upaya perbaikan sistem. Suara mahasiswa akan mampu mempengaruhi pengambilan kebijakan.

4. Gerakan Antikorupsi

Gerakan antikorupsi merupakan upaya bersama semua komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Gerakan antikorupsi adalah gerakan untuk memperbaiki perilaku individu dan sistem untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Upaya perbaikan perilaku dilakukan dengan edukasi nilai-nilai antikorupsi. Upaya perbaikan sistem dilakukan dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang antikorupsi, penerapan prinsip-prinsip *clean and good governance*, pemanfaatan teknologi, dan penataan ruang.

5. Posisi Strategis Mahasiswa

Mahasiswa Indonesia memiliki posisi strategis dalam perubahan bangsa Indonesia. Dalam sejarah perjuangan Indonesia, mahasiswa berhasil menghimpun kekuatan untuk melaksanakan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan event yang sangat luar biasa mampu mengobarkan semangat perjuangan dan nasionalisme pemuda Indonesia. Peran berikutnya dapat dilihat saat tumbangnya kepemimpinan Orde Baru. Saat itu mahasiswa mampu membawa Indonesia dalam perubahan sistem pemerintahan maupun budaya, menuju masa reformasi. Dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi, mahasiswa pasti juga memiliki peran yang sangat strategis. Hal ini terjadi karena mahasiswa memiliki potensi

yang besar, memiliki semangat yang besar, wawasan yang luas, dan akses yang luas.

6. Peran Mahasiswa

Peran atau keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi pada dasarnya bisa dilakukan dari lingkup yang paling kecil, yaitu diri sendiri sampai terlibat dalam upaya yang besar seperti keluarga dan lingkungan masyarakat bahkan bisa melakukan upaya yang lebih luas. Keterlibatan mahasiswa secara individu dalam gerakan antikorupsi secara luas merupakan titik terkecil namun juga menjadi yang paling penting dan utama. Diri sendiri merupakan kunci untuk melakukan atau tidak melakukan korupsi, karena godaan korupsi pada masa mendatang sangat kuat sehingga dibutuhkan pribadi yang kuat. Antikorupsi dalam diri sendiri, dapat dilakukan dengan membiasakan diri tertib dan tidak melakukan perilaku koruptif yang merugikan diri sendiri dan orang lain dari hal-hal yang kecil, seperti: titip absen atau menandatangani absen teman yang tidak hadir, menyontek, menyuap, memberikan upeti, gratifikasi, *mark up*, menyalahgunakan wewenang bagi pengurus organisasi kampus, merupakan latihan mengendalikan diri sendiri sebelum masuk ke dunia nyata yang lebih luas. Sepertinya ini adalah hal yang mudah, namun untuk melakukannya tidaklah mudah karena membutuhkan komitmen yang kuat untuk terus berintegritas.

Internalisasi karakter antikorupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga sebagai lingkungan terkecil di luar individu. Untuk melihat bagaimana bentuk internalisasi karakter antikorupsi bisa dilakukan dengan melakukan berbagai pengamatan sederhana seperti perilaku keseharian anggota keluarga. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan atau tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi. Peran mahasiswa sebagai anak (dalam keluarga) adalah dengan keaktifannya mengkonstruksi nilai-nilai antikorupsi dalam perilaku sehari-hari di dalam keluarga, dapat membantu mengingatkan anggota keluarga jika terjadi adanya potensi perilaku koruptif atau potensi adanya tindak pidana korupsi.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah,

yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri sebagai pribadi yang antikorupsi, dan untuk komunitas mahasiswa sebagai komunitas atau perkumpulan mahasiswa yang antikorupsi. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan antikorupsi maka yang pertama harus dilakukan mahasiswa tersebut adalah berperilaku antikoruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai antikorupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip antikorupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah pendidikan antikorupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan, seperti kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, dan kaderisasi, yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya antikorupsi. Berbagai kegiatan tersebut, menggunakan teknologi dan media sosial, agar dapat menjadi contoh dan semangat komunitas lainnya.

E. Metode Pembelajaran

- Ceramah
- *Problem based learning*
- Gallery work

F. Materi Pembelajaran

■ Kegiatan Persiapan Pembelajaran

Pada kegiatan ini, dosen harus menyiapkan terlebih dahulu kelengkapan-kelengkapan pembelajaran sebagai berikut.

- a. Menyiapkan agenda pembelajaran (5 menit)
Agenda pembelajaran adalah serangkaian proses pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Adapun yang harus dipersiapkan dalam kegiatan ini adalah penyiapan presensi, *setting* tempat, dan skenario pembelajaran.
- b. Menyiapkan media dan bahan ajar.

- c. Susun meja dan kursi sesuai skenario.
- d. Ketua kelas atau perwakilan mahasiswa memimpin doa untuk membuka perkuliahan.

■ Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

Pada kegiatan ini dosen memberikan rambu-rambu pembelajaran yang akan dilaksanakan, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menginformasikan materi pokok yang akan dipelajari, materi pokok ini adalah konsep-konsep substansi materi yang akan diajarkan, yakni tentang sumber historis, sosiologis, dan politis, Pancasila sebagai sistem etika, urgensi Pancasila sebagai sistem etika, nilai dan prinsip antikorupsi, dan mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi oleh mahasiswa.
- b. Menginformasikan tujuan dan capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran, dan menumbuhkan semangat melawan korupsi mahasiswa dengan memberikan gambaran jika semua mahasiswa, civitas akademika, pemimpin dan masyarakat telah berintegritas, dengan berperilaku jujur, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, peduli, mandiri, sederhana, berani, dan adil, akan tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera.
- c. Menginformasikan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan pada proses pembelajaran, yakni problem *based introduction* dan *gallery work*.

■ Kegiatan Penyajian (70 Menit)

- a. Pengetahuan Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Antikorupsi

Penguatan pengetahuan nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi dilakukan dengan diskusi. Diskusi diawali dengan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa sebagai pancingan dimulainya analisis masalah. Sebagai contoh dosen menyampaikan pertanyaan berikut: “Apakah Anda tahu yang dimaksud dengan etika? Apa sajakah urgensi etika dalam kehidupan manusia? Apakah yang menjadi acuan etika bangsa Indonesia? Bagaimanakah tanggapan Anda terhadap koruptor? Nilai apa sajakah yang dilanggar oleh koruptor? Bagaimanakah agar orang tidak korupsi? Nilai apa sajakah yang harus diimplementasikan agar orang tidak korupsi? Prinsip apa sajakah agar orang tidak korupsi? Apakah Anda punya rencana upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi?”

Dosen selanjutnya menggaris bawahi pendapat mahasiswa dengan mengacu pada konsep tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika, nilai dan prinsip antikorupsi, gerakan antikorupsi, posisi strategis mahasiswa, dan peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Dosen juga memberikan apresiasi positif terhadap semua tanggapan mahasiswa, dengan memberikan penguatan tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai *platform* perilaku manusia Indonesia, tentang pentingnya nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi bagi keberlangsungan hidupnya Indonesia, dan pentingnya kreatifitas dan inovasi mahasiswa dalam edukasi nilai-nilai Pancasila melalui edukasi antikorupsi.

Selanjutnya dosen mengajak mahasiswa untuk menganalisis lebih lanjut berbagai perwujudan, masalah pergeseran dan penyimpangan nilai-nilai Pancasila, termasuk terjadinya perilaku korupsi dalam berbagai sendi kehidupan, sekaligus diberi kepercayaan untuk merencanakan aksi edukasi antikorupsi.

Agar penguasaan pengetahuan mahasiswa semakin mendalam dan komprehensif, serta aktual, dosen menugaskan mahasiswa berdiskusi bersama, dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Dosen membagi kelas menjadi lima bagian (diusahakan jumlah setiap kelompok seimbang). Kelompok pertama, membahas masalah pergeseran nilai kejujuran, kepedulian, beserta rencana aksinya. Kelompok kedua, membahas masalah pergeseran nilai kemandirian, dan tanggung jawab, beserta rencana edukasinya, kelompok tiga, membahas pergeseran nilai kesederhanaan, keberanian, dan keadilan beserta rencana aksinya. Kelompok empat, membahas masalah rendahnya akuntabilitas, transparansi, dan kewajaran, beserta rencana aksi solusinya. Kelompok kelima, membahas masalah yang berkaitan dengan kebijakan dan control kebijakan, beserta rencana aksi solusinya.
2. Selanjutnya mahasiswa diberikan waktu selama 30 menit, untuk berdiskusi, membahas tentang arti materi diskusi, sebab terjadi, dan solusi terhadap sebab, serta rencana aksi mahasiswa dalam solusi yang diusulkan.
3. Mempersilakan pada mahasiswa dari lima kelompok tersebut untuk menuliskan hasil diskusinya dalam kertas manila, kemudian ditempel. Selanjutnya masing-masing kelompok bertugas untuk mengunjungi dan wajib memberikan masukan secara tertulis pada kolom keterangan pada kertas manila tersebut. Form isian sebagai berikut.

No	Nilai dan Prinsip Antikorupsi	Contoh Pergeseran/ Penyimpangan	Sebab	Rencana Aksi	Tanggapan Kelompok Lain
1	Kejujuran				
2	Kepedulian				
3	Kemandirian				
4	Tanggung Jawab				
5	Kerja Keras				
6	Keberanian				
7	Keadilan				
8	Sederhana				
9	Akuntabel				
10	Transparansi				
11	Kewajaran				
12	Kebijakan				
13	Kontrol Kebijakan				

- b. Dampak Pemahaman Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Antikorupsi bagi Mahasiswa

Setelah mahasiswa saling berkunjung dan memberikan masukan, dosen menanyakan sikap, tanggapan, pendapat, tentang proses pembelajaran dan hasil diskusi yang dilakukan. Pertanyaan diberikan pada mahasiswa secara acak. Adapun contoh pertanyaannya sebagai berikut: Menurut Anda, nilai manakah, yang paling banyak mengalami pergeseran dalam masyarakat? Menurut Anda rencana aksi yang manakah yang dapat dilakukan oleh mahasiswa? Mengapa? Apakah kontribusi Anda dalam rencana aksi tersebut? Buatlah deskripsi diri tentang hal-hal tersebut!

- c. Contoh kasus (lihat pada bahan pembelajaran)

■ Kegiatan Penutup (15 Menit)

- Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa terpilih membacakan deskripsi dirinya.
- Dosen memberikan evaluasi pembelajaran berupa Lembar Kerja Mahasiswa yang dikumpulkan pada pekan berikutnya.
- Dosen memberikan rubrik penilaian antarteman, sikap dan refleksi diri, sikap sosial dan religius yang harus diisi dan dikumpulkan sebelum pembelajaran diakhiri.
- Keberlanjutan pembelajaran ini, mahasiswa membuat daftar rencana mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi pada saat kegiatan akademik dan pada saat bersama keluarga.

Isilah lembar rencana implementasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi berikut. Rencana implementasi meliputi judul aksi, sasaran aksi, tempat, waktu, materi, media, dan langkah-langkah aksi.

No	Nilai-Nilai Antikorupsi	Rencana Implementasi di Kampus	Rencana Implementasi di Rumah
1	Kejujuran		
2	Kepedulian		
3	Kemandirian		
4	Tanggungjawab		
5	Kerja Keras		
5	Kesederhanaan		
6	Keberanian		
7	Keadilan		

G. Sumber Pembelajaran

1. Beberapa alternatif Skenario Problem Based introduction. gallery work.
2. Kemenristekdikti Belmawa. 2016. Modul Pendidikan Pancasila Jakarta.
3. Kemenristekdiksti Belmawa.2018. Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidikan Tinggi, KPK: Jakarta
4. <https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/melakukan-kampanye-sosial-antikorupsi>
5. <https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/buku/buku-saku-lawan-korupsi-2>
6. <https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/buku>
7. <https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/buku/orange-juice-belajar-integritas-kepada-tokoh-bangsa>

H. Media Pembelajaran

- Video “Selamat Siang Risa”, dapat diakses melalui: <https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/audio-visual#film-mum>

I. Evaluasi

1. Lembar Kerja Mahasiswa
 - a. Evaluasi Implementasi Pengetahuan

1. Anda adalah ketua organisasi mahasiswa tertentu. Organisasi Anda melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari universitas. Dalam usulan kegiatan tersebut, sebagian besar anggota organisasi mengusulkan untuk melakukan penggelembungan dana, agar kegiatan dapat berlangsung sukses. Bagaimanakah tanggapan dan sikap Anda terhadap usulan tersebut? Berikanlah alasannya!
 2. Ada tugas kelompok dari dosen mata kuliah tertentu. Kelompok terdiri atas lima mahasiswa. Saat kelompok mengerjakan tugas, terdapat beberapa teman Anda yang tidak melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu, salah satunya teman dekat Anda. Bagaimanakah cara Anda mengingatkan dan mengajak teman tersebut untuk melaksanakan tugasnya dengan tepat dan benar?
- b. Evaluasi Sikap Sosial Spiritual, Religius, dan Refleksi
- Evaluasi sikap sosial spiritual, religius, dan refleksi diri setiap mahasiswa sangat penting dilakukan, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan materi yang dibahas dalam diri setiap mahasiswa. Evaluasi ini dilakukan dengan cara setiap mahasiswa mengisi lembar evaluasi yang telah disiapkan oleh dosen. Contoh form evaluasi terlampir.
2. Rubrik Penilaian Sikap dan Refleksi Diri, dan Sikap Sosial dan Religius, dan Penilaian Antar Teman

INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP DAN REFLEKSI DIRI

Materi:.....

Nama : _____

NIM : _____

Kelas : _____

No	Aspek	Skala				Rubrik Tingkat Kesesuaian	
		4	3	2	1		
1	Saya mendapat pemahaman yang lebih pada kegiatan pembelajaran ini					4	Jika memahami secara utuh dari keseluruhan topik
						3	Jika memahami sebagian besar materi pembelajaran
						2	Jika memahami sebagian materi pembelajaran
						1	Jika tidak memahami materi pembelajaran
						Uraian Tambahan:	
2	Saya suka pengalaman pada kegiatan pembelajaran ini					4	Jika pembelajaran sangat menyenangkan
						3	Jika pembelajaran menyenangkan
						2	Jika pembelajaran kurang menyenangkan
						1	Jika pembelajaran tidak menyenangkan
						Uraian Tambahan:	
3	Saya dapat mengambil manfaat dari kegiatan pembelajaran ini					4	Jika pembelajaran ini sangat bermanfaat
						3	Jika pembelajaran bermanfaat
						2	Jika pembelajaran kurang bermanfaat
						1	Jika pembelajaran tidak bermanfaat
						Uraian Tambahan:	
4	Saya dapat lebih menerima materi dari kegiatan pembelajaran ini					4	Jika materi sangat dapat diterima
						3	Jika materi dapat diterima
						2	Jika materi kurang dapat diterima
						1	Jika materi tidak dapat diterima
						Uraian Tambahan:	

5	Saya merasa lebih menghayati materi dari pengalaman kegiatan pembelajaran ini						4	Jika sangat menghayati
							3	Menghayati
							2	Kurang menghayati
							1	Tidak menghayati
							Uraian Tambahan:	
6	Saya dapat melakukan hal baru dari kegiatan pembelajaran ini						4	Jika dengan pembelajaran sangat menginspirasi ide baru
							3	Jika dengan pembelajaran dapat menginspirasi ide baru
							2	Jika dengan pembelajaran tersebut kurang mendinspirasi ide baru
							1	Jika dengan pembelajaran tersebut tidak menginspirasi munculnya ide baru
							Uraian Tambahan:	
7	Saya yakin dapat mengembangkan pengalaman pada kegiatan pembelajaran ini untuk memecahkan masalah di masa yang akan datang						4	Jika sangat yakin dapat mengembangkan
							3	Jika yakin dapat mengembangkan
							2	Jika ragu-ragu dapat mengembangkan
							1	Jika tidak yakin dapat mengembangkan
							Uraian Tambahan:	
8	Saya mendapat pemahaman yang lebih baik pada kegiatan pembelajaran ini						4	Jika sangat paham terhadap materi pembelajaran ini
							3	Jika paham terhadap materi pembelajaran ini
							2	Jika kurang paham terhadap materi pembelajaran ini
							1	Jika tidak paham terhadap materi pembelajaran ini
							Uraian Tambahan:	

Keterangan: 4 = Sangat sering, 3 = Sering, 2 = Kadang-kadang, 1 = Tidak pernah

..... ,

Mahasiswa

INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SOSIAL DAN RELIGIUS

Materi:.....

Nama : _____

NIM : _____

Kelas : _____

No	Aspek	Skala				Rubrik Tingkat Kesesuaian	
		4	3	2	1		
1	Religius					4	Jika selalu berkata dan bertindak yang sesuai dengan nilai agama
						3	Jika berbicara dan bertindak yang sebagian besar sesuai dengan nilai agama
						2	Jika kadang-kadang berbicara dan bertindak yang sesuai dengan nilai agama
						1	Jika berbicara dan bertindak yang tidak sesuai dengan nilai agama
						Uraian Tambahan:	
2	Jujur					4	Jika setiap berbicara dan bertindak menunjukkan keterbukaan
						3	Jika sering kali berbicara bertindak menunjukkan keterbukaan
						2	Jika hanya kadang-kadang menunjukkan keterbukaan
						1	Jika tertutup/ diam
						Uraian Tambahan:	
3	Disiplin					4	Jika selalu datang mengikuti pembelajaran dengan tertib
						3	Jika datang mengikuti pembelajaran dengan tertib
						2	Jika kadang-kadang mengikuti pembelajaran dengan tertib
						1	Jika tidak tertib dalam pembelajaran
						Uraian Tambahan:	
4	Tanggungjawab					4	Jika selalu bekerja keras dan menunjukkan hasil belajar
						3	Jika sering dapat menunjukkan hasil dalam pembelajaran
						2	Jika kadang-kadang menunjukan keaktifan dan hasil belajar
						1	Jika tidak menunjukkan partisipasi dan hasil dalam proses pembelajaran
						Uraian Tambahan:	

5	Percaya Diri						4	Jika sangat percaya diri
							3	Cukup percaya diri
							2	Kurang percaya diri
							1	Tidak percaya diri
							Uraian Tambahan:	
6	Santun						4	Jika dengan pembelajaran sangat menginspirasi ide baru
							3	Jika dengan pembelajaran dapat menginspirasi ide baru
							2	Jika dengan pembelajaran tersebut kurang menginspirasi ide baru
							1	Jika dengan pembelajaran tersebut tidak menginspirasi munculnya ide baru
							Uraian Tambahan:	
7	Kerjasama						4	Jika sangat yakin dapat mengembangkan
							3	Jika yakin dapat mengembangkan
							2	Jika ragu-ragu dapat mengembangkan
							1	Jika tidak yakin dapat mengembangkan
							Uraian Tambahan:	
8	Lainnya						4	Jika sangat paham terhadap materi pembelajaran ini
							3	Jika paham terhadap materi pembelajaran ini
							2	Jika kurang paham terhadap materi pembelajaran ini
							1	Jika tidak paham terhadap materi pembelajaran ini
							Uraian Tambahan:	

Keterangan: 4 = Sangat sering, 3 = Sering, 2 = Kadang-kadang, 1 = Tidak pernah

..... ,

Mahasiswa

PENILAIAN ANTAR MAHASISWA DALAM KELOMPOK

Nama Mahasiswa Dinilai : _____

NIM : _____

Kelompok : _____

No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
1		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 1							
Skala				Makna			
4				Jika mengikuti pembelajaran dengan sangat perhatian			
3				Jika mengikuti pembelajaran dengan perhatian			
2				Jika mengikuti pembelajaran kurang perhatian			
1				Jika mengikuti pembelajaran tidak ada perhatian			
No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
2		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 2							
Skala				Makna			
4				Jika sangat aktif dalam pembelajaran			
3				Jika aktif dalam pembelajaran			
2				Jika kurang aktif dalam			
1				Jika tidak aktif dalam pembelajaran			

No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
3		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 3							
Skala				Makna			
4				Jika selalu tepat waktu			
3				Jika mendekati tepat waktu			
2				Jika kurang tepat waktu			
1				Jika tidak tepat waktu			
No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
4		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 4							
Skala				Makna			
4				Jika selalu bertanya yang relevan			
3				Jika sering kali bertanya			
2				Jika jarang bertanya			
1				Jika tidak pernah bertanya			
No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
5		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				

Rubrik Aktivitas 5							
Skala		Makna					
4		Jika selalu membuat catatan					
3		Jika sering membuat catatan					
2		Jika kadang membuat catatan					
1		Jika tidak membuat catatan					
No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
6		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 6							
Skala		Makna					
4		Jika selalu mengikuti dan menguasai					
3		Jika dapat mengikuti dan menguasai					
2		Jika kurang mengikuti					
1		Jika tidak mengikuti					
No	Nama Mahasiswa	No	Kegiatan	Skala Kesesuaian			
7		1	Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian	4	3	2	1
		2	Berusaha aktif dalam kegiatan pembelajaran				
		3	Mengerjakan tugas yang diberikan instruktur/dosen tepat waktu				
		4	Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami				
		5	Membuat catatan hal-hal yang penting				
		6	Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik				
		7	Menghargai teman				
Rubrik Aktivitas 7							
Skala		Makna					
4		Jika selalu menghargai teman					
3		Jika sering menghargai teman					
2		Jika kurang menghargai teman					
1		Jika tidak menghargai teman					

..... ,

Mahasiswa

**BAHAN-BAHAN
PEMBELAJARAN
TAMBAHAN**

BEBERAPA CONTOH MASALAH PENYIMPANGAN DAN PERGESERAN NILAI-NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP ANTIKORUPSI

Kasus Ibu Siami Perlihatkan Ketidakjujuran Telah Berlangsung Sistemik

Sabtu, 18 Juni 2011 | 12:54

[JAKARTA] Wakil Ketua MPR Lukman Hakim menegaskan, pemerintah harus mengkaji ulang Ujian Nasional (UN). Sebab, dampak yang ditimbulkan sangat besar.

“Bahkan sudah bermuara kepada HAM seseorang. Kasus Ibu Siami memperlihatkan bahwa ketidakjujuran telah sistemik. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya, saat diskusi bertajuk “Tragedi Siami dan Negeri Kleptokrasi,” di Jakarta, Sabtu (18/6).

Ibu Siami adalah Orangtua siswa di SD Gadel II Surabaya yang mengungkapkan kecurangan dengan pihak sekolah yang memaksa anaknya menjadi sumber contekan saat UN berlangsung. Pengakuan dan kejujuran Ibu Siami malah mendapat tentangan dari para orang tua murid yang lain yang menganggapnya pahlawan kesiangan.

Lukman menerangkan, pendidikan lebih berorientasi pada hasil. Hakikat pendidikan adalah pada proses. “Sehingga, kalau tidak berhasil, guru yang disalahkan. Ini yang mesti dibenahi,” katanya.

Lukman menegaskan, sistem pendidikan harus dirombak secara radikal. Sebab, ketidakjujuran sudah menyentuh esensi Pancasila.

“Kami akan mendesak pemerintah harus mengubah sistem pendidikan secara radikal. Sebab, ada pergeseran nilai pendidikan. Harus ada redefinisi pendidikan. Bagaimana mungkin ketidakjujuran lebih diutamakan,” katanya.

Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia Iwan Hermawan menegaskan, pengadilan sudah memutuskan bahwa pemerintah harus menghentikan UN. Sayangnya, sampai saat ini, keputusan itu belum tereksekusi.

“Tahun 2006 UN sudah kita gugat dan menang. Kemudian pemerintah banding, kita menang lagi. Memang ada yang salah dengan UN. Tapi, sampai saat ini UN tetap saja dilaksanakan. Kasus Ibu Siami merupakan fenomena gunung es. Ini bisa menjadi bola salju dan tidak boleh dibiarkan,” katanya.

Dikatakan, guru mampu menjadi garda terdepan pemberantas korupsi. “Ini sistem yang membuat tidak jujur,” katanya.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Oce Madril mengatakan, menyalurkan kecurangan dan menyalurkan ketidakjujuran malah kena sanksi.

“Ibu Siami merupakan momen untuk para penguasa negeri ini. Mindset kejujuran sudah hilang dari penguasa negeri ini. Sistem ketidakjujuran akan mereproduksi ketidakjujuran lainnya,” katanya.

Kasus UN, pemerintah diminta tidak melanjutkan UN. Sayangnya, pengadilan belum

memutuskannya pada tahun 2006 dan tingkat MA. Para penyelenggara negara harus mawas diri bahwa banyak dampak negatif dari UN. [W-12]

Krisis Kejujuran dalam Pendidikan

Oleh: Indra Yusuf

Koordinator Wilayah Asosiasi Guru Penulis PGR Jawa Barat

Pahitnya kejujuran telah dialami keluarga Siami, warga Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes, Surabaya, Jawa Timur. Kini, ia sekeluarga terisir dari lingkungan rumah tempat tinggalnya. Ini merupakan konsekuensi atas sikapnya untuk mengungkapkan kejujuran terkait dengan adanya upaya menyontek massal pada saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SDN Gadel II pada Mei lalu.

Hal ini bermula ketika putra Siami yang bernama Alifah Ahmad Maulana mengaku dipaksa oleh gurunya untuk memberikan contekan kepada teman-temannya pada saat UN. Hal ini yang membuat nurani sang ibu berinisiatif melaporkan kasus ini ke dinas pendidikan setempat dengan diketahui media massa, hingga akhirnya ia dan keluarganya terisir.

Alifah Ahmad Maulana adalah siswa yang tergolong pandai menurut gurunya sehingga dialah yang dijadikan alat untuk melakukan tindakan menyontek massal tersebut. Tentu, anak seusia SD masih memiliki sifat yang polos dan lugu sehingga apa yang ia lakukan jika tidak sesuai dengan apa yang diajarkan atau dicontohkan kedua orang tuanya, ia akan segera mengutarakannya. Berbeda dengan anak usia SMP atau SMA yang mulai menginjak remaja.

Sungguh sangat ironis di tengah gaung pendidikan karakter yang baru saja dicanangkan Menteri Pendidikan Nasional, seorang guru telah memberikan teladan buruk tentang nilai ketidakjujuran kepada siswanya. Terlebih lagi, mereka adalah anak-anak yang sedang membutuhkan contoh dan teladan dari orang tua, guru, dan masyarakatnya. Seharusnya, kita sadar anak-anak merupakan harapan bangsa untuk memperbaiki masa depan yang lebih baik.

Pendidikan yang seharusnya menyemai benih kejujuran, kini malah menyemai benih ketidakjujuran, kemunafikan, kecurangan, dan cara instan. Pendidikan yang seharusnya membangun fondasi moral bangsa, kini malah meruntuhkan moral generasi penerus bangsa. Agaknya, nilai kejujuran dalam dunia pendidikan masih menjadi sesuatu yang amat mahal. Kejujuran mudah dikatakan, tetapi sangat sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ironisnya, ketidakjujuran dalam dunia pendidikan sering dianggap sebagai suatu strategi untuk mencapai tujuan tertentu sehingga yang berlaku prinsip menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan tertentu.

Atas kasus ini, setidaknya menambah deret panjang persoalan UN dan semakin menegaskan bahwa kecurangan yang terjadi bukan merupakan kasuistik, melainkan

kecurangan yang sistematis dan diduga merebak di berbagai daerah dengan modus yang berbeda-beda. Kecurangan yang terjadi kerap sulit untuk dapat dibuktikan karena dalam hal ini lebih banyak pihak yang diuntungkan. Dengan demikian, kecurangan seakan dianggap tidak ada atau ditindaklanjuti.

Bagi mereka yang berani mengungkapkan kecurangan dalam setiap pelaksanaan UN bukanlah dianggap sebagai pahlawan nurani pendidikan atau pahlawan kejujuran, melainkan korban nurani kejujuran pendidikan yang akan bernasib tragis, seperti yang kini menimpa keluarga Siami. Akibatnya, masyarakat semakin takut untuk mengungkapkan fakta-fakta kecurangan yang ada. Karena, itu justru akan mempersulit diri dan keluarganya.

Kita pun tentu masih ingat pada sekelompok guru yang menamakan dirinya “Komunitas Air Mata Guru” beberapa tahun lalu. Yakni, suatu kelompok guru yang telah berani mengikuti dan menyuarakan nurani kejujurannya sebagai seorang pendidik sejati. Komunitas guru tersebut berani melaporkan berbagai macam perilaku dan tindakan kecurangan UN beberapa sekolah di Medan. Mereka mendapatkan intimidasi secara fisik maupun mental karena dianggap telah mencemarkan nama baik sekolah dan daerah. Mereka dinonaktifkan mengajar, ditunda kenaikan pangkatnya, hingga diberhentikan dari sekolahnya.

Kalau kita tanyakan pada hati nurani kita, tentu kita akan paham apa yang terjadi sebenarnya. Hanya saja, mereka menutup mata terhadap terjadinya berbagai macam kecurangan yang ada di lapangan. Mereka hanya tahu bahwa kebijakan pelaksanaan UN dapat menjadi alat pemetaan pendidikan yang selanjutnya berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sedangkan bagi daerah, keberhasilan UN merupakan keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan sehingga kepala daerah pun sangat berkepentingan terhadap kesuksesan UN setiap tahunnya.

Kita lihat saja hasil UN SMP dan SMA sederajat yang hampir di setiap daerah tingkat kelulusannya 100 persen ditambah dengan nilai-nilai spektakuler. Padahal, hasil nilai ulangan harian saja atau ujian kenaikan kelas, bahkan try out UN sekali pun selalu berbalik terbalik hasilnya. Faktanya pada setiap penyelenggaraan try out UN yang memiliki tingkat kesulitan soal yang sama dengan soal UN, tingkat kelulusannya selalu rendah, hanya sekitar 20 persen, bahkan kurang dari itu.

Tentu, ini dapat menjadi bahan kajian dan penelitian bagi para pakar pendidikan. Karena hanya dalam hitungan hari, guru yang bersangkutan mampu memacu kemajuan hasil belajar para siswa sehingga mampu mendongkrak persentase tingkat kelulusan yang sangat fantastis.

Saat pelaksanaan UN, hampir semua siswa mampu menunjukkan prestasinya yang sangat gemilang. Bahkan, tidak sedikit para siswa yang mendapatkan nilai sempurna, yakni 10. Metode pembelajaran apakah yang diterapkan oleh gurunya? Tentu, itu yang menjadi tanda tanya besar bagi kita semua.

Becermin pada persoalan Siami, tampaknya masyarakat kita sedang sakit atau dalam bahasa sosiologi dikenal dengan patologi sosial. Dalam masyarakat kita telah terjadi pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya yang pada intinya mengacu pada

bentuk penyimpangan dari berbagai bentuk norma kebiasaan dan tingkah laku di mana dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal dalam masyarakat. Sesuatu yang benar dianggap salah dan tidak lazim, sedangkan sesuatu yang melanggar aturan dianggap lazim dan dapat diterima masyarakat.

Budaya kejujuran dalam masyarakat Indonesia tampaknya saat ini sedang berada pada titik nadir. Rendahnya tingkat ketidakjujuran masyarakat menunjukkan pula rendahnya kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*) masyarakat. Untuk membangun kembali budaya kejujuran diperlukan suatu kontrol sebagaimana yang dijelaskan oleh Karl Raimund Popper. Kontrol tersebut terdiri atas kontrol internal dan eksternal.

Kontrol internal, yakni adanya disposisi batin, keutamaan, dan kesediaan mengikuti hati nurani yang bersih serta kesediaan mengevaluasi diri. Kontrol ini bisa dimulai dari pendidikan dalam keluarga sebagaimana yang berhasil ditanamkan dalam keluarga Siami tentang nilai-nilai kejujuran. Sedangkan kontrol eksternal, adalah dorongan ketaatan pada hukum, norma sosial, dan kesadaran serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

(Sumber: Republika, 20 Juni 2011)

Paparan Lunturnya Kepedulian

“Masyarakat Hilang Orientasi “

Jakarta, Kompas - Kekerasan dan kebrutalan yang dilakukan individu atau kelompok akhir-akhir ini menunjukkan masyarakat kehilangan orientasi. Kondisi itu ditunjang ketidakjelasan arah negara, aparat negara korup, figur publik sering berbohong, sedangkan penguasa lebih mengagungkan citra.

Pada sisi lain, penindasan sistem peradilan terhadap yang lemah terus dipertontonkan, yang menggerus moralitas dan kepercayaan publik. Yang menonjol justru kekuasaan berorientasi pada materi. "Kini, orientasi sebagian masyarakat pun diwarnai segala hal bersifat kebendaan (materi). Nilai moral yang baik mulai ditinggalkan," kata sosiolog Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tadjuddin Noer Effendi.

Masyarakat kini dengan mudah melihat figur publik bergelimang kemewahan, yang diperoleh entah bagaimana caranya. Pada saat yang sama, kemiskinan semakin kentara di kota-kota dan desa-desa.

Tadjuddin menyebutkan, disorientasi publik sekarang ini berbarengan dengan kemerosotan nilai kemanusiaan (dehumanisasi). "Masyarakat mudah sekali kalap," kata Tadjuddin di Yogyakarta, Sabtu (25/2). Aparat pengayom, pelayan, dan pelindung pencari keadilan dengan mudah membebaskan orang berkuasa yang terjerat hukum. Tidak ada kesepadanan hukuman dengan perbuatan jelas-jelas dipertontonkan negara kepada rakyatnya.

Hukuman bagi koruptor uang negara jauh di bawah rasa keadilan masyarakat, sementara remaja tersangka pencuri sandal diperlakukan tidak adil. Berbagai kesewenang-wenangan itulah yang memantik aneka kekerasan tak terduga. "Bagaimana orang yang mencari arah hidup bisa menentukan arah hidupnya kalau negara sendiri tidak jelas mau diarahkan ke mana," kata Kepala Bagian Psikologi Sosial Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Nani Nurrachman.

Di tengah nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang terus dipinggirkan itu, hampir tidak ada tempat bagi penegakan moral. Data Markas Besar Kepolisian RI, kasus korupsi terus meningkat. Tahun 2011 ada 1.323 kasus, naik dibandingkan tahun 2010 (585 kasus).

Mental publik terdampak

Hilangnya orientasi negara dan masyarakat diperparah oleh lemahnya kepedulian sosial yang diikuti lemahnya kontrol sosial. Hampir setiap hari media menayangkan kekerasan. Mulai dari tawuran pelajar hingga tawuran warga. Keberadaan polisi tak mereka hiraukan.

"Fenomena ini menunjukkan sebagian masyarakat sedang sakit mental. Bermacam kekerasan, korupsi, dan pembunuhan dilakukan tanpa rasa malu," kata peneliti pada Pusat Kesehatan Mental Masyarakat (The Centre for Public Mental Health) Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, M Noor Rochman Hadjam.

Data Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2011, jumlah tawuran pelajar tahun 2011 sebanyak 339 kasus dengan korban 82 orang meninggal. Adapun tahun 2010 berjumlah 128 kasus. Tawuran antar suporter sepak bola kian sering terjadi. Begitu pula kekerasan antar kelompok massa makin brutal dan sadis.

Di sisi lain, petugas keamanan yang diharapkan bertindak tegas menertibkan situasi, justru terkesan membiarkan. Kondisi itu dalam beberapa kasus terus berulang dan diliput media dengan gamblang. Media juga secara vulgar meliput rekonstruksi perampokan, pembunuhan berantai secara sadis, dan tawuran dua kelompok preman. Tayangan tersebut, lanjut Noor Rochman, turut memengaruhi individu atau kelompok untuk menirunya, bahkan anak-anak pun melakukannya. Dari tahun ke tahun, jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum terus bertambah.

Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Tun Kurniasih Bastaman mengatakan, kekerasan yang banyak terjadi merupakan indikator kekecewaan, kemarahan, dan putus asa pada individu-individu dalam masyarakat. Alih-alih tersalurkan atau mendapatkan solusi, berbagai tekanan jiwa masyarakat itu justru makin bertambah dari hari ke hari.

Gumpalan kekecewaan individu-individu tersebut menjadi energi negatif yang sewaktu-waktu bisa meletup menjadi kekerasan, baik secara sendiri maupun kolektif. Kemarahan kolektif dapat terjadi jika sumber masalah yang dihadapi individu-individu sama dan munculnya perasaan senasib sebagai sesama korban.

Tanpa kendali

Maraknya kekerasan yang brutal dan sadis juga mengindikasikan kegagalan pemerintah pusat mengendalikan negara. Negara memandang kekerasan sebagai kejadian spontan, bukan peristiwa dengan akar sejarah panjang berupa ketidakadilan dan ketidaktuntasan menyelesaikan masalah.

Dosen Kajian Budaya UI, Seno Gumira Ajidarma, mengatakan, kekerasan adalah isyarat untuk berkomunikasi. Ada pesan yang ingin disampaikan pelakunya. "Jalur-jalur mencari solusi di negeri ini sudah penuh akal-akalan. Diplomasi pemerintah isinya kibil melulu. Masyarakat menjadi frustrasi karena selalu mentok jika ingin menyelesaikan persoalan melalui jalur-jalur yang ada. Mereka akhirnya melakukan kekerasan agar didengar dan diperhatikan," katanya.

Konflik sosial di sekitar kawasan pertambangan yang marak saat ini adalah contoh penyelesaian masalah yang tak serius dan tidak tuntas. Ketidakpercayaan masyarakat diwujudkan dengan kekerasan yang agresif. Persoalannya, penanganannya justru warga direpresi, bukan dicari akar persoalannya lalu diselesaikan. Dampaknya, kekerasan tersebut akan muncul lagi dengan bentuk yang lebih keras. Penanganan yang keliru hanya menunda permasalahan besar.

Kini, isu yang diusung adalah kekerasan yang semakin kompleks. Tidak lagi soal ekonomi, budaya, keamanan, dan politik. "Tidak ada lagi penyebab tunggal. Sudah bercampur semua. Ini menyebabkan kasus kekerasan meluas dan bentuknya ngeri sekali," kata Koordinator Program Pascasarjana Psikologi Perdamaian Universitas Indonesia, yang juga Ketua Lembaga Institut Titian Perdamaian, Ichsan Malik.

(MZW/IND/NDY/ABK/NEL/FRO/MDN/ARA)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Masyarakat Hilang Orientasi", <https://lifestyle.kompas.com/read/2012/02/27/0533239/masyarakat.hilang.orientasi>.

Paparan Kesederhanaan

Manusia Indonesia yang Berkualitas dengan Kesederhanaan

Oleh: Dr. Palupi Lindiasari S, SPI, MM
(Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI)

Setelah memiliki ilmu pengetahuan apakah manusia dapat dikatakan berkualitas? Hal ini tidaklah cukup, karena manusia hidup secara bersama-sama membentuk suatu peradaban yang dinaungi oleh nilai-nilai sosial budaya setempat. Artinya kualitas manusia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang dianut di daerah atau negara setempat. Dalam arti manusia berkualitas tidak hanya dicirikan oleh tingginya ilmu pengetahuan yang dimiliki, namun juga memiliki karakter yang unggul, beradab dan berbudaya. Sebagai manusia Indonesia, kita tidak bisa lepas dari nilai-nilai Pancasila yang telah ditanamkan oleh pendiri negara ini sebagai landasan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila. Nilai-nilai inilah secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia. Artinya ilmu pengetahuan tidak dapat berdiri sendiri dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, dibutuhkan unsur nilai-nilai budaya yang kita anut sebagai Bangsa Indonesia. Perilaku yang mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia yang berkualitas adalah Manusia yang Sederhana. Pertanyaan selanjutnya apakah dengan hidup sederhana kita termasuk orang yang berkualitas?

Menanggapi pertanyaan di atas, menuntun kita untuk berpikir mendalam arti sederhana yang dimaksud. Apakah hidup sederhana berarti hidup melarat dan serba kekurangan? Paradigma hidup sederhana di tengah masyarakat identik dengan stigma tersebut. Padahal hidup sederhana telah lama diajarkan oleh berbagai ajaran agama dan diwujudkan oleh tingkah laku para tokoh-tokoh penyebar agama tersebut dan memiliki nilai filosofis yang mendalam bagi kita yang mau mempelajari dan mempraktikkan. Dalam hal ini saya mencoba memaknai arti sederhana yang dimaksud adalah penerapan pola hidup sederhana, mulai dari cara berpikir hingga bertindak. Pola hidup sederhana dalam cara berpikir sederhana merujuk pada unsur rohaniah yang ada didalam diri manusia. Demikian juga pola hidup sederhana dalam cara bertindak cerminan dari unsur jasmani manusia. Sederhana dalam cara berpikir adalah cara berpikir menggunakan nalar atau akal, sehingga akan berorientasi pada kebenaran. Cirinya adalah berpikir secara sederhana, tidak mempersulit, membuat menjadi mudah, tidak ruwet, mencerahkan atau berorientasi pada memberikan solusi dan selalu mengacu pada fakta atau realita yang ada. Sederhana dalam bertindak artinya mampu menyikapi segala kebutuhan hidup secara arif dan bijak. Disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing individu pada suatu kondisi tertentu. Mampu mendahulukan kebutuhan yang seharusnya didahulukan dan mana yang tidak sesuai kemampuan. Dengan demikian, banyak manfaat yang didapatkan dari pola hidup sederhana, khususnya dalam menumbuhkan sifat-sifat dan karakter positif dalam diri seseorang, yang merupakan cerminan kualitas manusia.

Terdapat nilai-nilai filosofis dari cara hidup sederhana yang menggambarkan kualitas manusia Indonesia, salah satunya adalah selalu menempatkan diri sesuai keadaan, kondisi dan lingkungan yang dihadapi. Jika berada pada lingkungan sosial masyarakat lemah, perilakunya akan mengikuti dan menghargai pola hidup masyarakat setempat. Penuh dengan rasa empati, toleransi dan menghargai orang lain. Prinsip ini sesuai dengan nilai-nilai “Di mana Bumi Di pijak Di situ Langit Dijunjung”, artinya di mana kita berada (hidup dan menetap) haruslah mengikuti segala aturan, nilai-nilai dan budaya yang ada didaerah tersebut. Begitupun juga sebagai warga Indonesia, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga semestinya menjadi pedoman dalam berkehidupan.

Sederhana juga menunjukkan intelektual manusia yang tinggi, di mana orang sederhana akan berpikir secara rasional dan mudah. Berorientasi kepada solusi yang mempertimbangkan kepentingan bersama di atas segalanya. Mengapa demikian? Karena orang dengan pola hidup sederhana memiliki ciri segala kebutuhan hidupnya sesuai dengan kapasitas dirinya atau “Cukup, Tidak kurang dan Tidak Berlebih”, hal inilah yang membuat hanya manusia yang memiliki pola hidup sederhana yang mampu memahami kebutuhan orang lain, dan mampu memberi kelebihan kepada yang membutuhkan. Karena orang sederhana dapat menjaga keseimbangan dan stabilitas didalam dirinya, yakni “ Tidak Pernah Besar Pasak daripada Tiang”. Artinya dapat mengelola ekonomi secara tepat dan sesuai peruntukannya dengan prinsip menghindari hutang yang tidak mampu dibayar.

Secara rohani sederhana membentuk kepribadian lebih berkualitas, yakni mampu mengendalikan hawa nafsu, berpikir jernih dan tidak emosional, serta menumbuhkan sifat sabar dan ikhlas. Selain itu, satu sifat utama yang didapat dari pola hidup sederhana adalah sifat selalu bersyukur atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Sifat bersyukur artinya menghargai pemberian Tuhan YME dengan memanfaatkan serta mengelolanya dengan bijak. Hal inilah yang membimbing kita menjadi lebih hemat, pengeluaran sesuai dengan peruntukannya dan tidak menyia-nyaiakan pendapatan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat (tidak boros). Sifat dan karakter inilah yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin mementingkan kepentingan bangsa (rakyat) diatas kepentingan pribadi maupun golongan. Artinya orang-orang dengan pola hidup sederhana lah yang mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di masyarakat.

Terdapat manfaat yang mendalam dari hidup sederhana terhadap kondisi fisik atau jasmani kita. Selain bermanfaat secara ekonomi, juga memiliki manfaat bagi kesehatan manusia. Orang dengan pola hidup sederhana akan terlihat lebih stabil kondisi kesehatannya, karena akan memiliki pola makan yang teratur, cukup dan sehat. Mendahulukan kebutuhan gizi dalam setiap pengambilan keputusan konsumsi, karena mampu mengendalikan hawa nafsu yang berlebihan. Sehingga secara fisik tampilan manusia yang hidup sederhana juga akan terlihat langsing atau proporsional. Kondisi tersebut otomatis akan terlihat, karena segala keputusan konsumsi yang diambil akan berorientasi pada “cukup” tidak berlebih ataupun kekurangan.

Belajar dari Tokoh Nasional yang Hidup Sederhana

Perekonomian yang sehat dan kuat dengan pola hidup sederhana harus mampu diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat miskin maupun yang kaya sekalipun. Sebenarnya pola hidup sederhana ini telah diterapkan oleh tokoh nasional kita pada masa kemerdekaan. Contoh-contoh perilaku tokoh nasional yang mencerminkan pola hidup sederhana, diantaranya: M. Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Moh. Hatta, Agus Salim dan Jenderal Hoegeng. Kelima tokoh tersebut memberikan keteladanan bagi kita atas keputusannya memilih hidup sederhana. Mereka memiliki kesadaran dan bisa menempatkan diri melihat kondisi ekonomi negara saat itu yang serba kekurangan. Hal tersebut diwujudkan dengan hidup penuh kesederhanaan, berorientasi pada bekerja dan mengabdikan kepada kepentingan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Pandangan “Apa yang bisa diberikan pada negara, bukan apa yang didapat dari negara” menjadi jawaban dibalik perilaku hidup sederhana para Tokoh Nasional tersebut. Kelimanya merupakan tokoh yang jenius, berbakat, dan memiliki keahlian dibidangnya masing-masing (politisi, polisi, pejabat pemerintahan), namun dengan kemampuan yang mereka miliki tidak membuat mereka.

Menjadi jumawa atau sombong. Dengan kesederhanaan yang mereka miliki membuat kualitas diri mereka makin terlihat, yakni memiliki jati diri yang kuat, jujur dan berintegritas. Inilah perilaku utama yang dapat dijadikan ciri manusia ekonomi Indonesia yang selalu mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam hidupnya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manusia Indonesia yang berkualitas adalah manusia yang menerapkan kesederhanaan didalam hidupnya.

Pencanangan Hidup Sederhana

Melihat fenomena maraknya permasalahan sosial di masyarakat saat ini, ditambah tingkat korupsi yang masih tinggi dan hampir merata disemua lini, sudah seharusnya disikapi dengan tegas dan dicarikan solusi yang paling tepat. Karena tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan social masih menjadi permasalahan yang tidak pernah terselesaikan hingga saat ini. Penguasaan elite seperti dikatakan oleh ibu Sri Mulyani menjadi permasalahan maraknya korupsi dan menciptakan karakter berlebih-lebihan atau korup. Kenyataan ini disinyalir terjadi sebagai dampak dari pola hidup yang konsumtif, mengikuti gaya hidup luar negeri dengan mengesampingkan nilai-nilai hidup bangsa sendiri. Sehingga dengan cara berpikir tersebut, menumbuhkan sifat individualis, mementingkan diri sendiri serta berpandangan bahwa materi merupakan ukuran utama kesejahteraan manusia. Pola hidup masyarakat Indonesia saat ini yang menginginkan kekayaan secara instan juga menunjukkan perilaku hidup yang materialistis. Terbukti dari maraknya investasi bodong dan bersifat ilegal di Indonesia. Mereka (Oknum pemilik investasi bodong) menangkap pola hidup masyarakat yang hedonis sebagai sebuah peluang usaha yang menguntungkan. Dengan menjanjikan keuntungan berlipat ganda kepada para nasabah telah berhasil mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat menjadi tidak rasional.

Dengan kata lain mendorong masyarakat untuk mengedepankan nafsu dalam pengambilan keputusan. Akibatnya kerugian yang didapat, karena uang yang

diinvestasikan tidak kunjung bisa dikembalikan oleh perusahaan investasi alias kena tipu. Perilaku inilah yang dapat mempersulit terwujudnya kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk kita mengubah paradig atau cara pandang akan kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Saya sangat sependapat dengan perlunya dilakukan reformasi mental seperti yang dicanangkan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo. Hal ini dapat dimulai dengan cara mencanangkan hidup sederhana sebagai cerminan manusia Indonesia yang berkualitas dan modern. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas tentang perubahan paradigma, di mana perilaku korupsi, menghambur-hamburkan, dan tidak mementingkan kepentingan rakyat merupakan ciri manusia tidak berkualitas dan kuno. Pencanangan ini penting, agar terjadi perubahan paradigma didalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga pada akhirnya diharapkan akan mampu mengikis tindakan korup dan penguasaan ekonomi oleh segelintir orang saja. Hal ini dapat dimulai dengan revolusi mental dari tingkat eksekutif dan legislatif. Kedua lembaga ini merupakan cerminan baik buruknya pengelolaan Negara, dan sebagai contoh perilaku hidup bagi rakyat Indonesia.

Akhir kata dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat terwujud dari manusia Indonesia yang berkualitas, yakni manusia yang kehidupannya menerapkan kesederhanaan, baik pola hidup maupun cara berpikir. Manusia dengan kesederhanaan inilah sebagai wujud cerminan manusia yang berintelektual tinggi dengan karakter yang kuat dan teguh menjalankan nilai-nilai Pancasila didalam kehidupannya.

Sumber:

<https://indonesiana.tempo.co/read/108149/2017/02/16/Menjadi-Manusia-Indonesia-Berkualitas-Lewat-Kesederhanaan>



BAB VI: **PENUTUP**

PENUTUP

Edukasi antikorupsi di ranah Pendidikan Tinggi, merupakan satu keharusan. Upaya yang dilakukan dengan menginsersikan Pendidikan Antikorupsi ke dalam mata kuliah “Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi”. Mahasiswa sebagai calon penerima estafet kepemimpinan melanjutkan semangat antikorupsi dalam berbagai bidang. Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi memiliki landasan hukum yang kuat, sebagai salah satu kewenangan KPK, yaitu upaya penindakan dan pencegahan budaya korupsi, di samping kewenangan-kewenangan lain yang menjadi tugas pokoknya.

Insersi Pendidikan Antikorupsi dalam mata kuliah merujuk pada Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juli 2012 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1016/E/T/2012 kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah I sampai dengan wilayah XII), dengan perihal Surat Edaran tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi yang dipertegas dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.

Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup kepada mahasiswa tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan pendidikan antikorupsi dilakukan dengan pendekatan budaya (*cultural approach*). Budaya antikorupsi mahasiswa sejak dini, menghantarkan mahasiswa mampu berperan sebagai agen perubahan dan penggerak gerakan antikorupsi di seluruh bidang kehidupan. Salah satu cara pendekatan budaya dalam menanamkan sikap antikorupsi, dilakukan dengan penyisipan materi pendidikan antikorupsi dalam mata kuliah Pancasila. Insersi atau penyisipan dilakukan dengan pencermatan dan pemilihan materi-materi antikorupsi, kemudian disesuaikan, dan disisipkan ke dalam mata kuliah Pancasila.

Uraian pada buku ini menguraikan secara garis besar alternatif materi-materi pilihan pendidikan antikorupsi yang dapat disisipkan pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Secara rinci, Bab 1 telah memberikan bekal konseptual tentang urgensi insersi pendidikan antikorupsi ke dalam mata kuliah Pancasila. Bab 2 telah menguraikan perilaku koruptif sebagai tantangan dalam penanaman nilai-nilai Pancasila. Bab 3, menjelaskan tentang tantangan

Pancasila sebagai dasar negara dalam menanggulangi faktor-faktor penyebab korupsi dan dampak masif korupsi. Bab 4, dibahas tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam upaya pemberantasan korupsi. Bab 5, dibahas bersama tentang Pancasila sebagai sistem etika.

Buku Insersi Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Pancasila ini diharapkan dapat menjadi alternatif penguatan pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi. Harapannya adalah bahwa mahasiswa tidak hanya dibekali dengan pengetahuan antikorupsi tetapi juga dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi. Mahasiswa tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga terbiasa untuk bertindak antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi alternatif bagi para praktisi dan penggiat antikorupsi terutama bagi dosen/tutor pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.

- Astim Riyanto. (2007). *Pancasila Dasar Negara Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, (3).
- Kaelan. (2011). *Fungsi Pancasila sebagai Paradigma Hukum dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*. Yogyakarta: Sarasehan Nasional Pancasila, Mahkamah Konstitusi RI dan Universitas Gajah Mada, 2-3 Mei 2011.
- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi. (2017). *Kisah Korupsi Kita: Anatomi Kasus-Kasus Besar dalam Kajian Interdisipliner*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi. (2017). *Komik Musium Koruptor KPK*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mahfud M D. (2011). *Pancasila sebagai Tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa, dalam Sarasehan Nasional "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 2-3 Mei 2011*.
- Mahfud, M D. 2009. *"Pancasila Hasil Karya dan Milik Bersama"*, Makalah pada Kongres Pancasila di UGM tanggal 30 Mei 2009.
- Mukhamad Unggul Wibowo, Djoko Suryo, D. S. (2017). Internalisasi Nilai-nilai Kejuangan Jenderal Soedirman dalam Pendidikan Karakter di SMA Taruna Nusantara. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Foundasi Dan Aplikasi*, 5(2), 132-139.
- S. F. Marbun.(2003). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Taufiq Pasiak. (2012). Antara *"Tuhan Empirik" dan Kesehatan Spiritual*. In Taufiq Pasiak (Ed.), book section. Yogyakarta: Centre for Neuroscience, Health and Spirituality [C-NET].
- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. (2018). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Kewarganegaraan. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Pancasila. (2016). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Waryani Fajar Riyanto. (2012). *Implementasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi, dalam Penelitian Tiga (3) Disertasi Dosen UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.

Daftar Pustaka

GLOSARIUM

- Kejahatan Luar Biasa** (*Extra Ordinary Crime*) : Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia lain, telah disepakati secara internasional sebagai pelanggaran HAM berat yang berada dalam yuridiksi International Criminal Court dan Statuta Roma, mendapatkan hukuman seberat-beratnya termasuk hukuman mati bagi pelaku kejahatan tersebut. Termasuk dalam *Extraordinary Crime* yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.
- Pendidikan Antikorupsi** (PAK) : Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi.
- Inseri** : Penyisipan. Penyisipan maksudnya adalah menyisipkan mata kuliah PAK ke dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Penyisipan ini pada prinsipnya tidak mengubah esensi substansi materi Pendidikan Pancasila, tetapi justru menguatkan Pendidikan Pancasila dalam hal materi dan metode pembelajarannya.
- Paralelisasi** : Upaya mencari titik temu atau titik singgung persamaan dua bidang ilmu atau lebih.
- Internalisasi** : Internalisasi merupakan penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga menjadi keyakinan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku hidup sehari-hari.
- Grundnorm** : Norma Dasar, menunjukkan norma dasar, perintah, atau aturan yang membentuk dasar dari sebuah sistem hukum.
- Role Playing** : Sebagai suatu bentuk aktivitas di mana pembelajar membayangkan dirinya seolah-olah berada di luar kelas dan memainkan peran orang lain.

GLOSARIUM

- Penyuapan / suap** : Tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.
- Pemerasan** : Merupakan istilah dalam hukum pidana untuk pemerasan atau pemfitnahan. Diartikan juga sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman, antara lain membuka rahasia yang dapat memburukkan namanya di muka umum.
- Curang** : Tidak jujur; tidak lurus hati; tidak adil; orang yang munafik senantiasa berhati.
- Gratifikasi** : Pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (*fee*), hadiah uang, barang, rabat (*diskon*), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi dapat diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- The Founding Fathers*** : Para pendiri negara, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing dan berperan dalam perumusan bentuk atau format negara yang akan dikelola setelah kemerdekaan.
- Hirarkis** : Urutan tingkatan atau jenjang dari yang paling bawah sampai yang paling atas.
- Local Genius*** : Identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaannya sesuai watak dan kemampuan sendiri.
- Local wisdom*** : Semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.

▲ GLOSARIUM

Dialektis	:	Ajaran Hegel yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terdapat di alam semesta itu terjadi dari hasil pertentangan antara dua hal dan yang menimbulkan hal lain lagi.
<i>Staats Filosofiche Grondslag</i>	:	Dasar falsafah negara.
<i>de Indonesische Staatsidee</i>	:	Cita negara Indonesia.
<i>Clean Government</i>	:	Pemerintahan yang bersih, menunjuk pada penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
<i>Good Governance</i>	:	Pemerintahan yang baik, pengelolaan negara yang didasarkan pada asas-asas pemerintahan yang baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pemerintahan yang solid, efektif dan efisien.
Kaidah	:	Rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dalil, patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak.
Liberalisme	:	Aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga (pemerintah tidak boleh turut campur); 2) usaha perjuangan menuju kebebasan.
Individualisme	:	Paham yang mementingkan hak per-seorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara; paham yang menganggap diri sendiri (kepribadian) lebih penting daripada orang lain.
Kolektivisme	:	Ajaran atau paham yang tidak menghendaki adanya hak milik perseorangan, baik atas modal, tanah, maupun alat produksi (semua harus dijadikan milik bersama, kecuali barang konsumsi).
<i>Number Heads Together (NHT)</i>	:	Salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang dapat mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Metode kepala bernomor (NHT) adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang memberikan

GLOSARIUM

kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat dan dapat mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka.

Ideologi	:	Kumpulan ide, gagasan, cita-cita, yang diakui kebenarannya oleh seluruh masyarakat, diterima oleh seluruh masyarakat, dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat.
<i>Abuse of Power</i>	:	Menyalahgunakan kekuasaan.
Preskripsi	:	Apa yang diharuskan, ketentuan (petunjuk) peraturan.
Norma	:	Aturan yang berlaku dalam kehidupan, besumber dari agama (norma agama), masyarakat (norma sosial, norma adat, norma kesusilaan, norma sopan santun), pemerintah (norma hukum).
Dimensi Idealita	:	Nilai dasar yang menjadi cita-cita.
Dimensi Fleksibilitas	:	Nilai yang berfungsi sebagai alat mewujudkan nilai dasar (cita-cita), biasanya berupa kebijakan, cara, metode, instrumen.
Dimensi Realitas	:	Perwujudan nilai dasar (cita-cita) dalam kenyataan, realitas.
Jalur Penal	:	Penyelesaian masalah dengan penindakan melalui proses hukum yang telah ditentukan.
Jalur non Penal	:	Penyelesaian masalah dengan pencegahan melalui proses edukasi.
Represif	:	Pencegahan munculnya permasalahan.
Transparan	:	Terbuka, apa adanya.
Akuntabel	:	Dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan.
Diskresi	:	Keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal perturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas.

GLOSARIUM

Reformasi	:	Perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa.
Elektronik <i>Surveillance</i>	:	Pengawasan secara elektronik.
Ekstradisi	:	Proses tersangka yang ditahan negara diserahkan kepada negara asal tersangka.
<i>Mutual Legal Assistance</i>	:	Bantuan hukum timbal balik, merupakan mekanisme pemberian bantuan hukum berdasarkan sebuah dasar hukum formal, biasanya dalam pengumpulan dan penyerahan bukti, yang dilakukan oleh satu otoritas (penegak hukum) dari satu negara ke otoritas (penegak hukum) di negara lain sebagai respon atas permintaan bantuan.
<i>Model Looking for Partner</i>	:	Model pembelajaran yang dibuat dalam dua kelompok besar, kelompok konsep dan kelompok deskriptor. Tinggi rendahnya pemikiran tergantung pada deskripsi konsep oleh kelompok deskriptor.
Deskriptor	:	Kelompok yang mendeskripsikan konsep.
Sistem Etika	:	Kelompok nilai-nilai yang tersusun secara sistematis, sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dan bertujuan.
Materialisme	:	Paham yang berpendapat standar yang baik dan benar adalah hal yang bersifat material kebendaan.
Hedonisme	:	Paham yang berpendapat standar yang baik dan benar adalah hal-hal yang menyenangkan, menghasilkan kenikmatan lahiriah sesaat.
Pragmatisme	:	Paham yang berpendapat standar yang baik dan benar adalah hal-hal yang bermanfaat secara langsung.
Nilai-nilai Antikorupsi	:	Nilai-nilai yang dikembangkan dan dihabituisikan dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan antikorupsi, meliputi kejujuran, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil.

GLOSARIUM

- Prinsip-prinsip Pendidikan Antikorupsi : Hal-hal pokok dalam pendidikan antikorupsi yang mesti dihabituisikan sejak dini adalah akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan.
- Internalisasi : Upaya menanamkan hal yang baik dalam sesuatu hal.
- Problem Based Learning* : Sebuah metode pembelajaran yang berbasis pada masalah.
- Gallery Work* : Sebuah metode pembelajaran dengan menyajikan hasil belajar, dan adanya saling kunjung antar kelompok.
- Platform* : Pernyataan sekelompok orang tentang prinsip atau kebijakan.

▲ INDEKS

A

Asas-asas pemerintahan yang baik, 181

B

Bentuk-Bentuk Korupsi, 29

C

Ceramah, 19, 153

D

Dasar Negara, 13, 15, 16, 28, 73, 74, 75, 76,
77, 84, 85, 110, 181

Deskriptor, 121, 122, 123

G

Gallery work, 19, 153, 154, 157

Gratifikasi, 32, 65, 78, 94, 95, 96, 152

I

Ideologi bangsa, 7, 13, 14, 18, 27, 28, 109,
121, 122, 182

Inseri, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 181, 182

Instrumen penilaian, 38, 87, 135, 137, 159,
161

Integritas, 13, 14, 33, 35, 36, 78, 118

Internalisasi, 11, 12, 27, 152

K

Kejahatan luar biasa (*extra ordinary
crime*), 7, 12, 33

Kepala bernomor struktur, 15, 83

Komisi Pemberantasan Korupsi, 8, 64, 82,
85, 118

Korupsi, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 28, 29,
32, 33, 34, 35, 36, 58, 64, 65, 66, 67,
73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 103, 104,

109, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 121, 122,
154, 155, 181

Kurikulum, 7

L

Lembaga Pencegahan Korupsi, 118

M

Matrik inseri, 13, 14

Model Looking for Partner Group, 18,
120, 122, 123

N

Nilai dan Prinsip Antikorupsi, 13, 19, 20,
149, 151, 154, 155, 156

P

Paralelisasi, 11, 12

Pemberantasan korupsi, 8, 18, 33, 64, 66,
67, 82, 83, 109, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 121, 122, 123, 124, 143, 181

Pemerasan, 31, 65

Pendekatan interdisipliner, 9

Pendekatan multidisiplin, 9

Pendekatan transdisiplin, 10

Pendidikan Antikorupsi (PAK), 7, 8, 12, 181

Pendidikan Pancasila, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 22, 27, 28, 34, 36, 85, 1
10, 124, 157, 181, 182

Penyebab Korupsi, 13, 15, 16, 73, 77, 83,
181

Peran KPK, 80

Perilaku Koruptif, 9, 12, 14, 27, 28, 33, 34,
35, 77, 118, 149, 152, 181

Problem based learning, 153

Role Playing, 14, 34, 35, 36

S

Sistem etika, 13, 19, 20, 149, 150, 149, 154,
155, 182

INDEKS

U

Upaya Pemberantasan Korupsi, 18, 67,
109, 113, 114, 118, 121, 122, 123,
124, 181

Sumaryati, M.Hum.

Sumaryati, M.Hum, dilahirkan oleh pasangan Walija dan Rubiyem pada 4 Juli 1967, di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan dasar ditempuh di SD Muhammadiyah Gerso, Srandakan, Bantul, dan SMPN Brosot, Kulon Progo. Kemudian melanjutkan di SMAN 1 Bantul. Selanjutnya, masuk di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan meraih gelar Sarjana Filsafat (Dra), pada tahun 1991. Tahun 1996 masuk S2 di Universitas yang sama, dan meraih gelar Magister Humaniora (M.Hum). Sekarang penulis sedang dalam proses menempuh pendidikan S3 bidang Ilmu Filsafat pada universitas yang sama. Di sela-sela tugasnya sebagai staf edukatif di Prodi PPKn Universitas Ahmad Dahlan, penulis juga sebagai Penyuluh Antikorupsi, dengan sertifikat dari BSNP, sebagai Penyelia Uji Kinerja Guru dan Uji Pengetahuan PPG. Selain itu penulis melakukan beberapa penelitian tentang pendidikan antikorupsi, seperti Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi Untuk Mewujudkan Karakter Jupe Mandi Tangker Sebedil Kebedil (Survey Dalam Proses Pembelajaran Di SMA N 3 Bantul), pada tahun 2014, Kontribusi Aksiologis Pendidikan Antikorupsi dalam Mengembangkan Sikap Antikorupsi Mahasiswa Prodi PPKn UAD, pada tahun 2016, dan Identifikasi Nilai-Nilai Antikorupsi Perspektif Esensialisme, pada Tahun 2018. Buku yang berhasil diterbitkan, buku saku yang berjudul Aku Tahu Korupsi dan Antikorupsi (Yogyakarta, UAD Press, 2018), Aku Paham Antikorupsi (Yogyakarta, UAD Press, 2018), dan Aku Bisa Antikorupsi (Yogyakarta, UAD Press, 2018). Saat ini penulis juga sebagai pendamping GEMARI (Gerakan Mahasiswa Antikorupsi) dan Tim Warung Kejujuran di Prodi PPKn UAD.

E-mail: sumaryati@ppkn.uad.ac.id

Trisna Sukmayadi, M.Pd.

Trisna Sukmayadi, M.Pd., merupakan putra dari pasangan Titin Maryamah (Alm) dan H. li Sanusi. Lahir di Kabupaten Bogor, pada tanggal 25 November 1985. Menikah dengan Ayu Relawati tahun 2011 dan dikaruniai anak bernama Andini Zhu Marianata Ismaya dan Algis Bimantara Ismaya. Bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pendidikan formal yang pernah ditempuh: SD Negeri 1 Langkaplancar Kabupaten Ciamis tahun 1998, SLTP Negeri 3 Langkaplancar Kabupaten Ciamis tahun 2001, SMU Negeri 2 Ciamis tahun 2004, Strata 1 pada Jurusan PKn FPIPS UPI Bandung tahun 2009, dan Magister pada Program Studi PKn SPs UPI Bandung Tahun 2012. Di sela-sela kesibukannya sebagai staf edukatif di Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, ia juga aktif sebagai Kepala Laboratorium PPKn dan Koordinator Mata Kuliah Pendidikan Pancasila UAD. Selain itu, pada tahun 2018 ia juga sudah tersertifikat dari BNSP sebagai Penyuluh Antikorupsi Tingkat Pratama yang diselenggarakan oleh KPK dan Asesor Kompetensi Bidang Penyuluhan Antikorupsi LSP 1 Ahmad Dahlan. Buku yang pernah ditulis sebanyak dua judul, yakni Membina Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Sosial Budaya Dasar pada tahun 2013 yang diterbitkan oleh CV. Maulana Grafika Bandung.

E-mail: trisnasukmayadi@ppkn.uad.ac.id

Biografi Penulis

Drs. Susena, MM

SUSENA, Drs., M.M., lahir di Sleman pada 5 Januari 1957, pendidikan yang pernah ditempuh: SD Medari I (1969), SMP Negeri I Sleman (1973), SMA Negeri I Sleman (1976), IKIP Yogyakarta (Sarjana Muda 1981), IKIP Yogyakarta, (Sarjana, 1985), Magister Manajemen UII (1995). Pengalaman yang dimiliki adalah berbagai pelatihan, mengajar di Program Studi PPKn sejak 1989 sampai sekarang, matakuliah yang pernah diampu: Dasar-dasar Manajemen, Manajemen SDM, Profesi Keguruan, Etika, Manajemen Pendidikan, Metode Penelitian Kualitatif, Pengajaran Micro, Kewirausahaan, Sistem Ekonomi Kerakyatan, Metodologi Penelitian PPKn. Riwayat Pekerjaan dan Jabatan: Pembantu Dekan I (1989-1991), Sekretaris Prodi (1991-1995), Ketua Prodi (1995-1999), Pembantu Dekan II (1999-2004), Kepala Biro Administrasi Umum (2004-2008), Kepala Biro Finansial dan Aset (2008-2010), Plt/PIh Wakil Rektor II (2010-2012). Pengalaman penelitian dan Karya Ilmiah: Eksplorasi Kesulitan-kesulitan Guru dalam Mengembangkan Pembelajaran PKN Berbasis Kurikulum 2013 pada SMP, Studi Eksplorasi Pelaksanaan Pembelajaran PPKn Berbasis Kurikulum Tahun 2013 Pada SMP se DIY, Implementasi Nawacita di Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Yogyakarta, Eksistensi PKN dalam Kemandirian Pengelolaan Institusi adalah sebuah Keniscayaan, Arah Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (NAWACITA), Penanaman Jiwa Profetik-Patriotik dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Prasarat Kewarganegaraan Transformatif, dan penulis Buku Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Pancasila.

Dra. Triwahyuningsih, M.Hum.

Dra. Triwahyuningsih, M. Hum adalah pengajar Prodi PPKn Universitas Ahmad Dahlan sejak 1991 sampai sekarang. Menyelesaikan pendidikan S1 Prodi PMP di IKIP Yogyakarta 1990, S2 Hukum Universitas Islam Indonesia (2001), sekarang sedang menempuh S3 Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beberapa karya ilmiah antara lain: Urgensi Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (2009), Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah melalui Strategi Internalisasi Nilai (2015), Pembentukan Karakter Berbasis Nilai melalui sekolah berasrama pada Sekolah Islam di Indonesia (2016), Pengaturan Hukum Ormas Asing di Indonesia (2017), *Trancendental study on democracy Concept Formulation in Indonesia and Its Implementation Post Reformasi* (2018), Pengarang buku Pemilihan Presiden Langsung dalam Konteks Demokrasi di Indonesia (2007), Kontributor buku "Menciptakan Dinamika Ilmiah dan Dinamika Amaliyah" (2010), Hubungan Eksekutif-Legislatif 2009-2014 (2017), kontributor buku "Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia (2018).

Biografi Penulis

ISBN: 978-602-52387-5-8



9 786025 238758